



PUTUSAN
Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Moneta Astuti Wibowo Alias Neta Binti Aa Budi Wibowo
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /12 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun warung kalde No.103 Rt. 002 Rw. 001 Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hendra Tri Purwanto Bin Purwa Sasmita
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /11 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun warung kalde No.103 Rt. 002 Rw. 001 Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa telah ditangkap Penyidik tanggal 4 Maret 2022

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022 ;

Halaman 1 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Para Terdakwa selama menjalani proses persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Moneta Astuti Wibowo Binti AA Wibowo bersama dengan terdakwa Hendra Tri Purwanto Bin Purwasasmita, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan pertama primair kesatu Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa Moneta Astuti Wibowo Binti AA Wibowo bersama dengan terdakwa Hendra Tri Purwanto Bin Purwasasmita oleh karena itu dari dakwaan pertama primair kesatu tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Moneta Astuti Wibowo Binti AA Wibowo bersama dengan terdakwa Hendra Tri Purwanto Bin Purwasasmita, telah terbukti

Halaman 2 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, Dan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 A ayat 1, UU. RI. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke – 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP Dan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke – 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP** pada dakwaan **SUBSIDIAIR KESATU DAN KEDUA** penuntut umum.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moneta Astuti Wibowo Binti AA Wibowo dan terdakwa Hendra Tri Purwanto Bin Purwasasmita, oleh karena itu dengan pidana penjara untuk terdakwa Moneta Astuti Wibowo Binti AA Wibowo selama **6 (enam) tahun**, dan untuk terdakwa Hendra Tri Purwanto Bin Purwasasmita selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan**, dengan dikurangi selama kedua terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah kedua terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta membebaskan kepada kedua terdakwa untuk membayar **denda, masing-masing sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana masing-masing selama **3 (tiga) bulan** penjara.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit televisi merk Polytron warna hitam ukuran 24 inch dengan tanda bertuliskan tanda toko Aladin.
- 1 (satu) unit sound system merk Original BMG beserta dudukannya warna hitam;
- 1 (satu) unit playstation 3 dengan dusnya berwarna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih type A12.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam merah type Y12.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam type Y33S.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah type A3S.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI type LX 150 E CKD, model trail, warna hijau, plat nomor D-3936-MO, No. rangka MH4LX150EFJP14221, No. mesin LX150CEPK2772;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama DEDDY CORNELIS AL KHATAB;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor atas nama DEDDY CORNELIS AL KHATAB;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu kepada :

- **TIKA MUSTIKA DESYANA** Binti AMINUDIN.
- **SANTI SUSILAWATI** Binti JAKARIA.
- **WINDA SITI LESTARI** Binti SALAMUN.
- **NOVI PEBRIYANTI.**
- **TIA MONICA.**
- **RIRI FITRI SEPTIANI.**
- **NISA ULPITROH.**
- **UJANG PARMAN.**
- **SUCI DWI PARWATI** Binti PAWIT SUPARDI.
- **ANNISA NUR YULIYANTI.**
- **INTEN RINJANI.**
- **ROSI ELSA NASRIYAH.**
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat (R4) merek Toyota Agya warna Biru Nomor Polisi terpasang D-1257-ABI, Nomor Rangka : MHKA4DA3JD010465, Nomor Mesin : 1KRA039575;
- 1 (satu) buah kunci duplikat.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

- 3 (tiga) dus produk JGLOW berwarna coklat berisikan jenis lotion, sabun dan spray;
- Sim card kartu jenis TRI Nomor 089697443439 (yang terdapat dalam handphone merk VIVO warna hitam merah type Y12).
- Sim Card kartu TRI dengan nomor 0895339510578 (yang terdapat dalam handphone merk VIVO warna hitam type Y33S).
- Sim Card kartu jenis TRI dengan nomor 089697443439 (yang terdapat dalam handphone merk OPPO warna merah type A3S).

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 5 (lima) buah buku kwitansi arisan lelang 1 (satu) berwarna biru 4 (empat) berwarna hijau;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI berwarna silver dengan nomor 5264221800976305;

Halaman 4 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Britama berwarna silver dengan nomor 5221842190033149;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI berwarna biru dengan nomor 6012011002001609;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes berwarna biru dengan nomor rekening 0890-01-034427-52-0 atas nama MONETA ASTUTI WIBOWO;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Taplus berwarna putih dengan nomor rekening 1283256906 atas nama HENDRA TRI PURWANTO;
- 1 (satu) bundel print out screenshot chatting atau percakapan WhatsApp antara Sdri. NOVI dan Moneta;
- 1 (satu) bundel print out screenshot chatting atau percakapan WhatsApp chat grup all member Novi "Arisan Lelangan";
- 1 (satu) bundel print out screenshot chatting atau percakapan WhatsApp antara Sdri. NOVI dan member Sdri. YUNI;
- 1 (satu) lembar tanda bukti transfer keluar JENIUS Bank BTPN dari Sdri. NOVI PERBIYANTI ke Sdri. TIKA MUSTIKA DESYANA;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA a.n Sdri. NOVI PEBRIYANTI No. Rek : 28331957516 untuk bulan November 2021 s.d Februari 2022.
- 1 (satu) bundel print out screenshot chatting atau percakapan WhatsApp antara Sdri. SELVI dan Moneta;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI a.n Sdri. SELVI SRI WAHYUNI No. Rek : 089301043588537 untuk bulan Januari 2022.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA KCP Ujung Berung a.n LUSI RUSMINI No. Rek : 2832488942 mulai tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
- 1 (satu) bundel asli tulis tangan bukti rekapan pengiriman dana yang masuk ke tersangka melalui rekening-rekening yang ditunjuk oleh Moneta.
- 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BRI a.n TIKA MUSTIKA DESYANA No Rek : 443601027621535 mulai tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
- 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BRI a.n TIKA MUSTIKA DESYANA No Rek : 443601027621535 mulai tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Halaman 5 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel asli bukti rekapan pengiriman dana yang masuk ke Moneta melalui rekening-rekening yang ditunjuk oleh Moneta.
- 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BNI a.n Sdr. DADAN RAHMAN MULYAWAN.
- 1 (satu) bundel print out screenshot chatting atau percakapan WhatsApp antara Sdri. RIRI dan Moneta.
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA a.n Sdri. TIA MONICA.
- 1 (satu) bundel print out screenshot chatting atau percakapan WhatsApp antara Sdri. TIA MONICA dan MONETA.
- 1 (satu) bundel asli print out Rekening Koran / Laporan Transaksi periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 dari Bank BRI No. Rekening : 089001034427530 atas nama MONETA ASTUTI WIBOWO.
- 1 (satu) bundel asli print out Rekening Koran / Laporan Transaksi periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 dari Bank BNI TAPLUS UMKM No. Rekening : 1283256906 atas nama HENDRA TRI PURWANTO.
- 3 (tiga) bundel asli print out Rekening Koran / Laporan Transaksi periode bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 dari Bank CIMB NIAGA No. Rekening : 705230280800 atas nama HENDRA TRI PURWANTO.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

6. Menetapkan agar kedua terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman oleh karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

PRIMAIR :

KESATU :

Halaman 6 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd



Bahwa ia terdakwa I Moneta Astuti Wibowo Binti AA Wibowo bersama dengan Terdakwa II Hendra Tri Purwanto Bin Purwasasmita baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sekira pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi, akan tetapi sekira pada bulan November 2021, sampai diketahui sekira pada bulan Februari 2022, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam rentan waktu sekira bulan November 2021 sampai dengan sekira bulan Februari 2022, bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Warung Kalde No. 103 Rt.002 Rw.001 Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sumedang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, kedua terdakwa **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain, jika antara beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan oleh kedua terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa I Moneta telah menjalankan arisan semenjak tahun 2018 yang diikuti oleh teman-teman terdakwa I Moneta dan kegiatan arisan tersebut berlangsung lancar dan tidak ada kendala, oleh karena arisan yang dilaksanakan oleh terdakwa I Moneta tersebut lancar, maka kemudian terdakwa I Moneta berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, selanjutnya terdakwa I Moneta membentuk kembali arisan yang lebih besar lagi dengan cara melalui media sosial Whats-App dengan nama "GRUP KHUSUS INFO ARISAN" kemudian dalam Whats App tersebut, terdakwa I Moneta dalam statusnya memberikan penawaran arisan kemudian di Update dalam Wa Grup Khusus info arisan.

Bahwa untuk menarik para peserta arisan terdakwa I Moneta terlebih dahulu membentuk sistem dalam arisan tersebut antara lain sebagai Member yaitu orang yang merekrut peserta arisan, sebagai Reseller yaitu peserta arisan.

Bahwa adapun tugas sebagai Member tersebut adalah orang yang merekrut atau mencari peserta Arisan (reseller) supaya dari member - member tersebut bersemangat mencari peserta arisan (resseller) maka terdakwa I Moneta yang menjanjikan keuntungan apabila member tersebut dapat mencari nasabah seperti contoh reseller yang ikut arisan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah),



maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang keuntungan tersebut langsung oleh para member dipotong, sehingga yang disetor kepada terdakwa I Moneta hanya sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan selain itu yang dapat berhubungan secara langsung dengan terdakwa I Moneta adalah para peserta member, sehingga antara terdakwa I Moneta dengan Reseller (peserta arisan) tidak saling berhubungan.

Bahwa karena keuntungan yang telah ditawarkan tersebut oleh terdakwa I Moneta sehingga menarik beberapa orang untuk menjadi member antara lain adalah saksi Tika Mustika Desyana, saksi Santi Ristianti, saksi Winda.

Bahwa kemudian untuk menarik para Reseller untuk menjadi peserta arisan maka terdakwa I Moneta melalui para member, terdakwa I Moneta menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada para Reseller (peserta arisan) dengan cara memberikan bentuk penawaran dengan istilah lelang arisan dengan contoh seperti lelang lunas sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dilelang narik sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan artian nanti para reseller akan menerima uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sementara uang yang disetorkan ke para member hanya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sehingga para Reseller akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga begitu seterusnya, dan untuk penentuan dari penerimaan uang arisan tersebut ditentukan sendiri oleh terdakwa I Moneta.

Bahwa selanjutnya untuk menampung uang lelang arisan dari para member dan para reseller tersebut maka terdakwa I Moneta memerintahkan terdakwa II Hendra untuk mempergunakan rekening tabungan terdakwa II Hendra sebagai penampung dana - dana arisan lelang tersebut yang akan langsung dikirimkan oleh para member dengan nomor rekening antara lain :

- Bank CIMB NAGA milik HENDRA TRI PURWANTO dengan Nomor Rekening : 705230280800.
- Bank BNI atas nama HENDRA TRI PURWANTO dengan Nomor Rekening : 1283256906.
- Bank BRI atas nama SELVI SRI WAHYUNI dengan Nomor Rekening : 08930104588537, yang merupakan asisten terdakwa.
- KUR BRI atas nama MONETA ASTUTI WIBOWO dengan Nomor Rekening : 0890-01-034427- 53-0.

Bahwa adapun cara terdakwa I Moneta dan terdakwa II Hendra dalam melakukan perbuatannya terlebih dahulu supaya para reseller banyak ikut



serta lelang arisan, maka terdakwa I Moneta menjanjikan kepada member antara lain saksi Tika Mustika Desyana, Saksi Winda, dan saksi Santi, apabila dapat mencari para reseller maka yang dijadikan para member tersebut mendapat keuntungan atau Fee sebesar antara Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut langsung dipotong oleh para member sebelum disetorkan ke rekening terdakwa II Hendra. Dan atas dijanjikannya keuntungan tersebut, kemudian selanjutnya para member - member antara lain saksi Tika Mustika, saksi Winda, dan saksi Santi pun tertarik yang selanjutnya kemudian mencari para Reseller untuk mengikuti lelang arisan dengan cara para member tersebut kembali menjanjikan keuntungan apabila para reseller yang mengikuti lelang arisan, maka mereka akan diberikan keuntungan antara lain seperti apabila lelang Arisan sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka para Reseller akan menerima uang sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sementara uang yang disetorkan hanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), karena janji - janji dan serta keuntungan yang akan diberikan oleh terdakwa I Moneta tersebut melalui para membernya sehingga para Reseller tertarik, kemudian para reseller selanjutnya menyerahkan uang - uang hasil lelang arisan tersebut kepada para membernya dan setelah uang diterima oleh para member, oleh para member terlebih dahulu memotong uang dari reseller sebagai Fee keuntungan berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh terdakwa I Moneta, dan setelah dilakukan pemotongan fee keuntungan tersebut barulah oleh para member uang lelang arisan disetorkan melalui rekening terdakwa II Hendra sebagaimana perintah dari terdakwa I Moneta, dan setelah uang hasil lelang arisan tersebut berada dalam rekening bank terdakwa II Hendra, oleh terdakwa I Moneta dan terdakwa II Hendra dipergunakan untuk keperluan lain, bukan untuk keperluan arisan.

Bahwa seharusnya uang yang diterima oleh terdakwa I Moneta dan terdakwa II Hendra dari para reseller melalui para membernya yang mana menjanjikan keuntungan serta uang yang diterima untuk kegiatan lelang arisan sesuai penawaran dari terdakwa I Moneta melalui member-membernya kepada para Reseller pada kenyataannya tidak ter-realisasi, karena oleh terdakwa I Moneta dan terdakwa II Hendra tidak pernah mengadakan kegiatan arisan tersebut, karena lelang arisan tersebut adalah fiktif dan hanya untuk memutar uang dengan menjanjikan keuntungan dengan menarik peminat arisan dengan cara dilelang.



Bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa, para Reseller mengalami kerugian kurang lebih sebesar jumlah total uang yang dikelolanya kurang lebih sebesar Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah), atau setidaknya - tidaknya melebihi dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Moneta bersama dengan terdakwa II Hendra yang melakukan kegiatan lelang arisan dikelola oleh terdakwa I Moneta dengan menjanjikan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan kurang lebih Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan slot yang diposting pada status WA terdakwa I Moneta, yang selanjutnya dengan menggunakan rekening terdakwa II Hendra yang mana sesuai perintah dari terdakwa I Moneta untuk menerima dan mengeluarkan uang dari para member yang didapat dari para reseller tersebut, maka berdasarkan keterangan ahli IRAWAN AFRIANTO,S.T.,M.T pada bidang Informasi Transaksi Elektronik bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa I Moneta yang bersama dengan terdakwa II Hendra termasuk yaitu memberitakan melalui Wa Group berupa istilah ARISAN dimana konsepnya adalah lelang yang dikatakan sebagai pemberitaan bohong dan akhirnya menyesatkan kepada konsumen yang mengikuti kegiatan ini, dikarenakan pemikiran bahwa kegiatan ini adalah suatu arisan yang berarti pasti suatu saat akan dapat semua, sehingga hal ini dapat menyesatkan pemikiran dari anggotanya tersebut.

Perbuatan terdakwa I Moneta bersama dengan terdakwa II Hendra, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 51 ayat 2 Jo. Pasal 36 Jo. Pasal 28 ayat 1, UU. RI. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP ;**

DAN :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I Moneta Astuti Wibowo Binti AA Wibowo bersama dengan Terdakwa II Hendra Tri Purwanto Bin Purwasasmita baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sekira pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi, akan tetapi sekira pada bulan November 2021, sampai diketahui sekira pada bulan Februari 2022, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam rentan waktu sekira bulan November 2021 sampai dengan sekira bulan Februari 2022, bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Warung Kalde No. 103 Rt.002 Rw.001 Desa Cikeruh Kecamatan Jatiningor Kabupaten Sumedang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pengadilan Negeri Sumedang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, kedua terdakwa **yang melakukan melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, jika antara beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan oleh kedua terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa I Moneta yang telah menjalankan arisan semenjak tahun 2018 yang diikuti oleh beberapa teman-teman terdakwa I Moneta dan kegiatan arisan tersebut berlangsung lancar dan tidak ada kendala, oleh karena arisan yang dilaksanakan oleh terdakwa I Moneta tersebut lancar, maka kemudian terdakwa I Moneta berniat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, selanjutnya terdakwa I Moneta membentuk kembali arisan yang lebih besar lagi dengan cara melalui media sosial Whats-App membuat group dengan nama "GRUP KHUSUS INFO ARISAN" kemudian dalam Whats App tersebut, terdakwa I Moneta dalam statusnya memberikan penawaran arisan kemudian di Update dalam WA Group Khusus info arisan tersebut.

Bahwa selanjutnya untuk menarik para peserta arisan terdakwa I Moneta terlebih dahulu membentuk sistem dalam arisan tersebut antara lain sebagai Member yaitu orang yang merekrut peserta arisan, sebagai Reseller yaitu peserta arisan.

Bahwa adapun tugas sebagai Member tersebut adalah orang yang merekrut atau mencari peserta Arisan (reseller) supaya dari member - member tersebut bersemangat mencari peserta arisan (resseller) sehingga melalui para Membrnya tersebut, terdakwa I Moneta menjanjikan keuntungan apabila member tersebut dapat mencari peserta, seperti contoh peserta / reseller yang ikut arisan kurang lebih sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang keuntungan tersebut langsung dipotong oleh para member, sehingga yang disetorkan dari para member kepada terdakwa I Moneta hanya sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan selain itu yang dapat berhubungan secara langsung dengan terdakwa I Moneta adalah para

Halaman 11 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd



peserta member, sehingga antara terdakwa I Moneta dengan Reseller / peserta arisan dibawah para member lainnya tidak saling berhubungan.

Bahwa oleh karena keuntungan yang telah ditawarkan oleh terdakwa I Moneta sehingga menarik beberapa orang untuk menjadi member antara lain adalah saksi Tika Mustika Desyana, saksi Santi Ristianti, saksi Winda.

Bahwa kemudian untuk menarik para Reseller agar berminat menjadi peserta arisan maka terdakwa I Moneta melalui para member, terdakwa I Moneta menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada para Reseller (peserta arisan) dengan cara memberikan bentuk penawaran dengan istilah lelang arisan, dengan contoh seperti lelang lunas sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan begitu berarti dilelang Rp.750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) penarikannya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang berarti nantinya para reseller akan menerima uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sementara uang yang disetorkan dari para member hanya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sehingga para Reseller akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) begitu seterusnya, dan untuk penentuan dari penerimaan uang arisan hingga menjadwalkan waktu lelang arisan tersebut ditentukan sendiri oleh terdakwa I Moneta melalui media sosial group WA tersebut melalui para member yang selanjutnya oleh member diteruskan ke para reseller.

Bahwa selanjutnya untuk menampung uang lelang arisan dari para member dan para reseller tersebut maka terdakwa I Moneta memerintahkan terdakwa II Hendra untuk mempergunakan rekening tabungan terdakwa II Hendra sebagai penampung uang arisan lelang tersebut yang akan langsung dikirimkan oleh para member dengan nomor rekening, antara lain :

- Bank CIMB NAGA milik HENDRA TRI PURWANTO dengan Nomor Rekening : 705230280800.
- Bank BNI atas nama HENDRA TRI PURWANTO dengan Nomor Rekening : 1283256906.
- Bank BRI atas nama SELVI SRI WAHYUNI dengan Nomor Rekening : 08930104588537, yang merupakan asisten terdakwa.
- KUR BRI atas nama MONETA ASTUTI WIBOWO dengan Nomor Rekening : 0890-01-034427- 53-0.

Bahwa adapun cara terdakwa I Moneta dan terdakwa II Hendra dalam melakukan lelang arisan terlebih dahulu supaya menarik peminat para reseller sehingga banyak yang mengikuti lelang arisan, maka terdakwa I Moneta menjanjikan kepada para member antara lain saksi Tika Mustika Desyana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Winda, dan saksi Santi, apabila dapat mencari para reseller maka yang dijadikan para member tersebut mendapat keuntungan atau Fee sebesar antara Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut langsung dipotong oleh para member sebelum disetorkan ke rekening terdakwa II Hendra. Dan atas dijanjikannya keuntungan tersebut, selanjutnya para member - member antara lain saksi Tika Mustika, saksi Winda, dan saksi Santi pun tertarik yang kemudian mencari para Reseller untuk mengikuti lelang arisan dengan cara para member tersebut kembali menjanjikan keuntungan apabila para reseller yang mengikuti lelang arisan, maka mereka akan diberikan keuntungan antara lain seperti apabila lelang Arisan sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka para Reseller akan menerima uang sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sementara uang yang disetorkan hanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), karena janji - janji dan serta keuntungan yang akan diberikan oleh terdakwa I Moneta tersebut melalui membernya membuat para Reseller tertarik kemudian selanjutnya menyerahkan uang - uang hasil lelang arisan tersebut kepada para membernya dan setelah uang diterima oleh para member, sehingga oleh para member terlebih dahulu memotong uang dari reseller sebagai Fee, dan kemudian selanjutnya barulah oleh para member uang lelang arisan tersebut disetorkan melalui rekening terdakwa II Hendra sebagaimana perintah terdakwa I Moneta, dan setelah uang hasil lelang arisan tersebut berada dalam rekening bank kemudian oleh terdakwa I Moneta dan terdakwa II Hendra dipergunakan untuk keperluan lain, bukan untuk keperluan arisan.

Bahwa seharusnya uang yang diterima oleh terdakwa I Moneta dan terdakwa II Hendra menjanjikan untuk kegiatan berupa lelang arisan sesuai penawaran dari terdakwa I Moneta melalui member-membernya kepada para Reseller tidak dapat ter-realisasi / terpenuhi pada waktunya karena pada kenyataannya sudah terlalu banyak terdakwa I Moneta menjanjikan kepada para member sehingga dari para member pun telah menjanjikan kepada para reseller, sementara itu terdakwa I Moneta dan terdakwa II Hendra untuk arisan yang sesungguhnya tidak pernah mengadakan kegiatan arisan tersebut karena yang dikelolanya merupakan kegiatan lelang arisan, selanjutnya oleh terdakwa I Moneta uang arisan tersebut dipergunakan yaitu :

- Untuk membayar sebagian member yang sudah mendapatkan jadwal pencairan arisan.

Halaman 13 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk membeli mobil toyota agya warna biru No. Pol. D-1257-ABI kurang lebih Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- Untuk membeli Sepeda Motor KLX kurang lebih sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Untuk membeli perhiasan emas sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- Untuk modal usaha skin care kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Untuk membeli HP merk VIVO kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Untuk tanda jadi DP rumah sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun tidak jadi dan kembali lagi sebesar Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), yang selanjutnya digunakan untuk membayar para penagih dari member-member yang berdatangan ke rumah terdakwa I Moneta.

Bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa dalam menjalankan / mengelola uang lelang arisan, selanjutnya oleh terdakwa II Hendra menyediakan Nomor Rekening antara lain Bank CIMB Niaga dan Bank BNI, yang dipergunakan untuk menerima uang dan mentransfer uang lelang arisan atas perintah terdakwa I Moneta, maka para Member dan para Reseller mengalami kerugian materil, dengan rincian sebagai berikut :

- Dari saksi TIKA MUSTIKA selain sebagai member juga ikut arisan yang membawahi 17 (tujuh belas) reseller telah menyerahkan uang lelang arisan melalui transfer melalui rekening berbagai bank antara lain BRI, BSI, BNI, BCA dan CIMB NIAGA sesuai perintah terdakwa I Moneta yang diantaranya melalui rekening terdakwa II Hendra sebesar Rp.134.800.000,- (seratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), selain dari itu saksi TIKA telah mengembalikan uang kepada beberapa reseller sebesar Rp.154.150.000,- (seratus lima puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan pada tahap kedua telah mengembalikan sejumlah uang kepada para reseller sebesar Rp.94.725.000,- (sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga dari jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh saksi TIKA jika ditambahkan dengan uang pengembalian kepada beberapa reseller, terdapat jumlah total keseluruhan yaitu sebesar kurang lebih Rp.383.525.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dari Saksi SANTI SUSILAWATI selain sebagai member juga ikut arisan yang membawahi 22 reseller telah menyerahkan melalui transfer melalui rekening ke berbagai bank antara lain Bank Mandiri, CIMB NIAGA, BRI, BSI, BCA sesuai perintah terdakwa I Moneta yang diantaranya melalui rekening terdakwa II Hendra sebesar Rp.225.750.000,- (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selain itu saksi SANTI telah mengembalikan uang kepada beberapa reseller kurang lebih sebesar Rp.49.165.000,- (empat puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), sehingga dari jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh saksi SANTI, jika ditambahkan dengan uang pengembalian kepada beberapa reseller, terdapat jumlah total keseluruhan yaitu sebesar kurang lebih Rp.274.915.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah).
- Dari Saksi WINDA sebagai member yang membawahi kurang lebih 79 reseller telah menyerahkan melalui transfer melalui rekening ke berbagai bank antara lain Bank BNI, CIMB NIAGA, BRI sesuai perintah terdakwa I Moneta yang diantaranya melalui rekening terdakwa II Hendra sebesar Rp.1.059.400.000,- (satu milyar lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), selain itu saksi WINDA telah mengembalikan uang kepada 22 reseller kurang lebih sebesar Rp.185.325.000,- (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga dari jumlah uang yang telah ditransferkan oleh saksi WINDA, jika ditambahkan dengan uang pengembalian kepada 22 reseller, yaitu sebesar Rp.1.244.725.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Dari Saksi RIMA sebagai reseller dari member saksi SANTI SUSILAWATI yang mana tertarik untuk mengikuti lelang arisan yang dikelola oleh terdakwa I Moneta dan telah menyerahkan uang lelang arisan melalui transfer melalui rekening bank BCA sesuai arahan saksi SANTI yang selanjutnya saksi SANTI mentransferkan uang tersebut kepada terdakwa I Moneta dengan menggunakan rekening terdakwa II Hendra, yaitu kurang lebih sebesar Rp.35.950.000,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Dari Saksi PITRI AYU sebagai reseller dari member saksi TIKA MUSTIKA yang mana tertarik untuk mengikuti lelang arisan yang dikelola oleh terdakwa I Moneta dan telah menyerahkan uang lelang arisan melalui transfer melalui rekening bank BRI sesuai arahan saksi TIKA



MUSTIKA yang selanjutnya saksi PITRI AYU mentransferkan uang tersebut kepada terdakwa I Moneta melalui rekening terdakwa II Hendra sebesar kurang lebih Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

- Dari Saksi NOVI FEBRIYANTI sebagai member yang membawahi 8 reseller telah menyerahkan uang lelang arisan melalui transfer melalui rekening berbagai bank BRI, MANDIRI, CIMB NIAGA, BCA, sesuai perintah terdakwa I Moneta melalui rekening yang diantaranya menggunakan rekening terdakwa II Hendra sebesar kurang lebih sebesar Rp.144.900.000,- (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian saksi NOVI FEBRIYANTI telah mengembalikan uang kepada 8 reseller kurang lebih sebesar Rp.120.700.000,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga dari jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh saksi NOVI FEBRIYANTI, jika ditambahkan dengan uang pengembalian kepada 8 reseller, terdapat jumlah total keseluruhan yaitu kurang lebih sebesar Rp.265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- Dari Saksi TIA MONICA sebagai member yang membawahi 147 reseller peserta lelang arisan telah menyerahkan uang lelang arisan melalui transfer ke rekening bank CIMB NIAGA, BNI, sesuai perintah terdakwa I Moneta dengan mempergunakan rekening terdakwa II Hendra, kurang lebih sebesar Rp.63.400.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus rupiah).
- Dari Saksi LIA KURNIA SARI sebagai reseller peserta lelang arisan member dari Sdri. REVEENA ANIRA SAPHIRA, telah menyerahkan uang lelang arisan transfer dari milik Saksi LIA KURNIA SARI ke rekening bank milik Sdri REVEENA ANIRA SAPHIRA, sesuai arahan Sdri. REVEENA ANIRA SAPHIRA yang selanjutnya diterima / diserahkan kepada terdakwa I Moneta sebagai pengelola lelang arisan dengan mempergunakan rekening terdakwa II Hendra, yaitu kurang lebih sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), akan tetapi Sdri. REVEENA ANIRA SAPHIRA pada tanggal 01 Maret 2022 telah ada mengembalikan uang kepada saksi LIA KURNIA SARI sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga jumlah kerugian yang saksi LIA KURNIA SARI alami sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Sehingga dengan jumlah total uang yang diterima oleh terdakwa I Moneta yang alami kurang lebih sebesar Rp.565.850.000,- , namun berdasarkan keterangan terdakwa I Moneta jumlah total uang yang dikelolanya kurang



lebih sebesar Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah), atau setidaknya tidaknya melebihi dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I Moneta bersama dengan terdakwa II Hendra, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke – 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP**. -----

SUBSIDIAIR :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa I Moneta Astuti Wibowo Binti AA Wibowo bersama dengan Terdakwa II Hendra Tri Purwanto Bin Purwasasmita baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sekira pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi, akan tetapi sekira pada bulan November 2021, sampai diketahui sekira pada bulan Februari 2022, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam rentan waktu sekira bulan November 2021 sampai dengan sekira bulan Februari 2022, bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Warung Kalde No. 103 Rt.002 Rw.001 Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sumedang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, kedua terdakwa **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, jika antara beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,** perbuatan tersebut dilakukan oleh kedua terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa I Moneta telah menjalankan arisan semenjak tahun 2018 yang diikuti oleh teman-teman terdakwa I Moneta dan kegiatan arisan tersebut berlangsung lancar dan tidak ada kendala, oleh karena arisan yang dilaksanakan oleh terdakwa I Moneta tersebut lancar, maka kemudian terdakwa I Moneta berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, selanjutnya terdakwa I Moneta membentuk kembali arisan yang lebih besar lagi dengan cara melalui media sosial Whats-App dengan nama "GRUP KHUSUS INFO ARISAN" kemudian dalam Whats App tersebut, terdakwa I Moneta dalam statusnya memberikan penawaran arisan kemudian di Update dalam Wa Grup Khusus info arisan.



Bahwa untuk menarik para peserta arisan terdakwa I Moneta terlebih dahulu membentuk sistem dalam arisan tersebut antara lain sebagai Member yaitu orang yang merekrut peserta arisan, sebagai Reseller yaitu peserta arisan.

Bahwa adapun tugas sebagai Member tersebut adalah orang yang merekrut atau mencari peserta Arisan (reseller) supaya dari member - member tersebut bersemangat mencari peserta arisan (resseller) maka terdakwa I Moneta yang menjanjikan keuntungan apabila member tersebut dapat mencari nasabah seperti contoh reseller yang ikut arisan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang keuntungan tersebut langsung oleh para member dipotong, sehingga yang disetor kepada terdakwa I Moneta hanya sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan selain itu yang dapat berhubungan secara langsung dengan terdakwa I Moneta adalah para peserta member, sehingga antara terdakwa I Moneta dengan Reseller (peserta arisan) tidak saling berhubungan.

Bahwa karena keuntungan yang telah ditawarkan tersebut oleh terdakwa I Moneta sehingga menarik beberapa orang untuk menjadi member antara lain adalah saksi Tika Mustika Desyana, saksi Santi Ristianti, saksi Winda.

Bahwa kemudian untuk menarik para Reseller untuk menjadi peserta arisan maka terdakwa I Moneta melalui para member, terdakwa I Moneta menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada para Reseller (peserta arisan) dengan cara memberikan bentuk penawaran dengan istilah lelang arisan dengan contoh seperti lelang lunas sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dilelang narik sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan artian nanti para reseller akan menerima uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sementara uang yang disetorkan ke para member hanya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sehingga para Reseller akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga begitu seterusnya, dan untuk penentuan dari penerimaan uang arisan tersebut ditentukan sendiri oleh terdakwa I Moneta.

Bahwa selanjutnya untuk menampung uang lelang arisan dari para member dan para reseller tersebut maka terdakwa I Moneta memerintahkan terdakwa II Hendra untuk mempergunakan rekening tabungan terdakwa II Hendra sebagai penampung dana - dana arisan lelang tersebut yang akan langsung dikirimkan oleh para member dengan nomor rekening antara lain :

- Bank CIMB NAGA milik HENDRA TRI PURWANTO dengan Nomor Rekening : 705230280800.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank BNI atas nama HENDRA TRI PURWANTO dengan Nomor Rekening : 1283256906.
- Bank BRI atas nama SELVI SRI WAHYUNI dengan Nomor Rekening : 08930104588537, yang merupakan asisten terdakwa.
- KUR BRI atas nama MONETA ASTUTI WIBOWO dengan Nomor Rekening : 0890-01-034427- 53-0.

Bahwa adapun cara terdakwa I Moneta dan terdakwa II Hendra dalam melakukan perbuatannya terlebih dahulu supaya para reseller banyak ikut serta lelang arisan, maka terdakwa I Moneta menjanjikan kepada member antara lain saksi Tika Mustika Desyana, Saksi Winda, dan saksi Santi, apabila dapat mencari para reseller maka yang dijadikan para member tersebut mendapat keuntungan atau Fee kurang lebih sebesar antara Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut langsung dipotong oleh para member sebelum disetorkan ke rekening terdakwa II Hendra. Dan atas dijanjikannya keuntungan tersebut, kemudian selanjutnya para member - member antara lain saksi Tika Mustika, saksi Winda, dan saksi Santi pun tertarik yang selanjutnya kemudian mencari para Reseller untuk mengikuti lelang arisan dengan cara para member tersebut kembali menjanjikan keuntungan apabila para reseller yang mengikuti lelang arisan, maka mereka akan diberikan keuntungan antara lain seperti apabila lelang Arisan sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka para Reseller akan menerima uang sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sementara uang yang disetorkan hanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), karena janji - janji dan serta keuntungan yang akan diberikan oleh terdakwa I Moneta tersebut melalui membernya membuat para Reseller tertarik kemudian selanjutnya menyerahkan uang - uang hasil lelang arisan tersebut kepada para membernya dan setelah uang diterima oleh para member, sehingga oleh para member terlebih dahulu memotong uang dari reseller sebagai Fee, dan kemudian selanjutnya barulah oleh para member uang lelang arisan tersebut disetorkan melalui rekening terdakwa II Hendra sebagaimana perintah terdakwa I Moneta, dan setelah uang hasil lelang arisan tersebut berada dalam rekening bank kemudian oleh terdakwa I Moneta dan terdakwa II Hendra dipergunakan untuk keperluan lain, bukan untuk keperluan arisan.

Bahwa seharusnya uang yang oleh terdakwa I Moneta Astuti Binti A Wibowo dan terdakwa II Hendra janjikan untuk kegiatan berupa lelang arisan sesuai penawaran dari terdakwa melalui member-membernya kepada para

Halaman 19 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reseller tidak ter-realisasi karena pada kenyataannya, terdakwa I Moneta dan terdakwa II Hendra tidak pernah mengadakan kegiatan arisan tersebut, karena lelang arisan tersebut adalah fiktif.

Bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa, para Reseller mengalami kerugian kurang lebih sebesar jumlah total uang yang dikelolanya kurang lebih sebesar Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah), atau setidaknya - tidaknya melebihi dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Moneta bersama dengan terdakwa II Hendra melakukan kegiatan lelang arisan yang dikelola oleh terdakwa I Moneta dengan menjanjikan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan kurang lebih Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan slot yang diposting pada status WA terdakwa I Moneta, yang selanjutnya dengan menggunakan rekening terdakwa II Hendra yang mana sesuai perintah dari terdakwa I Moneta untuk menerima dan mengeluarkan uang dari para member yang didapat dari para reseller tersebut, maka berdasarkan keterangan ahli IRAWAN AFRIANTO, S.T., M.T pada bidang Informasi Transaksi Elektronik bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa I Moneta yang bersama dengan terdakwa II Hendra termasuk yaitu memberitakan melalui Wa Group berupa istilah ARISAN dimana konsepnya adalah lelang yang dikatakan sebagai pemberitaan bohong dan akhirnya menyesatkan kepada konsumen yang mengikuti kegiatan ini, dikarenakan pemikiran bahwa kegiatan ini adalah suatu arisan yang berarti pasti suatu saat akan dapat semua, sehingga hal ini dapat menyesatkan pemikiran dari anggotanya tersebut.

Perbuatan terdakwa I Moneta bersama dengan terdakwa II Hendra, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 A ayat 1, UU. RI. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke – 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP**

DAN :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I Moneta Astuti Wibowo Binti AA Wibowo bersama dengan Terdakwa II Hendra Tri Purwanto Bin Purwasasmita baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sekira pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi, akan tetapi sekira pada bulan November 2021, sampai diketahui sekira pada bulan Februari 2022, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam rentan waktu sekira bulan November 2021 sampai dengan sekira bulan Februari

Halaman 20 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Warung Kalde No. 103 Rt.002 Rw.001 Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sumedang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, kedua terdakwa **yang melakukan melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, jika antara beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan oleh kedua terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa I Moneta yang telah menjalankan arisan semenjak tahun 2018 yang diikuti oleh beberapa teman-teman terdakwa I Moneta dan kegiatan arisan tersebut berlangsung lancar dan tidak ada kendala, oleh karena arisan yang dilaksanakan oleh terdakwa I Moneta tersebut lancar, maka kemudian terdakwa I Moneta berniat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, selanjutnya terdakwa I Moneta membentuk kembali arisan yang lebih besar lagi dengan cara melalui media sosial Whats-App membuat group dengan nama "GRUP KHUSUS INFO ARISAN" kemudian dalam Whats App tersebut, terdakwa I Moneta dalam statusnya memberikan penawaran arisan kemudian di Update dalam WA Group Khusus info arisan tersebut.

Bahwa selanjutnya untuk menarik para peserta arisan terdakwa I Moneta terlebih dahulu membentuk sistem dalam arisan tersebut antara lain sebagai Member yaitu orang yang merekrut peserta arisan, sebagai Reseller yaitu peserta arisan.

Bahwa adapun tugas sebagai Member tersebut adalah orang yang merekrut atau mencari peserta Arisan (reseller) supaya dari member - member tersebut bersemangat mencari peserta arisan (resseller) sehingga melalui para Membrnya tersebut, terdakwa I Moneta menjanjikan keuntungan apabila member tersebut dapat mencari peserta, seperti contoh peserta / reseller yang ikut arisan kurang lebih sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang keuntungan tersebut langsung dipotong oleh para member,

Halaman 21 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd



sehingga yang disetorkan dari para member kepada terdakwa I Moneta hanya sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan selain itu yang dapat berhubungan secara langsung dengan terdakwa I Moneta adalah para peserta member, sehingga antara terdakwa I Moneta dengan Reseller / peserta arisan dibawah para member lainnya tidak saling berhubungan.

Bahwa oleh karena keuntungan yang telah ditawarkan oleh terdakwa I Moneta sehingga menarik beberapa orang untuk menjadi member antara lain adalah saksi Tika Mustika Desyana, saksi Santi Ristianti, saksi Winda.

Bahwa kemudian untuk menarik para Reseller agar berminat menjadi peserta arisan maka terdakwa I Moneta melalui para member, terdakwa I Moneta menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada para Reseller (peserta arisan) dengan cara memberikan bentuk penawaran dengan istilah lelang arisan, dengan contoh seperti lelang lunas sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan begitu berarti dilelang Rp.750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) penarikannya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang berarti nantinya para reseller akan menerima uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sementara uang yang disetorkan dari para member hanya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sehingga para Reseller akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) begitu seterusnya, dan untuk penentuan dari penerimaan uang arisan hingga menjadwalkan waktu lelang arisan tersebut ditentukan sendiri oleh terdakwa I Moneta melalui media sosial group WA tersebut melalui para member yang selanjutnya oleh member diteruskan ke para reseller.

Bahwa selanjutnya untuk menampung uang lelang arisan dari para member dan para reseller tersebut maka terdakwa I Moneta memerintahkan terdakwa II Hendra untuk mempergunakan rekening tabungan terdakwa II Hendra sebagai penampung uang arisan lelang tersebut yang akan langsung dikirimkan oleh para member dengan nomor rekening, antara lain :

- Bank CIMB NAGA milik HENDRA TRI PURWANTO dengan Nomor Rekening : 705230280800.
- Bank BNI atas nama HENDRA TRI PURWANTO dengan Nomor Rekening : 1283256906.
- Bank BRI atas nama SELVI SRI WAHYUNI dengan Nomor Rekening : 08930104588537, yang merupakan asisten terdakwa.
- KUR BRI atas nama MONETA ASTUTI WIBOWO dengan Nomor Rekening : 0890-01-034427- 53-0.



Bahwa adapun cara terdakwa I Moneta dan terdakwa II Hendra dalam melakukan lelang arisan terlebih dahulu supaya menarik peminat para reseller sehingga banyak yang mengikuti lelang arisan, maka terdakwa I Moneta menjanjikan kepada para member antara lain saksi Tika Mustika Desyana, Saksi Winda, dan saksi Santi, apabila dapat mencari para reseller maka yang dijadikan para member tersebut mendapat keuntungan atau Fee sebesar antara Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut langsung dipotong oleh para member sebelum disetorkan ke rekening terdakwa II Hendra. Dan atas dijanjikannya keuntungan tersebut, selanjutnya para member - member antara lain saksi Tika Mustika, saksi Winda, dan saksi Santi pun tertarik yang kemudian mencari para Reseller untuk mengikuti lelang arisan dengan cara para member tersebut kembali menjanjikan keuntungan apabila para reseller yang mengikuti lelang arisan, maka mereka akan diberikan keuntungan antara lain seperti apabila lelang Arisan sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka para Reseller akan menerima uang sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sementara uang yang disetorkan hanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), karena janji - janji dan serta keuntungan yang akan diberikan oleh terdakwa I Moneta tersebut melalui membernya membuat para Reseller tertarik kemudian selanjutnya menyerahkan uang - uang hasil lelang arisan tersebut kepada para membernya dan setelah uang diterima oleh para member, sehingga oleh para member terlebih dahulu memotong uang dari reseller sebagai Fee, dan kemudian selanjutnya barulah oleh para member uang lelang arisan tersebut disetorkan melalui rekening terdakwa II Hendra sebagaimana perintah terdakwa I Moneta, dan setelah uang hasil lelang arisan tersebut berada dalam rekening bank kemudian oleh terdakwa I Moneta dan terdakwa II Hendra dipergunakan untuk keperluan lain, bukan untuk keperluan arisan.

Bahwa seharusnya uang yang diterima oleh terdakwa I Moneta dan terdakwa II Hendra menjanjikan untuk kegiatan berupa lelang arisan sesuai penawaran dari terdakwa I Moneta melalui member-membernya kepada para Reseller tidak dapat ter-realisasi / terpenuhi pada waktunya karena pada kenyataannya sudah terlalu banyak terdakwa I Moneta menjanjikan kepada para member sehingga dari para member pun telah menjanjikan kepada para reseller, sementara itu terdakwa I Moneta dan terdakwa II Hendra untuk arisan yang sesungguhnya tidak pernah mengadakan kegiatan arisan tersebut karena



yang dikelolanya merupakan kegiatan lelang arisan, selanjutnya oleh terdakwa I Moneta uang arisan tersebut dipergunakan yaitu :

1. Untuk membayar sebagian member yang sudah mendapatkan jadwal pencairan arisan.
2. Untuk membeli mobil toyota agya warna biru No. Pol. D-1257-ABI kurang lebih Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
3. Untuk membeli Sepeda Motor KLX kurang lebih sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Untuk membeli perhiasan emas sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
5. Untuk modal usaha skin care kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
6. Untuk membeli HP merk VIVO kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
7. Untuk tanda jadi DP rumah sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun tidak jadi dan kembali lagi sebesar Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), yang selanjutnya digunakan untuk membayar para penagih dari member-member yang berdatangan ke rumah terdakwa I Moneta.

Bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa dalam menjalankan / mengelola uang lelang arisan, selanjutnya oleh terdakwa II Hendra menyediakan Nomor Rekening antara lain Bank CIMB Niaga dan Bank BNI, yang dipergunakan untuk menerima uang dan mentransfer uang lelang arisan atas perintah terdakwa I Moneta, maka para Member dan para Reseller mengalami kerugian materil, dengan rincian sebagai berikut :

- Dari saksi TIKA MUSTIKA selain sebagai member juga ikut arisan yang membawahi 17 (tujuh belas) reseller telah menyerahkan uang lelang arisan melalui transfer melalui rekening berbagai bank antara lain BRI, BSI, BNI, BCA dan CIMB NIAGA sesuai perintah terdakwa I Moneta yang diantaranya melalui rekening terdakwa II Hendra sebesar Rp.134.800.000,- (seratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), selain dari itu saksi TIKA telah mengembalikan uang kepada beberapa reseller sebesar Rp.154.150.000,- (seratus lima puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan pada tahap kedua telah mengembalikan sejumlah uang kepada para reseller sebesar Rp.94.725.000,- (sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga dari jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh saksi



TIKA jika ditambahkan dengan uang pengembalian kepada beberapa reseller, terdapat jumlah total keseluruhan yaitu sebesar kurang lebih Rp.383.525.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Dari Saksi SANTI SUSILAWATI selain sebagai member juga ikut arisan yang membawahi 22 reseller telah menyerahkan melalui transfer melalui rekening ke berbagai bank antara lain Bank Mandiri, CIMB NIAGA, BRI, BSI, BCA sesuai perintah terdakwa I Moneta yang diantaranya melalui rekening terdakwa II Hendra sebesar Rp.225.750.000,- (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selain itu saksi SANTI telah mengembalikan uang kepada beberapa reseller kurang lebih sebesar Rp.49.165.000,- (empat puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), sehingga dari jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh saksi SANTI, jika ditambahkan dengan uang pengembalian kepada beberapa reseller, terdapat jumlah total keseluruhan yaitu sebesar kurang lebih Rp.274.915.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah).
- Dari Saksi WINDA sebagai member yang membawahi kurang lebih 79 reseller telah menyerahkan melalui transfer melalui rekening ke berbagai bank antara lain Bank BNI, CIMB NIAGA, BRI sesuai perintah terdakwa I Moneta yang diantaranya melalui rekening terdakwa II Hendra sebesar Rp.1.059.400.000,- (satu milyar lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), selain itu saksi WINDA telah mengembalikan uang kepada 22 reseller kurang lebih sebesar Rp.185.325.000,- (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga dari jumlah uang yang telah ditransferkan oleh saksi WINDA, jika ditambahkan dengan uang pengembalian kepada 22 reseller, yaitu sebesar Rp.1.244.725.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Dari Saksi RIMA sebagai reseller dari member saksi SANTI SUSILAWATI yang mana tertarik untuk mengikuti lelang arisan yang dikelola oleh terdakwa I Moneta dan telah menyerahkan uang lelang arisan melalui transfer melalui rekening bank BCA sesuai arahan saksi SANTI yang selanjutnya saksi SANTI mentransferkan uang tersebut kepada terdakwa I Moneta dengan menggunakan rekening terdakwa II Hendra, yaitu kurang lebih sebesar Rp.35.950.000,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 25 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari Saksi PITRI AYU sebagai reseller dari member saksi TIKA MUSTIKA yang mana tertarik untuk mengikuti lelang arisan yang dikelola oleh terdakwa I Moneta dan telah menyerahkan uang lelang arisan melalui transfer melalui rekening bank BRI sesuai arahan saksi TIKA MUSTIKA yang selanjutnya saksi PITRI AYU mentransferkan uang tersebut kepada terdakwa I Moneta melalui rekening terdakwa II Hendra sebesar kurang lebih Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Dari Saksi NOVI FEBRIYANTI sebagai member yang membawahi 8 reseller telah menyerahkan uang lelang arisan melalui transfer melalui rekening berbagai bank BRI, MANDIRI, CIMB NIAGA, BCA, sesuai perintah terdakwa I Moneta melalui rekening yang diantaranya menggunakan rekening terdakwa II Hendra sebesar kurang lebih sebesar Rp.144.900.000,- (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian saksi NOVI FEBRIYANTI telah mengembalikan uang kepada 8 reseller kurang lebih sebesar Rp.120.700.000,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga dari jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh saksi NOVI FEBRIYANTI, jika ditambahkan dengan uang pengembalian kepada 8 reseller, terdapat jumlah total keseluruhan yaitu kurang lebih sebesar Rp.265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- Dari Saksi TIA MONICA sebagai member yang membawahi 147 reseller peserta lelang arisan telah menyerahkan uang lelang arisan melalui transfer ke rekening bank CIMB NIAGA, BNI, sesuai perintah terdakwa I Moneta dengan mempergunakan rekening terdakwa II Hendra, kurang lebih sebesar Rp.63.400.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus rupiah).
- Dari Saksi LIA KURNIA SARI sebagai reseller peserta lelang arisan member dari Sdri. REVEENA ANIRA SAPHIRA, telah menyerahkan uang lelang arisan transfer dari milik Saksi LIA KURNIA SARI ke rekening bank milik Sdri REVEENA ANIRA SAPHIRA, sesuai arahan Sdri. REVEENA ANIRA SAPHIRA yang selanjutnya diterima / diserahkan kepada terdakwa I Moneta sebagai pengelola lelang arisan dengan mempergunakan rekening terdakwa II Hendra, yaitu kurang lebih sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), akan tetapi Sdri. REVEENA ANIRA SAPHIRA pada tanggal 01 Maret 2022 telah ada mengembalikan uang kepada saksi LIA KURNIA SARI sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga jumlah kerugian yang saksi LIA KURNIA SARI alami sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Halaman 26 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd



Sehingga dengan jumlah total uang yang diterima oleh terdakwa I Moneta yang alami kurang lebih sebesar Rp.565.850.000,- , namun berdasarkan keterangan terdakwa I Moneta jumlah total uang yang dikelolanya kurang lebih sebesar Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah), atau setidaknya tidaknya melebihi dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I Moneta bersama dengan terdakwa II Hendra, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke – 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP**.-----

ATAU :

KEDUA :

PRIMAIR :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa I Moneta Astuti Wibowo Binti AA Wibowo bersama dengan Terdakwa II Hendra Tri Purwanto Bin Purwasasmita baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sekira pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi, akan tetapi sekira pada bulan November 2021, sampai diketahui sekira pada bulan Februari 2022, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam rentan waktu sekira bulan November 2021 sampai dengan sekira bulan Februari 2022, bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Warung Kalde No. 103 Rt.002 Rw.001 Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sumedang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, kedua terdakwa **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain, jika antara beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan oleh kedua terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa I Moneta yang telah menjalankan arisan semenjak tahun 2018 yang diikuti oleh beberapa teman-teman terdakwa I Moneta dan kegiatan arisan tersebut berlangsung lancar dan tidak ada kendala, oleh karena arisan yang dilaksanakan oleh terdakwa I Moneta tersebut lancar, maka kemudian terdakwa I Moneta berniat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, selanjutnya terdakwa I Moneta membentuk kembali arisan yang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar lagi dengan cara melalui media sosial Whats-App membuat group dengan nama "GRUP KHUSUS INFO ARISAN" kemudian dalam Whats App tersebut, terdakwa I Moneta dalam statusnya memberikan penawaran arisan kemudian di Update dalam WA Group Khusus info arisan tersebut.

Bahwa selanjutnya untuk menarik para peserta arisan terdakwa I Moneta terlebih dahulu membentuk sistem dalam arisan tersebut antara lain sebagai Member yaitu orang yang merekrut peserta arisan, sebagai Reseller yaitu peserta arisan.

Bahwa adapun tugas sebagai Member tersebut adalah orang yang merekrut atau mencari peserta Arisan (reseller) supaya dari member - member tersebut bersemangat mencari peserta arisan (resseller) sehingga melalui para Membrnya tersebut, terdakwa I Moneta menjanjikan keuntungan apabila member tersebut dapat mencari peserta, seperti contoh peserta / reseller yang ikut arisan kurang lebih sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang keuntungan tersebut langsung dipotong oleh para member, sehingga yang disetorkan dari para member kepada terdakwa I Moneta hanya sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan selain itu yang dapat berhubungan secara langsung dengan terdakwa I Moneta adalah para peserta member, sehingga antara terdakwa I Moneta dengan Reseller / peserta arisan dibawah para member lainnya tidak saling berhubungan.

Bahwa oleh karena keuntungan yang telah ditawarkan oleh terdakwa I Moneta sehingga menarik beberapa orang untuk menjadi member antara lain adalah saksi Tika Mustika Desyana, saksi Santi Ristianti, saksi Winda.

Bahwa kemudian untuk menarik para Reseller agar berminat menjadi peserta arisan maka terdakwa I Moneta melalui para member, terdakwa I Moneta menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada para Reseller (peserta arisan) dengan cara memberikan bentuk penawaran dengan istilah lelang arisan, dengan contoh seperti lelang lunas sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan begitu berarti dilelang Rp.750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) penarikannya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang berarti nantinya para reseller akan menerima uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sementara uang yang disetorkan dari para member hanya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sehingga para Reseller akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) begitu seterusnya, dan untuk penentuan dari penerimaan uang arisan hingga menjadwalkan waktu lelang arisan tersebut ditentukan

Halaman 28 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh terdakwa I Moneta melalui media sosial group WA tersebut melalui para member yang selanjutnya oleh member diteruskan ke para reseller.

Bahwa selanjutnya untuk menampung uang lelang arisan dari para member dan para reseller tersebut maka terdakwa I Moneta memerintahkan terdakwa II Hendra untuk mempergunakan rekening tabungan terdakwa II Hendra sebagai penampung uang arisan lelang tersebut yang akan langsung dikirimkan oleh para member dengan nomor rekening, antara lain :

- Bank CIMB NAGA milik HENDRA TRI PURWANTO dengan Nomor Rekening : 705230280800.
- Bank BNI atas nama HENDRA TRI PURWANTO dengan Nomor Rekening : 1283256906.
- Bank BRI atas nama SELVI SRI WAHYUNI dengan Nomor Rekening : 08930104588537, yang merupakan asisten terdakwa.
- KUR BRI atas nama MONETA ASTUTI WIBOWO dengan Nomor Rekening : 0890-01-034427- 53-0.

Bahwa adapun cara terdakwa I Moneta dan terdakwa II Hendra dalam melakukan lelang arisan terlebih dahulu supaya menarik peminat para reseller sehingga banyak yang mengikuti lelang arisan, maka terdakwa I Moneta menjanjikan kepada para member antara lain saksi Tika Mustika Desyana, Saksi Winda, dan saksi Santi, apabila dapat mencari para reseller maka yang dijadikan para member tersebut mendapat keuntungan atau Fee sebesar antara Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut langsung dipotong oleh para member sebelum disetorkan ke rekening terdakwa II Hendra. Dan atas dijanjikannya keuntungan tersebut, selanjutnya para member - member antara lain saksi Tika Mustika, saksi Winda, dan saksi Santi pun tertarik yang kemudian mencari para Reseller untuk mengikuti lelang arisan dengan cara para member tersebut kembali menjanjikan keuntungan apabila para reseller yang mengikuti lelang arisan, maka mereka akan diberikan keuntungan antara lain seperti apabila lelang Arisan sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka para Reseller akan menerima uang sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sementara uang yang disetorkan hanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), karena janji - janji dan serta keuntungan yang akan diberikan oleh terdakwa I Moneta tersebut melalui membernya membuat para Reseller tertarik kemudian selanjutnya menyerahkan uang - uang hasil lelang arisan tersebut kepada para membernya dan setelah uang diterima oleh para member, sehingga oleh para member

Halaman 29 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu memotong uang dari reseller sebagai Fee, dan kemudian selanjutnya barulah oleh para member uang lelang arisan tersebut disetorkan melalui rekening terdakwa II Hendra sebagaimana perintah terdakwa I Moneta, dan setelah uang hasil lelang arisan tersebut berada dalam rekening bank kemudian oleh terdakwa I Moneta dan terdakwa II Hendra dipergunakan untuk keperluan lain, bukan untuk keperluan arisan.

Bahwa seharusnya uang yang diterima oleh terdakwa I Moneta dan terdakwa II Hendra menjanjikan untuk kegiatan berupa lelang arisan sesuai penawaran dari terdakwa I Moneta melalui member-membarnya kepada para Reseller tidak dapat ter-realisasi / terpenuhi pada waktunya karena pada kenyataannya sudah terlalu banyak terdakwa I Moneta menjanjikan kepada para member sehingga dari para member pun telah menjanjikan kepada para reseller, sementara itu terdakwa I Moneta dan terdakwa II Hendra untuk arisan yang sesungguhnya tidak pernah mengadakan kegiatan arisan tersebut karena yang dikelolanya merupakan kegiatan lelang arisan, selanjutnya oleh terdakwa I Moneta uang arisan tersebut dipergunakan yaitu :

1. Untuk membayar sebagian member yang sudah mendapatkan jadwal pencairan arisan.
2. Untuk membeli mobil toyota agya warna biru No. Pol. D-1257-ABI kurang lebih Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
3. Untuk membeli Sepeda Motor KLX kurang lebih sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Untuk membeli perhiasan emas sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
5. Untuk modal usaha skin care kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
6. Untuk membeli HP merk VIVO kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
7. Untuk tanda jadi DP rumah sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun tidak jadi dan kembali lagi sebesar Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), yang selanjutnya digunakan untuk membayar para penagih dari member-member yang berdatangan ke rumah terdakwa I Moneta.

Bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa dalam menjalankan / mengelola uang lelang arisan, selanjutnya oleh terdakwa II Hendra menyediakan Nomor Rekening antara lain Bank CIMB Niaga dan Bank BNI, yang dipergunakan untuk menerima uang dan mentransfer uang lelang arisan atas perintah terdakwa I



Moneta, maka para Member dan para Reseller mengalami kerugian materil, dengan rincian sebagai berikut :

- Dari saksi TIKA MUSTIKA selain sebagai member juga ikut arisan yang membawahi 17 (tujuh belas) reseller telah menyerahkan uang lelang arisan melalui transfer melalui rekening berbagai bank antara lain BRI, BSI, BNI, BCA dan CIMB NIAGA sesuai perintah terdakwa I Moneta yang diantaranya melalui rekening terdakwa II Hendra sebesar Rp.134.800.000,- (seratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), selain dari itu saksi TIKA telah mengembalikan uang kepada beberapa reseller sebesar Rp.154.150.000,- (seratus lima puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan pada tahap kedua telah mengembalikan sejumlah uang kepada para reseller sebesar Rp.94.725.000,- (sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga dari jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh saksi TIKA jika ditambahkan dengan uang pengembalian kepada beberapa reseller, terdapat jumlah total keseluruhan yaitu sebesar kurang lebih Rp.383.525.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Dari Saksi SANTI SUSILAWATI selain sebagai member juga ikut arisan yang membawahi 22 reseller telah menyerahkan melalui transfer melalui rekening ke berbagai bank antara lain Bank Mandiri, CIMB NIAGA, BRI, BSI, BCA sesuai perintah terdakwa I Moneta yang diantaranya melalui rekening terdakwa II Hendra sebesar Rp.225.750.000,- (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selain itu saksi SANTI telah mengembalikan uang kepada beberapa reseller kurang lebih sebesar Rp.49.165.000,- (empat puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), sehingga dari jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh saksi SANTI, jika ditambahkan dengan uang pengembalian kepada beberapa reseller, terdapat jumlah total keseluruhan yaitu sebesar kurang lebih Rp.274.915.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah).
- Dari Saksi WINDA sebagai member yang membawahi kurang lebih 79 reseller telah menyerahkan melalui transfer melalui rekening ke berbagai bank antara lain Bank BNI, CIMB NIAGA, BRI sesuai perintah terdakwa I Moneta yang diantaranya melalui rekening terdakwa II Hendra sebesar Rp.1.059.400.000,- (satu milyar lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), selain itu saksi WINDA telah mengembalikan uang kepada 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reseller kurang lebih sebesar Rp.185.325.000,- (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga dari jumlah uang yang telah ditransferkan oleh saksi WINDA, jika ditambahkan dengan uang pengembalian kepada 22 reseller, yaitu sebesar Rp.1.244.725.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Dari Saksi RIMA sebagai reseller dari member saksi SANTI SUSILAWATI yang mana tertarik untuk mengikuti lelang arisan yang dikelola oleh terdakwa I Moneta dan telah menyerahkan uang lelang arisan melalui transfer melalui rekening bank BCA sesuai arahan saksi SANTI yang selanjutnya saksi SANTI mentransferkan uang tersebut kepada terdakwa I Moneta dengan menggunakan rekening terdakwa II Hendra, yaitu kurang lebih sebesar Rp.35.950.000,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Dari Saksi PITRI AYU sebagai reseller dari member saksi TIKA MUSTIKA yang mana tertarik untuk mengikuti lelang arisan yang dikelola oleh terdakwa I Moneta dan telah menyerahkan uang lelang arisan melalui transfer melalui rekening bank BRI sesuai arahan saksi TIKA MUSTIKA yang selanjutnya saksi PITRI AYU mentransferkan uang tersebut kepada terdakwa I Moneta melalui rekening terdakwa II Hendra sebesar kurang lebih Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Dari Saksi NOVI FEBRIYANTI sebagai member yang membawahi 8 reseller telah menyerahkan uang lelang arisan melalui transfer melalui rekening berbagai bank BRI, MANDIRI, CIMB NIAGA, BCA, sesuai perintah terdakwa I Moneta melalui rekening yang diantaranya menggunakan rekening terdakwa II Hendra sebesar kurang lebih sebesar Rp.144.900.000,- (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian saksi NOVI FEBRIYANTI telah mengembalikan uang kepada 8 reseller kurang lebih sebesar Rp.120.700.000,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga dari jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh saksi NOVI FEBRIYANTI, jika ditambahkan dengan uang pengembalian kepada 8 reseller, terdapat jumlah total keseluruhan yaitu kurang lebih sebesar Rp.265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- Dari Saksi TIA MONICA sebagai member yang membawahi 147 reseller peserta lelang arisan telah menyerahkan uang lelang arisan melalui transfer ke rekening bank CIMB NIAGA, BNI, sesuai perintah terdakwa I

Halaman 32 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moneta dengan mempergunakan rekening terdakwa II Hendra, kurang lebih sebesar Rp.63.400.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus rupiah).

- Dari Saksi LIA KURNIA SARI sebagai reseller peserta lelang arisan member dari Sdri. REVEENA ANIRA SAPHIRA, telah menyerahkan uang lelang arisan transfer dari milik Saksi LIA KURNIA SARI ke rekening bank milik Sdri REVEENA ANIRA SAPHIRA, sesuai arahan Sdri. REVEENA ANIRA SAPHIRA yang selanjutnya diterima / diserahkan kepada terdakwa I Moneta sebagai pengelola lelang arisan dengan mempergunakan rekening terdakwa II Hendra, yaitu kurang lebih sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), akan tetapi Sdri. REVEENA ANIRA SAPHIRA pada tanggal 01 Maret 2022 telah ada mengembalikan uang kepada saksi LIA KURNIA SARI sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga jumlah kerugian yang saksi LIA KURNIA SARI alami sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Sehingga dengan jumlah total uang yang diterima oleh terdakwa I Moneta yang alami kurang lebih sebesar Rp.565.850.000,- , namun berdasarkan keterangan terdakwa I Moneta jumlah total uang yang dikelolanya kurang lebih sebesar Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah), atau setidaknya tidaknya melebihi dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Moneta bersama dengan terdakwa II Hendra melakukan kegiatan lelang arisan yang dikelola oleh terdakwa I Moneta dengan menjanjikan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan kurang lebih Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan slot yang diposting pada status WA terdakwa I Moneta, yang selanjutnya dengan menggunakan rekening terdakwa II Hendra yang mana sesuai perintah dari terdakwa I Moneta untuk menerima dan mengeluarkan uang dari para member yang didapat dari para reseller tersebut, maka berdasarkan keterangan ahli IRAWAN AFRIANTO,S.T.,M.T pada bidang Informasi Transaksi Elektronik bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa I Moneta yang bersama dengan terdakwa II Hendra termasuk yaitu memberitakan melalui Wa Group berupa istilah ARISAN dimana konsepnya adalah lelang yang dikatakan sebagai pemberitaan bohong dan akhirnya menyesatkan kepada konsumen yang mengikuti kegiatan ini, dikarenakan pemikiran bahwa kegiatan ini adalah suatu arisan yang berarti pasti suatu saat akan dapat semua, sehingga hal ini dapat menyesatkan pemikiran dari anggotanya tersebut.

Halaman 33 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa I Moneta bersama dengan terdakwa II Hendra, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 51 ayat 2 Jo. Pasal 36 Jo. Pasal 28 ayat 1 UU. RI. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP ;**

DAN :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I Moneta Astuti Wibowo Binti AA Wibowo dan Terdakwa II Hendra Tri Purwanto Bin Purwasasmita baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sekira pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi, akan tetapi sekira pada bulan November 2021, sampai diketahui sekira pada bulan Februari 2022, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam rentan waktu sekira bulan November 2021 sampai dengan sekira bulan Februari 2022, bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Warung Kalde No. 103 Rt.002 Rw.001 Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sumedang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, kedua terdakwa **yang melakukan melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,** perbuatan tersebut dilakukan oleh kedua terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa I Moneta yang telah menjalankan arisan semenjak tahun 2018 yang diikuti oleh beberapa teman-teman terdakwa I Moneta dan kegiatan arisan tersebut berlangsung lancar dan tidak ada kendala, oleh karena arisan yang dilaksanakan oleh terdakwa I Moneta tersebut lancar, maka kemudian terdakwa I Moneta berniat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, selanjutnya terdakwa I Moneta membentuk kembali arisan yang lebih besar lagi dengan cara melalui media sosial Whats-App membuat group dengan nama "GRUP KHUSUS INFO ARISAN" kemudian dalam Whats App tersebut, terdakwa I Moneta dalam statusnya memberikan penawaran arisan kemudian di Update dalam WA Group Khusus info arisan tersebut.

Bahwa selanjutnya untuk menarik para peserta arisan terdakwa I Moneta terlebih dahulu membentuk sistem dalam arisan tersebut antara lain sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Member yaitu orang yang merekrut peserta arisan, sebagai Reseller yaitu peserta arisan.

Bahwa adapun tugas sebagai Member tersebut adalah orang yang merekrut atau mencari peserta Arisan (reseller) supaya dari member - member tersebut bersemangat mencari peserta arisan (resseller) sehingga melalui para Membrnya tersebut, terdakwa I Moneta menjanjikan keuntungan apabila member tersebut dapat mencari peserta, seperti contoh peserta / reseller yang ikut arisan kurang lebih sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang keuntungan tersebut langsung dipotong oleh para member, sehingga yang disetorkan dari para member kepada terdakwa I Moneta hanya sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan selain itu yang dapat berhubungan secara langsung dengan terdakwa I Moneta adalah para peserta member, sehingga antara terdakwa I Moneta dengan Reseller / peserta arisan dibawah para member lainnya tidak saling berhubungan.

Bahwa oleh karena keuntungan yang telah ditawarkan oleh terdakwa I Moneta sehingga menarik beberapa orang untuk menjadi member antara lain adalah saksi Tika Mustika Desyana, saksi Santi Ristianti, saksi Winda.

Bahwa kemudian untuk menarik para Reseller agar berminat menjadi peserta arisan maka terdakwa I Moneta melalui para member, terdakwa I Moneta menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada para Reseller (peserta arisan) dengan cara memberikan bentuk penawaran dengan istilah lelang arisan, dengan contoh seperti lelang lunas sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan begitu berarti dilelang Rp.750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) penarikannya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang berarti nantinya para reseller akan menerima uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sementara uang yang disetorkan dari para member hanya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sehingga para Reseller akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) begitu seterusnya, dan untuk penentuan dari penerimaan uang arisan hingga menjadwalkan waktu lelang arisan tersebut ditentukan sendiri oleh terdakwa I Moneta melalui media sosial group WA tersebut melalui para member yang selanjutnya oleh member diteruskan ke para reseller.

Bahwa selanjutnya untuk menampung uang lelang arisan dari para member dan para reseller tersebut maka terdakwa I Moneta memerintahkan terdakwa II Hendra untuk mempergunakan rekening tabungan terdakwa II Hendra sebagai

Halaman 35 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd



penampung uang arisan lelang tersebut yang akan langsung dikirimkan oleh para member dengan nomor rekening, antara lain :

- Bank CIMB NAGA milik HENDRA TRI PURWANTO dengan Nomor Rekening : 705230280800.
- Bank BNI atas nama HENDRA TRI PURWANTO dengan Nomor Rekening : 1283256906.
- Bank BRI atas nama SELVI SRI WAHYUNI dengan Nomor Rekening : 08930104588537, yang merupakan asisten terdakwa.
- KUR BRI atas nama MONETA ASTUTI WIBOWO dengan Nomor Rekening : 0890-01-034427- 53-0.

Bahwa adapun cara terdakwa I Moneta dan terdakwa II Hendra dalam melakukan lelang arisan terlebih dahulu supaya menarik peminat para reseller sehingga banyak yang mengikuti lelang arisan, maka terdakwa I Moneta menjanjikan kepada para member antara lain saksi Tika Mustika Desyana, Saksi Winda, dan saksi Santi, apabila dapat mencari para reseller maka yang dijadikan para member tersebut mendapat keuntungan atau Fee sebesar antara Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut langsung dipotong oleh para member sebelum disetorkan ke rekening terdakwa II Hendra. Dan atas dijanjikannya keuntungan tersebut, selanjutnya para member - member antara lain saksi Tika Mustika, saksi Winda, dan saksi Santi pun tertarik yang kemudian mencari para Reseller untuk mengikuti lelang arisan dengan cara para member tersebut kembali menjanjikan keuntungan apabila para reseller yang mengikuti lelang arisan, maka mereka akan diberikan keuntungan antara lain seperti apabila lelang Arisan sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka para Reseller akan menerima uang sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sementara uang yang disetorkan hanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), karena janji - janji dan serta keuntungan yang akan diberikan oleh terdakwa I Moneta tersebut melalui membernya membuat para Reseller tertarik kemudian selanjutnya menyerahkan uang - uang hasil lelang arisan tersebut kepada para membernya dan setelah uang diterima oleh para member, sehingga oleh para member terlebih dahulu memotong uang dari reseller sebagai Fee, dan kemudian selanjutnya barulah oleh para member uang lelang arisan tersebut disetorkan melalui rekening terdakwa II Hendra sebagaimana perintah terdakwa I Moneta, dan setelah uang hasil lelang arisan tersebut berada dalam rekening bank



kemudian oleh terdakwa I Moneta dan terdakwa II Hendra dipergunakan untuk keperluan lain, bukan untuk keperluan arisan.

Bahwa seharusnya uang yang diterima oleh terdakwa I Moneta dan terdakwa II Hendra menjanjikan untuk kegiatan berupa lelang arisan sesuai penawaran dari terdakwa I Moneta melalui member-membarnya kepada para Reseller tidak dapat ter-realisasi / terpenuhi pada waktunya karena pada kenyataannya sudah terlalu banyak terdakwa I Moneta menjanjikan kepada para member sehingga dari para member pun telah menjanjikan kepada para reseller, sementara itu terdakwa I Moneta dan terdakwa II Hendra untuk arisan yang sesungguhnya tidak pernah mengadakan kegiatan arisan tersebut karena yang dikelolanya merupakan kegiatan lelang arisan, selanjutnya oleh terdakwa I Moneta uang arisan tersebut dipergunakan yaitu :

1. Untuk membayar sebagian member yang sudah mendapatkan jadwal pencairan arisan.
2. Untuk membeli mobil toyota agya warna biru No. Pol. D-1257-ABI kurang lebih Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
3. Untuk membeli Sepeda Motor KLX kurang lebih sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Untuk membeli perhiasan emas sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
5. Untuk modal usaha skin care kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
6. Untuk membeli HP merk VIVO kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
7. Untuk tanda jadi DP rumah sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun tidak jadi dan kembali lagi sebesar Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), yang selanjutnya digunakan untuk membayar para penagih dari member-member yang berdatangan ke rumah terdakwa I Moneta.

Bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa dalam menjalankan / mengelola uang lelang arisan, selanjutnya oleh terdakwa II Hendra menyediakan Nomor Rekening antara lain Bank CIMB Niaga dan Bank BNI, yang dipergunakan untuk menerima uang dan mentransfer uang lelang arisan atas perintah terdakwa I Moneta, maka para Member dan para Reseller mengalami kerugian materil, dengan rincian sebagai berikut :

- Dari saksi TIKA MUSTIKA selain sebagai member juga ikut arisan yang membawahi 17 (tujuh belas) reseller telah menyerahkan uang lelang



arisan melalui transfer melalui rekening berbagai bank antara lain BRI, BSI, BNI, BCA dan CIMB NIAGA sesuai perintah terdakwa I Moneta yang diantaranya melalui rekening terdakwa II Hendra sebesar Rp.134.800.000,- (seratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), selain dari itu saksi TIKA telah mengembalikan uang kepada beberapa reseller sebesar Rp.154.150.000,- (seratus lima puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan pada tahap kedua telah mengembalikan sejumlah uang kepada para reseller sebesar Rp.94.725.000,- (sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga dari jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh saksi TIKA jika ditambahkan dengan uang pengembalian kepada beberapa reseller, terdapat jumlah total keseluruhan yaitu sebesar kurang lebih Rp.383.525.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Dari Saksi SANTI SUSILAWATI selain sebagai member juga ikut arisan yang membawahi 22 reseller telah menyerahkan melalui transfer melalui rekening ke berbagai bank antara lain Bank Mandiri, CIMB NIAGA, BRI, BSI, BCA sesuai perintah terdakwa I Moneta yang diantaranya melalui rekening terdakwa II Hendra sebesar Rp.225.750.000,- (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selain itu saksi SANTI telah mengembalikan uang kepada beberapa reseller kurang lebih sebesar Rp.49.165.000,- (empat puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), sehingga dari jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh saksi SANTI, jika ditambahkan dengan uang pengembalian kepada beberapa reseller, terdapat jumlah total keseluruhan yaitu sebesar kurang lebih Rp.274.915.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah).
- Dari Saksi WINDA sebagai member yang membawahi kurang lebih 79 reseller telah menyerahkan melalui transfer melalui rekening ke berbagai bank antara lain Bank BNI, CIMB NIAGA, BRI sesuai perintah terdakwa I Moneta yang diantaranya melalui rekening terdakwa II Hendra sebesar Rp.1.059.400.000,- (satu milyar lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), selain itu saksi WINDA telah mengembalikan uang kepada 22 reseller kurang lebih sebesar Rp.185.325.000,- (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga dari jumlah uang yang telah ditransferkan oleh saksi WINDA, jika ditambahkan dengan uang pengembalian kepada 22 reseller, yaitu sebesar Rp.1.244.725.000,-



(satu milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Dari Saksi RIMA sebagai reseller dari member saksi SANTI SUSILAWATI yang mana tertarik untuk mengikuti lelang arisan yang dikelola oleh terdakwa I Moneta dan telah menyerahkan uang lelang arisan melalui transfer melalui rekening bank BCA sesuai arahan saksi SANTI yang selanjutnya saksi SANTI mentransferkan uang tersebut kepada terdakwa I Moneta dengan menggunakan rekening terdakwa II Hendra, yaitu kurang lebih sebesar Rp.35.950.000,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Dari Saksi PITRI AYU sebagai reseller dari member saksi TIKA MUSTIKA yang mana tertarik untuk mengikuti lelang arisan yang dikelola oleh terdakwa I Moneta dan telah menyerahkan uang lelang arisan melalui transfer melalui rekening bank BRI sesuai arahan saksi TIKA MUSTIKA yang selanjutnya saksi PITRI AYU mentransferkan uang tersebut kepada terdakwa I Moneta melalui rekening terdakwa II Hendra sebesar kurang lebih Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Dari Saksi NOVI FEBRIYANTI sebagai member yang membawahi 8 reseller telah menyerahkan uang lelang arisan melalui transfer melalui rekening berbagai bank BRI, MANDIRI, CIMB NIAGA, BCA, sesuai perintah terdakwa I Moneta melalui rekening yang diantaranya menggunakan rekening terdakwa II Hendra sebesar kurang lebih sebesar Rp.144.900.000,- (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian saksi NOVI FEBRIYANTI telah mengembalikan uang kepada 8 reseller kurang lebih sebesar Rp.120.700.000,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga dari jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh saksi NOVI FEBRIYANTI, jika ditambahkan dengan uang pengembalian kepada 8 reseller, terdapat jumlah total keseluruhan yaitu kurang lebih sebesar Rp.265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- Dari Saksi TIA MONICA sebagai member yang membawahi 147 reseller peserta lelang arisan telah menyerahkan uang lelang arisan melalui transfer ke rekening bank CIMB NIAGA, BNI, sesuai perintah terdakwa I Moneta dengan mempergunakan rekening terdakwa II Hendra, kurang lebih sebesar Rp.63.400.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus rupiah).
- Dari Saksi LIA KURNIA SARI sebagai reseller peserta lelang arisan member dari Sdri. REVEENA ANIRA SAPHIRA, telah menyerahkan uang

Halaman 39 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang arisan transfer dari milik Saksi LIA KURNIA SARI ke rekening bank milik Sdri REVEENA ANIRA SAPHIRA, sesuai arahan Sdri. REVEENA ANIRA SAPHIRA yang selanjutnya diterima / diserahkan kepada terdakwa I Moneta sebagai pengelola lelang arisan dengan mempergunakan rekening terdakwa II Hendra, yaitu kurang lebih sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), akan tetapi Sdri. REVEENA ANIRA SAPHIRA pada tanggal 01 Maret 2022 telah ada mengembalikan uang kepada saksi LIA KURNIA SARI sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga jumlah kerugian yang saksi LIA KURNIA SARI alami sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Sehingga dengan jumlah total uang yang diterima oleh terdakwa I Moneta yang alami kurang lebih sebesar Rp.565.850.000,-, namun berdasarkan keterangan terdakwa I Moneta jumlah total uang yang dikelolanya kurang lebih sebesar Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah), atau setidaknya tidaknya melebihi dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I Moneta bersama dengan terdakwa II Hendra, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke – 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.**

SUBSIDIAIR :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa I Moneta Astuti Wibowo Binti AA Wibowo bersama dengan Terdakwa II Hendra Tri Purwanto Bin Purwasasmita baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sekira pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi, akan tetapi sekira pada bulan November 2021, sampai diketahui sekira pada bulan Februari 2022, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam rentan waktu sekira bulan November 2021 sampai dengan sekira bulan Februari 2022, bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Warung Kalde No. 103 Rt.002 Rw.001 Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sumedang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, kedua terdakwa **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, jika antara beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,**

Halaman 40 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan tersebut dilakukan oleh kedua terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa I Moneta yang telah menjalankan arisan semenjak tahun 2018 yang diikuti oleh beberapa teman-teman terdakwa I Moneta dan kegiatan arisan tersebut berlangsung lancar dan tidak ada kendala, oleh karena arisan yang dilaksanakan oleh terdakwa I Moneta tersebut lancar, maka kemudian terdakwa I Moneta berniat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, selanjutnya terdakwa I Moneta membentuk kembali arisan yang lebih besar lagi dengan cara melalui media sosial Whats-App membuat group dengan nama "GRUP KHUSUS INFO ARISAN" kemudian dalam Whats App tersebut, terdakwa I Moneta dalam statusnya memberikan penawaran arisan kemudian di Update dalam WA Group Khusus info arisan tersebut.

Bahwa selanjutnya untuk menarik para peserta arisan terdakwa I Moneta terlebih dahulu membentuk sistem dalam arisan tersebut antara lain sebagai Member yaitu orang yang merekrut peserta arisan, sebagai Reseller yaitu peserta arisan.

Bahwa adapun tugas sebagai Member tersebut adalah orang yang merekrut atau mencari peserta Arisan (reseller) supaya dari member - member tersebut bersemangat mencari peserta arisan (resseller) sehingga melalui para Membrnya tersebut, terdakwa I Moneta menjanjikan keuntungan apabila member tersebut dapat mencari peserta, seperti contoh peserta / reseller yang ikut arisan kurang lebih sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang keuntungan tersebut langsung dipotong oleh para member, sehingga yang disetorkan dari para member kepada terdakwa I Moneta hanya sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan selain itu yang dapat berhubungan secara langsung dengan terdakwa I Moneta adalah para peserta member, sehingga antara terdakwa I Moneta dengan Reseller / peserta arisan dibawah para member lainnya tidak saling berhubungan.

Bahwa oleh karena keuntungan yang telah ditawarkan oleh terdakwa I Moneta sehingga menarik beberapa orang untuk menjadi member antara lain adalah saksi Tika Mustika Desyana, saksi Santi Ristianti, saksi Winda.

Bahwa kemudian untuk menarik para Reseller agar berminat menjadi peserta arisan maka terdakwa I Moneta melalui para member, terdakwa I Moneta menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada para Reseller (peserta arisan) dengan cara memberikan bentuk penawaran dengan istilah lelang arisan, dengan contoh seperti lelang lunas sebesar Rp.750.000,- (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) dengan begitu berarti dilelang Rp.750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) penarikannya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang berarti nantinya para reseller akan menerima uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sementara uang yang disetorkan dari para member hanya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sehingga para Reseller akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) begitu seterusnya, dan untuk penentuan dari penerimaan uang arisan hingga menjadwalkan waktu lelang arisan tersebut ditentukan sendiri oleh terdakwa I Moneta melalui media sosial group WA tersebut melalui para member yang selanjutnya oleh member diteruskan ke para reseller.

Bahwa selanjutnya untuk menampung uang lelang arisan dari para member dan para reseller tersebut maka terdakwa I Moneta memerintahkan terdakwa II Hendra untuk mempergunakan rekening tabungan terdakwa II Hendra sebagai penampung uang arisan lelang tersebut yang akan langsung dikirimkan oleh para member dengan nomor rekening, antara lain :

- Bank CIMB NAGA milik HENDRA TRI PURWANTO dengan Nomor Rekening : 705230280800.
- Bank BNI atas nama HENDRA TRI PURWANTO dengan Nomor Rekening : 1283256906.
- Bank BRI atas nama SELVI SRI WAHYUNI dengan Nomor Rekening : 08930104588537, yang merupakan asisten terdakwa.
- KUR BRI atas nama MONETA ASTUTI WIBOWO dengan Nomor Rekening : 0890-01-034427- 53-0.

Bahwa adapun cara terdakwa I Moneta dan terdakwa II Hendra dalam melakukan lelang arisan terlebih dahulu supaya menarik peminat para reseller sehingga banyak yang mengikuti lelang arisan, maka terdakwa I Moneta menjanjikan kepada para member antara lain saksi Tika Mustika Desyana, Saksi Winda, dan saksi Santi, apabila dapat mencari para reseller maka yang dijadikan para member tersebut mendapat keuntungan atau Fee sebesar antara Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut langsung dipotong oleh para member sebelum disetorkan ke rekening terdakwa II Hendra. Dan atas dijanjikannya keuntungan tersebut, selanjutnya para member - member antara lain saksi Tika Mustika, saksi Winda, dan saksi Santi pun tertarik yang kemudian mencari para Reseller untuk mengikuti lelang arisan dengan cara para member tersebut kembali menjanjikan keuntungan apabila para reseller yang mengikuti lelang arisan, maka mereka akan diberikan keuntungan antara

Halaman 42 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain seperti apabila lelang Arisan sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka para Reseller akan menerima uang sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sementara uang yang disetorkan hanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), karena janji - janji dan serta keuntungan yang akan diberikan oleh terdakwa I Moneta tersebut melalui membernya membuat para Ressler tertarik kemudian selanjutnya menyerahkan uang - uang hasil lelang arisan tersebut kepada para membernya dan setelah uang diterima oleh para member, sehingga oleh para member terlebih dahulu memotong uang dari reseller sebagai Fee, dan kemudian selanjutnya barulah oleh para member uang lelang arisan tersebut disetorkan melalui rekening terdakwa II Hendra sebagaimana perintah terdakwa I Moneta, dan setelah uang hasil lelang arisan tersebut berada dalam rekening bank kemudian oleh terdakwa I Moneta dan terdakwa II Hendra dipergunakan untuk keperluan lain, bukan untuk keperluan arisan.

Bahwa seharusnya uang yang diterima oleh terdakwa I Moneta dan terdakwa II Hendra menjanjikan untuk kegiatan berupa lelang arisan sesuai penawaran dari terdakwa I Moneta melalui member-membernya kepada para Reseller tidak dapat ter-realisasi / terpenuhi pada waktunya karena pada kenyataannya sudah terlalu banyak terdakwa I Moneta menjanjikan kepada para member sehingga dari para member pun telah menjanjikan kepada para reseller, sementara itu terdakwa I Moneta dan terdakwa II Hendra untuk arisan yang sesungguhnya tidak pernah mengadakan kegiatan arisan tersebut karena yang dikelolanya merupakan kegiatan lelang arisan, selanjutnya oleh terdakwa I Moneta uang arisan tersebut dipergunakan yaitu :

1. Untuk membayar sebagian member yang sudah mendapatkan jadwal pencairan arisan.
2. Untuk membeli mobil toyota agya warna biru No. Pol. D-1257-ABI kurang lebih Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
3. Untuk membeli Sepeda Motor KLX kurang lebih sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Untuk membeli perhiasan emas sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
5. Untuk modal usaha skin care kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
6. Untuk membeli HP merk VIVO kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).



7. Untuk tanda jadi DP rumah sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun tidak jadi dan kembali lagi sebesar Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), yang selanjutnya digunakan untuk membayar para penagih dari member-member yang berdatangan ke rumah terdakwa I Moneta.

Bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa dalam menjalankan / mengelola uang lelang arisan, selanjutnya oleh terdakwa II Hendra menyediakan Nomor Rekening antara lain Bank CIMB Niaga dan Bank BNI, yang dipergunakan untuk menerima uang dan mentransfer uang lelang arisan atas perintah terdakwa I Moneta, maka para Member dan para Reseller mengalami kerugian materil, dengan rincian sebagai berikut :

- Dari saksi TIKA MUSTIKA selain sebagai member juga ikut arisan yang membawahi 17 (tujuh belas) reseller telah menyerahkan uang lelang arisan melalui transfer melalui rekening berbagai bank antara lain BRI, BSI, BNI, BCA dan CIMB NIAGA sesuai perintah terdakwa I Moneta yang diantaranya melalui rekening terdakwa II Hendra sebesar Rp.134.800.000,- (seratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), selain dari itu saksi TIKA telah mengembalikan uang kepada beberapa reseller sebesar Rp.154.150.000,- (seratus lima puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan pada tahap kedua telah mengembalikan sejumlah uang kepada para reseller sebesar Rp.94.725.000,- (sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga dari jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh saksi TIKA jika ditambahkan dengan uang pengembalian kepada beberapa reseller, terdapat jumlah total keseluruhan yaitu sebesar kurang lebih Rp.383.525.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Dari Saksi SANTI SUSILAWATI selain sebagai member juga ikut arisan yang membawahi 22 reseller telah menyerahkan melalui transfer melalui rekening ke berbagai bank antara lain Bank Mandiri, CIMB NIAGA, BRI, BSI, BCA sesuai perintah terdakwa I Moneta yang diantaranya melalui rekening terdakwa II Hendra sebesar Rp.225.750.000,- (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selain itu saksi SANTI telah mengembalikan uang kepada beberapa reseller kurang lebih sebesar Rp.49.165.000,- (empat puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), sehingga dari jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh saksi SANTI, jika ditambahkan dengan uang pengembalian kepada



beberapa reseller, terdapat jumlah total keseluruhan yaitu sebesar kurang lebih Rp.274.915.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah).

- Dari Saksi WINDA sebagai member yang membawahi kurang lebih 79 reseller telah menyerahkan melalui transfer melalui rekening ke berbagai bank antara lain Bank BNI, CIMB NIAGA, BRI sesuai perintah terdakwa I Moneta yang diantaranya melalui rekening terdakwa II Hendra sebesar Rp.1.059.400.000,- (satu milyar lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), selain itu saksi WINDA telah mengembalikan uang kepada 22 reseller kurang lebih sebesar Rp.185.325.000,- (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga dari jumlah uang yang telah ditransferkan oleh saksi WINDA, jika ditambahkan dengan uang pengembalian kepada 22 reseller, yaitu sebesar Rp.1.244.725.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Dari Saksi RIMA sebagai reseller dari member saksi SANTI SUSILAWATI yang mana tertarik untuk mengikuti lelang arisan yang dikelola oleh terdakwa I Moneta dan telah menyerahkan uang lelang arisan melalui transfer melalui rekening bank BCA sesuai arahan saksi SANTI yang selanjutnya saksi SANTI mentransferkan uang tersebut kepada terdakwa I Moneta dengan menggunakan rekening terdakwa II Hendra, yaitu kurang lebih sebesar Rp.35.950.000,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Dari Saksi PITRI AYU sebagai reseller dari member saksi TIKA MUSTIKA yang mana tertarik untuk mengikuti lelang arisan yang dikelola oleh terdakwa I Moneta dan telah menyerahkan uang lelang arisan melalui transfer melalui rekening bank BRI sesuai arahan saksi TIKA MUSTIKA yang selanjutnya saksi PITRI AYU mentransferkan uang tersebut kepada terdakwa I Moneta melalui rekening terdakwa II Hendra sebesar kurang lebih Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Dari Saksi NOVI FEBRIYANTI sebagai member yang membawahi 8 reseller telah menyerahkan uang lelang arisan melalui transfer melalui rekening berbagai bank BRI, MANDIRI, CIMB NIAGA, BCA, sesuai perintah terdakwa I Moneta melalui rekening yang diantaranya menggunakan rekening terdakwa II Hendra sebesar kurang lebih sebesar Rp.144.900.000,- (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian saksi NOVI FEBRIYANTI telah mengembalikan uang

Halaman 45 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd



kepada 8 reseller kurang lebih sebesar Rp.120.700.000,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga dari jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh saksi NOVI FEBRIYANTI, jika ditambahkan dengan uang pengembalian kepada 8 reseller, terdapat jumlah total keseluruhan yaitu kurang lebih sebesar Rp.265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

- Dari Saksi TIA MONICA sebagai member yang membawahi 147 reseller peserta lelang arisan telah menyerahkan uang lelang arisan melalui transfer ke rekening bank CIMB NIAGA, BNI, sesuai perintah terdakwa I Moneta dengan mempergunakan rekening terdakwa II Hendra, kurang lebih sebesar Rp.63.400.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus rupiah).
- Dari Saksi LIA KURNIA SARI sebagai reseller peserta lelang arisan member dari Sdri. REVEENA ANIRA SAPHIRA, telah menyerahkan uang lelang arisan transfer dari milik Saksi LIA KURNIA SARI ke rekening bank milik Sdri REVEENA ANIRA SAPHIRA, sesuai arahan Sdri. REVEENA ANIRA SAPHIRA yang selanjutnya diterima / diserahkan kepada terdakwa I Moneta sebagai pengelola lelang arisan dengan mempergunakan rekening terdakwa II Hendra, yaitu kurang lebih sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), akan tetapi Sdri. REVEENA ANIRA SAPHIRA pada tanggal 01 Maret 2022 telah ada mengembalikan uang kepada saksi LIA KURNIA SARI sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga jumlah kerugian yang saksi LIA KURNIA SARI alami sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Sehingga dengan jumlah total uang yang diterima oleh terdakwa I Moneta yang alami kurang lebih sebesar Rp.565.850.000,- , namun berdasarkan keterangan terdakwa I Moneta jumlah total uang yang dikelolanya kurang lebih sebesar Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah), atau setidaknya tidaknya melebihi dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Moneta bersama dengan terdakwa II Hendra melakukan kegiatan lelang arisan yang dikelola oleh terdakwa I Moneta dengan menjanjikan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan kurang lebih Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan slot yang diposting pada status WA terdakwa I Moneta, yang selanjutnya dengan menggunakan rekening terdakwa II Hendra yang mana sesuai perintah dari terdakwa I Moneta untuk menerima dan mengeluarkan uang dari para member yang didapat dari para reseller tersebut, maka berdasarkan keterangan ahli IRAWAN AFRIANTO,S.T.,M.T pada bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Transaksi Elektronik bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa I Moneta yang bersama dengan terdakwa II Hendra termasuk yaitu memberitakan melalui Wa Group berupa istilah ARISAN dimana konsepnya adalah lelang yang dikatakan sebagai pemberitaan bohong dan akhirnya menyesatkan kepada konsumen yang mengikuti kegiatan ini, dikarenakan pemikiran bahwa kegiatan ini adalah suatu arisan yang berarti pasti suatu saat akan dapat semua, sehingga hal ini dapat menyesatkan pemikiran dari anggotanya tersebut.

Perbuatan terdakwa I Moneta bersama dengan terdakwa II Hendra, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 A ayat 1 UU. RI. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.**

DAN :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I Moneta Astuti Wibowo Binti AA Wibowo bersama dengan Terdakwa II Hendra Tri Purwanto Bin Purwasasmita baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sekira pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi, akan tetapi sekira pada bulan November 2021, sampai diketahui sekira pada bulan Februari 2022, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam rentan waktu sekira bulan November 2021 sampai dengan sekira bulan Februari 2022, bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Warung Kalde No. 103 Rt.002 Rw.001 Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sumedang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, kedua terdakwa **yang melakukan melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan oleh kedua terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa I Moneta yang telah menjalankan arisan semenjak tahun 2018 yang diikuti oleh beberapa teman-teman terdakwa I Moneta dan kegiatan arisan tersebut berlangsung lancar dan tidak ada kendala, oleh karena

Halaman 47 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd



arisan yang dilaksanakan oleh terdakwa I Moneta tersebut lancar, maka kemudian terdakwa I Moneta berniat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, selanjutnya terdakwa I Moneta membentuk kembali arisan yang lebih besar lagi dengan cara melalui media sosial Whats-App membuat group dengan nama "GRUP KHUSUS INFO ARISAN" kemudian dalam Whats App tersebut, terdakwa I Moneta dalam statusnya memberikan penawaran arisan kemudian di Update dalam WA Group Khusus info arisan tersebut.

Bahwa selanjutnya untuk menarik para peserta arisan terdakwa I Moneta terlebih dahulu membentuk sistem dalam arisan tersebut antara lain sebagai Member yaitu orang yang merekrut peserta arisan, sebagai Reseller yaitu peserta arisan.

Bahwa adapun tugas sebagai Member tersebut adalah orang yang merekrut atau mencari peserta Arisan (reseller) supaya dari member - member tersebut bersemangat mencari peserta arisan (resseller) sehingga melalui para Membernya tersebut, terdakwa I Moneta menjanjikan keuntungan apabila member tersebut dapat mencari peserta, seperti contoh peserta / reseller yang ikut arisan kurang lebih sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang keuntungan tersebut langsung dipotong oleh para member, sehingga yang disetorkan dari para member kepada terdakwa I Moneta hanya sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan selain itu yang dapat berhubungan secara langsung dengan terdakwa I Moneta adalah para peserta member, sehingga antara terdakwa I Moneta dengan Reseller / peserta arisan dibawah para member lainnya tidak saling berhubungan.

Bahwa oleh karena keuntungan yang telah ditawarkan oleh terdakwa I Moneta sehingga menarik beberapa orang untuk menjadi member antara lain adalah saksi Tika Mustika Desyana, saksi Santi Ristianti, saksi Winda.

Bahwa kemudian untuk menarik para Reseller agar berminat menjadi peserta arisan maka terdakwa I Moneta melalui para member, terdakwa I Moneta menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada para Reseller (peserta arisan) dengan cara memberikan bentuk penawaran dengan istilah lelang arisan, dengan contoh seperti lelang lunas sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan begitu berarti dilelang Rp.750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) penarikannya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang berarti nantinya para reseller akan menerima uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sementara uang yang disetorkan dari para member hanya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sehingga para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reseller akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) begitu seterusnya, dan untuk penentuan dari penerimaan uang arisan hingga menjadwalkan waktu lelang arisan tersebut ditentukan sendiri oleh terdakwa I Moneta melalui media sosial group WA tersebut melalui para member yang selanjutnya oleh member diteruskan ke para reseller.

Bahwa selanjutnya untuk menampung uang lelang arisan dari para member dan para reseller tersebut maka terdakwa I Moneta memerintahkan terdakwa II Hendra untuk mempergunakan rekening tabungan terdakwa II Hendra sebagai penampung uang arisan lelang tersebut yang akan langsung dikirimkan oleh para member dengan nomor rekening, antara lain :

- Bank CIMB NAGA milik HENDRA TRI PURWANTO dengan Nomor Rekening : 705230280800.
- Bank BNI atas nama HENDRA TRI PURWANTO dengan Nomor Rekening : 1283256906.
- Bank BRI atas nama SELVI SRI WAHYUNI dengan Nomor Rekening : 08930104588537, yang merupakan asisten terdakwa.
- KUR BRI atas nama MONETA ASTUTI WIBOWO dengan Nomor Rekening : 0890-01-034427- 53-0.

Bahwa adapun cara terdakwa I Moneta dan terdakwa II Hendra dalam melakukan lelang arisan terlebih dahulu supaya menarik peminat para reseller sehingga banyak yang mengikuti lelang arisan, maka terdakwa I Moneta menjanjikan kepada para member antara lain saksi Tika Mustika Desyana, Saksi Winda, dan saksi Santi, apabila dapat mencari para reseller maka yang dijadikan para member tersebut mendapat keuntungan atau Fee sebesar antara Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut langsung dipotong oleh para member sebelum disetorkan ke rekening terdakwa II Hendra. Dan atas dijanjikannya keuntungan tersebut, selanjutnya para member - member antara lain saksi Tika Mustika, saksi Winda, dan saksi Santi pun tertarik yang kemudian mencari para Reseller untuk mengikuti lelang arisan dengan cara para member tersebut kembali menjanjikan keuntungan apabila para reseller yang mengikuti lelang arisan, maka mereka akan diberikan keuntungan antara lain seperti apabila lelang Arisan sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka para Reseller akan menerima uang sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sementara uang yang disetorkan hanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), karena janji - janji dan serta keuntungan yang akan diberikan oleh terdakwa I Moneta tersebut

Halaman 49 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui membernya membuat para Resseler tertarik kemudian selanjutnya menyerahkan uang - uang hasil lelang arisan tersebut kepada para membernya dan setelah uang diterima oleh para member, sehingga oleh para member terlebih dahulu memotong uang dari reseller sebagai Fee, dan kemudian selanjutnya barulah oleh para member uang lelang arisan tersebut disetorkan melalui rekening terdakwa II Hendra sebagaimana perintah terdakwa I Moneta, dan setelah uang hasil lelang arisan tersebut berada dalam rekening bank kemudian oleh terdakwa I Moneta dan terdakwa II Hendra dipergunakan untuk keperluan lain, bukan untuk keperluan arisan.

Bahwa seharusnya uang yang diterima oleh terdakwa I Moneta dan terdakwa II Hendra menjanjikan untuk kegiatan berupa lelang arisan sesuai penawaran dari terdakwa I Moneta melalui member-membernya kepada para Reseller tidak dapat ter-realisasi / terpenuhi pada waktunya karena pada kenyataannya sudah terlalu banyak terdakwa I Moneta menjanjikan kepada para member sehingga dari para member pun telah menjanjikan kepada para reseller, sementara itu terdakwa I Moneta dan terdakwa II Hendra untuk arisan yang sesungguhnya tidak pernah mengadakan kegiatan arisan tersebut karena yang dikelolanya merupakan kegiatan lelang arisan, selanjutnya oleh terdakwa I Moneta uang arisan tersebut dipergunakan yaitu :

1. Untuk membayar sebagian member yang sudah mendapatkan jadwal pencairan arisan.
2. Untuk membeli mobil toyota agya warna biru No. Pol. D-1257-ABI kurang lebih Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
3. Untuk membeli Sepeda Motor KLX kurang lebih sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Untuk membeli perhiasan emas sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
5. Untuk modal usaha skin care kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
6. Untuk membeli HP merk VIVO kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
7. Untuk tanda jadi DP rumah sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun tidak jadi dan kembali lagi sebesar Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), yang selanjutnya digunakan untuk membayar para penagih dari member-member yang berdatangan ke rumah terdakwa I Moneta.

Halaman 50 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd



Bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa dalam menjalankan / mengelola uang lelang arisan, selanjutnya oleh terdakwa II Hendra menyediakan Nomor Rekening antara lain Bank CIMB Niaga dan Bank BNI, yang dipergunakan untuk menerima uang dan mentransfer uang lelang arisan atas perintah terdakwa I Moneta, maka para Member dan para Reseller mengalami kerugian materil, dengan rincian sebagai berikut :

- Dari saksi TIKA MUSTIKA selain sebagai member juga ikut arisan yang membawahi 17 (tujuh belas) reseller telah menyerahkan uang lelang arisan melalui transfer melalui rekening berbagai bank antara lain BRI, BSI, BNI, BCA dan CIMB NIAGA sesuai perintah terdakwa I Moneta yang diantaranya melalui rekening terdakwa II Hendra sebesar Rp.134.800.000,- (seratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), selain dari itu saksi TIKA telah mengembalikan uang kepada beberapa reseller sebesar Rp.154.150.000,- (seratus lima puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan pada tahap kedua telah mengembalikan sejumlah uang kepada para reseller sebesar Rp.94.725.000,- (sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga dari jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh saksi TIKA jika ditambahkan dengan uang pengembalian kepada beberapa reseller, terdapat jumlah total keseluruhan yaitu sebesar kurang lebih Rp.383.525.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Dari Saksi SANTI SUSILAWATI selain sebagai member juga ikut arisan yang membawahi 22 reseller telah menyerahkan melalui transfer melalui rekening ke berbagai bank antara lain Bank Mandiri, CIMB NIAGA, BRI, BSI, BCA sesuai perintah terdakwa I Moneta yang diantaranya melalui rekening terdakwa II Hendra sebesar Rp.225.750.000,- (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selain itu saksi SANTI telah mengembalikan uang kepada beberapa reseller kurang lebih sebesar Rp.49.165.000,- (empat puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), sehingga dari jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh saksi SANTI, jika ditambahkan dengan uang pengembalian kepada beberapa reseller, terdapat jumlah total keseluruhan yaitu sebesar kurang lebih Rp.274.915.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah).
- Dari Saksi WINDA sebagai member yang membawahi kurang lebih 79 reseller telah menyerahkan melalui transfer melalui rekening ke berbagai



bank antara lain Bank BNI, CIMB NIAGA, BRI sesuai perintah terdakwa I Moneta yang diantaranya melalui rekening terdakwa II Hendra sebesar Rp.1.059.400.000,- (satu milyar lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), selain itu saksi WINDA telah mengembalikan uang kepada 22 reseller kurang lebih sebesar Rp.185.325.000,- (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga dari jumlah uang yang telah ditransferkan oleh saksi WINDA, jika ditambahkan dengan uang pengembalian kepada 22 reseller, yaitu sebesar Rp.1.244.725.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Dari Saksi RIMA sebagai reseller dari member saksi SANTI SUSILAWATI yang mana tertarik untuk mengikuti lelang arisan yang dikelola oleh terdakwa I Moneta dan telah menyerahkan uang lelang arisan melalui transfer melalui rekening bank BCA sesuai arahan saksi SANTI yang selanjutnya saksi SANTI mentransferkan uang tersebut kepada terdakwa I Moneta dengan menggunakan rekening terdakwa II Hendra, yaitu kurang lebih sebesar Rp.35.950.000,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Dari Saksi PITRI AYU sebagai reseller dari member saksi TIKA MUSTIKA yang mana tertarik untuk mengikuti lelang arisan yang dikelola oleh terdakwa I Moneta dan telah menyerahkan uang lelang arisan melalui transfer melalui rekening bank BRI sesuai arahan saksi TIKA MUSTIKA yang selanjutnya saksi PITRI AYU mentransferkan uang tersebut kepada terdakwa I Moneta melalui rekening terdakwa II Hendra sebesar kurang lebih Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Dari Saksi NOVI FEBRIYANTI sebagai member yang membawahi 8 reseller telah menyerahkan uang lelang arisan melalui transfer melalui rekening berbagai bank BRI, MANDIRI, CIMB NIAGA, BCA, sesuai perintah terdakwa I Moneta melalui rekening yang diantaranya menggunakan rekening terdakwa II Hendra sebesar kurang lebih sebesar Rp.144.900.000,- (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian saksi NOVI FEBRIYANTI telah mengembalikan uang kepada 8 reseller kurang lebih sebesar Rp.120.700.000,- (seratus dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga dari jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh saksi NOVI FEBRIYANTI, jika ditambahkan dengan uang pengembalian kepada 8 reseller, terdapat jumlah total keseluruhan



yaitu kurang lebih sebesar Rp.265.600.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

- Dari Saksi TIA MONICA sebagai member yang membawahi 147 reseller peserta lelang arisan telah menyerahkan uang lelang arisan melalui transfer ke rekening bank CIMB NIAGA, BNI, sesuai perintah terdakwa I Moneta dengan mempergunakan rekening terdakwa II Hendra, kurang lebih sebesar Rp.63.400.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus rupiah).
- Dari Saksi LIA KURNIA SARI sebagai reseller peserta lelang arisan member dari Sdri. REVEENA ANIRA SAPHIRA, telah menyerahkan uang lelang arisan transfer dari milik Saksi LIA KURNIA SARI ke rekening bank milik Sdri REVEENA ANIRA SAPHIRA, sesuai arahan Sdri. REVEENA ANIRA SAPHIRA yang selanjutnya diterima / diserahkan kepada terdakwa I Moneta sebagai pengelola lelang arisan dengan mempergunakan rekening terdakwa II Hendra, yaitu kurang lebih sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), akan tetapi Sdri. REVEENA ANIRA SAPHIRA pada tanggal 01 Maret 2022 telah ada mengembalikan uang kepada saksi LIA KURNIA SARI sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga jumlah kerugian yang saksi LIA KURNIA SARI alami sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Sehingga dengan jumlah total uang yang diterima oleh terdakwa I Moneta yang alami kurang lebih sebesar Rp.565.850.000,- , namun berdasarkan keterangan terdakwa I Moneta jumlah total uang yang dikelolanya kurang lebih sebesar Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah), atau setidaknya tidaknya melebihi dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I Moneta bersama dengan terdakwa II Hendra, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke – 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan membenarkannya sehingga tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tika Mustika Desyana Binti Aminudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik di kepolisian telah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi sebagai korban dari adanya lelang arisan yang dikelola oleh Terdakwa I melalui grup Whatsapp “bernama “Khusus Info Arisan ;
- Bahwa saksi dikenalkan oleh Sdri. Santi Ristianti kepada Terdakwa I pada bulan Januari 2022;
- Bahwa saksi mengetahui tentang lelang arisan yang dikelola oleh Terdakwa I mulanya tanggal 11 Januari 2022 saya diberitahu oleh Santi Ristianti tentang adanya Whatsapp grup “Khusus Info Arisan” sebagai member arisan dari Terdakwa I dan mengatakan apabila berminat langsung saja menghubungi nomor 089697443439 atas nama Terdakwa I. Lalu tanggal 13 Januari 2022 saksi menghubungi Terdakwa I dan bertanya-tanya terkait lelang arisan dan saat itu juga Terdakwa I menyuruh saksi melakukan penyerahan uang lelang arisan dengan cara mentransfer ke rekening No. 705230280800 Bank CIMB atas nama Hendra Tri Purwanto (Terdakwa II) dan ke rekening No. 089301043588537 Bank BRI atas nama SELVI SRI WAHYUNI;
- Bahwa cara Terdakwa I menawarkan lelang arisan kepada saksi serta member-member lainnya dengan cara membuat status Whatsapp yang isinya seperti “2 Februari 2650 dilelang 2300 disc 400”, “5 Februari 3100 dilelang 2900 disc 400”, “6 Februari 4200 dilelang 3800 disc 400”, “27 Februari 10 jt dilelang 8 jt disc 900”, dengan menggunakan istilah slot, serta memberikan iming-iming keuntungan dari setiap slot yang dituliskan di status Whatsapp dengan istilah disc;
- Bahwa saksi mengetahui kalau adanya uang arisan dan keuntungan uang lelang milik saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa I yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira jam 18.00 Wib setelah saksi mendapatkan chat Whatsapp dari Sdri. TIA SEPTIANI yang menjelaskan bahwa lelang arisan yang dikelola Terdakwa I tidak benar pembayaran/Gate nya dengan alasan bahwa Terdakwa I uang arisan lelang ditipu orang serta tidak ada penjelasan orang yang dia maksud ;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui adanya uang lelang arisan yang tidak dikembalikan dimana pada tanggal 23 Februari 2022 pukul 12.00 Wib saksi bersama Sdr DERRY SEPTIADI (suami saksi) bersama 10 (sepuluh) orang member mendatangi rumah Terdakwa I mempertanyakan alasan arisan lelang berhenti dan Terdakwa I mengatakan secara lisan akan membereskan lelang arisan tanggal 22 dan 23 Februari 2022 paling telat tanggal 23 Februari 2022 pukul 22.00 Wib;

Halaman 54 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2022 saksi bersama Sdr DERRY SEPTIADI (suami) bersama member yang lain mendatangi kembali rumah Terdakwa I, saat itu Terdakwa I didampingi Terdakwa II, Sdri. Fuji (ibu kandung Terdakwa I) dan Sdri. Rosi (admin Terdakwa I) membuat pengakuan dalam video dan membuat surat pernyataan tanggal 24 Februari 2022 bahwa uang lelang arisan akan dikembalikan pada tanggal 28 Februari 2022 tetapi sampai saat ini tidak ada pengembalian uang lelang arisan. Sampai kemudian saksi ketahui bahwa Para Terdakwa sudah berada di Polsek Jatinagor Sumedang sehingga tidak bisa ditemui untuk menagih pembayaran uang lelang arisan;
- Bahwa atas instruksi dari Terdakwa I, bahwa jika ingin ikut lelang arisan maka wajib dibayarkan ke rekening orang lain yang sudah ditentukan oleh Terdakwa I;
- Bahwa saksi sudah pernah disuruh mentransfer ke bank BSI A.n IMEY BERLIANI No. rekening 712331634, ke bank BRI A.n SELVI SRI WAHYUNI No. rekening 08930104588537, ke bank BNI A.n HENDRA TRI PURWANTO No. rekening 1285256906, ke bank BRI A.n INEU ALFIAN DAMAYANTI No. rekening 44370103574538, ke bank BRI A.n ANNISA NUR YULIANTI No. rekening 345401040754538, ke bank BCA A.n ELI SITI AISYAH No. rekening 2080162769, ke bank CIMB NIAGA A.n HENDRA TRI PURWANTO No. rekening 705230280800;
- Bahwa untuk yang jatuh tempo tanggal 22 Februari 2022 berjumlah Rp50.900.000,00 (lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), untuk jatuh tempo tanggal 23 Februari 2022 berjumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), untuk yang jatuh tempo tanggal 24 Februari 2022 berjumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk jatuh tempo tanggal 25 Februari 2022 berjumlah Rp6.950.000,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), untuk jatuh tempo tanggal 26 Februari 2022 berjumlah Rp15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk jatuh tempo tanggal 27 Februari 2022 berjumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa besar keuntungan mulai dari Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan slot yang diposting di status Whatsapp Terdakwa I;
- Bahwa setahu saksi dimana peserta dari lelang arisan yang dikelola oleh Terdakwa I mempunyai 121 member ;
- Bahwa saksi mempunyai 17 (tujuh belas) orang reseller (pengikut dibawah saksi) yang ikut lelang arisan;

Halaman 55 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menerima sebagai pemenang lelang arisan dan mendapatkan keuntungan dari lelang arisan tersebut;
- Bahwa total jumlah uang yang sudah saksi setorkan kepada Terdakwa I untuk lelang arisan sejak dari bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022, saksi dan para reseller saksi sudah mentransferkan uang sejumlah Rp154.150.000,00 (seratus lima puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada rekening yang ditentukan oleh Terdakwa I;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa para reseller saksi tidak mau tahu dengan kerugian antara saksi dengan Terdakwa I, sebab para reseller saksi hanya tahu berurusan dengan saksi, sehingga saya juga didatangi oleh para reseller saksi yang meminta dikembalikan uang lelang arisannya mereka ;
- Bahwa jumlah uang yang harus saksi bayarkan kepada reseller saksi adalah Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah), yang mana baru terbayar oleh saksi sebesar Rp94.725.000,00 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan sisanya masih saksi angsur-angsur untuk membayarnya;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BRI No. Rek. 443601027621535 atas nama TIKA MUSTIKA DESYANA mulai tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022, 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BRI No. Rek. 443601027621535 atas nama TIKA MUSTIKA DESYANA mulai tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022 yang mana itu adalah hasil cetakan rekening koran atas nama saksi;
- Bahwa Terdakwa I menjanjikan keuntungan dengan istilah diskon dan saksi di suruh langsung memotong uang diskon sebelum uang lelang arisan dikirimkan kepada Terdakwa I atau kepada rekening lain yang ditunjuk oleh Terdakwa I, yang mana nilai diskon telah ditentukan oleh Terdakwa I pada saat update penawaran lelang arisan;
- Bahwa Terdakwa I menjanjikan perolehan lelang arisan/gate/penarikan lelang arisan sudah dijadwalkan sesuai dengan update penawaran lelang arisan;
- Bahwa Terdakwa I tidak menepati janji tersebut kepada saksi yang mana uang lelang arisan yang sudah saksi maupun dari reseller saksi setorkan kepada Terdakwa I, ternyata tidak dikembalikan lagi, sampai akhirnya Terdakwa I berada didalam tahanan dan uang saksi tidak pernah dikembalikan;

Halaman 56 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 2. Santi Susilawati Binti Jakaria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik di kepolisian telah benar ;
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi sebagai korban dari adanya lelang arisan yang dikelola oleh Terdakwa I melalui grup Whatsapp “bernama “Khusus Info Arisan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I sekira bulan Januari 2022 saksi tahu Terdakwa I dari Sdri. Indah yang menanyakan tentang lelang arisan Terdakwa I, selanjutnya saksi mencari di media sosial facebook tertulis Neta Moneta dan saksi menghubungi langsung nomor handphone yang tercantum yaitu milik Terdakwa I;
 - Bahwa saksi mengetahui lelang arisan yang dikelola oleh Terdakwa I sekira bulan Januari 2022 saksi menghubungi nomor 089697443439 atas nama Terdakwa I lalu saksi mengirim pesan melalui whatsapp dan menanyakan apakah saksi bisa mengikuti lelang arisan. Kemudian Terdakwa I menjawab “boleh namanya siapa dan dari mana biar saya save” , lalu saksi jawab “saya dari Cielunyi”. Setelah itu saksi langsung melihat status lelang arisan Whatsapp Terdakwa I, dan saksi langsung ikut lelang arisan tersebut dengan jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu mentransfer uang tanggal 5 Januari 2022 ke rekening atas nama Terdakwa II;
 - Bahwa Terdakwa I menawarkan lelang arisan kepada saksi serta membermember lainnya dengan cara membuat status Whatsapp yang isinya seperti “28 Februari 8jt dilelang 7jt disc 500”, “23 Februari 4850 dilelang 4350 disc 500”, “18 Februari 5jt dilelang 4400 disc 300”, “20 Februari 9200 dilelang 8300 disc 500”, dengan menggunakan istilah slot, serta memberikan iming-iming keuntungan dari setiap slot yang dituliskan di status Whatsapp dengan istilah disc;
 - Bahwa ketentuan untuk bisa ikut menjadi anggota lelang arisan oleh Terdakwa I yaitu harus mempunyai reseller kemudian ikut mengiklankan lelang arisan di status whatsapp;
 - Bahwa saksi mempunyai reseller sebanyak 22 (dua puluh dua) orang;
 - Bahwa keuntungan member yang dijanjikan Terdakwa I adalah mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp900.000,00 (sembilan

Halaman 57 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dari reseller yang memesan slot arisan yang dibagikan melalui grup Whatsapp Terdakwa I;

- Bahwa saksi melakukan pembayaran uang lelang arisan atas instruksi dari Terdakwa I, bahwa jika ingin ikut lelang arisan maka wajib dibayarkan ke rekening orang lain yang sudah ditentukan oleh Terdakwa I;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas lelang arisan yang dikelola Terdakwa I sejumlah Rp223.300.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa rincian kerugian sejumlah Rp223.300.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) serta keuntungan yang dijanjikan yaitu diantaranya Sdr. Elvin Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) transfer ke rekening saksi tanggal 8 Februari 2022 dengan keuntungan yang dijanjikan Terdakwa ke saya tanggal 22 Februari 2022 menjadi Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu dari Sdr. Mutia transfer ke saksi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 8 Februari 2022 dengan keuntungan yang dijanjikan Terdakwa ke saya tanggal 22 Februari 2022 menjadi Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ada dari Sdr. Hani transfer ke saksi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 Februari 2022 dengan keuntungan yang akan didapatkan tanggal 22 Februari 2022 Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan masih banyak lagi reseller yang mentransfer ke saksi, yang kemudian saksi transfer ke rekening sesuai yang diinstruksikan Terdakwa I sampai akhirnya semuanya berjumlah Rp223.300.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) beserta keuntungan yang dijanjikan akan dicairkan oleh Terdakwa I;
- Bahwa saksi mentransfer uang lelang arisan tersebut dari para reseller tersebut ke rekening suaminya Terdakwa I atas nama HENDRA TRI PURWANTO bank CIMB Niaga dengan Nomor rekening 705230280800 dan Sdr. SELVI SRI WAHYUNI bank BRI Nomor rekening 089301043588537 sebagai kurir dari Terdakwa I, serta juga ada perintah dari Terdakwa I untuk mentransfer langsung kepada member lainnya;
- Bahwa saksi selama mengikuti lelang arisan yang dikelola oleh Terdakwa I sudah pernah mendapatkan keuntungan jika ditotal dari bulan Januari 2022 sampai tanggal 21 Februari 2022 saksi sudah pernah mendapatkan keuntungan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 58 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak mencairkan uang lelang arisan tersebut baik kepada saksi maupun kepada para reseller saksi ;
 - Bahwa jumlah kerugian yang dialami korban lainnya jika ditotal para korban lainnya lebih kurang berjumlah Rp5.144.237.000,00 (lima miliar seratus empat puluh empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tertarik untuk mengikuti lelang arisan karena ada keuntungan yang dijanjikan Terdakwa I dalam kisaran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari setiap pembelian atau slot;
 - Bahwa tidak ada yang memaksa saksi untuk ikut sebagai member dalam lelang arisan yang dikelola oleh Terdakwa I tersebut ;
 - Bahwa para reseller saksi tidak mau tahu dengan kerugian antara saksi dengan Terdakwa I, sebab para reseller saksi hanya tahu berurusan dengan saksi, sehingga saksi juga didatangi oleh para reseller saksi yang meminta dikembalikan uang lelang arisannya mereka ;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa I namun saksi hanya berkomunikasi dengan Terdakwa I melalui percakapan Whatsapp saja;
 - Bahwa Terdakwa I menjanjikan keuntungan dengan istilah diskon dan saya disuruh langsung memotong uang diskon sebelum uang lelang arisan dikirimkan kepada Terdakwa I atau kepada rekening lain yang ditunjuk oleh Terdakwa I, yang mana nilai diskon telah ditentukan oleh Terdakwa I pada saat update penawaran lelang arisan;
 - Bahwa Terdakwa I menyuruh saksi untuk mencari reseller (pengikut) lelang arisan sebanyak-banyaknya agar saya mendapat diskon yang lebih besar;
 - Bahwa Terdakwa I menjanjikan perolehan lelang arisan/gate/penarikan lelang arisan sudah dijadwalkan sesuai dengan update penawaran lelang arisan;
 - Bahwa Terdakwa I tidak menepati janji tersebut kepada saksi yang mana uang lelang arisan yang sudah saksi maupun dari reseller saksi setorkan kepada Terdakwa I, ternyata tidak dikembalikan lagi, sampai akhirnya Terdakwa I berada didalam tahanan dan uang saksi tidak pernah dikembalikan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
3. Winda Siti Lestari Binti Salamun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian;

Halaman 59 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik di kepolisian telah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi sebagai korban dari adanya lelang arisan yang dikelola oleh Terdakwa I melalui grup Whatsapp “bernama “Khusus Info Arisan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I pada bulan Juni atau Juli 2021 saksi dikenalkan kepada Terdakwa I di Facebook, saksi kemudian melihat status Facebook Terdakwa I menawarkan skincare JGLOW (obat perawatan muka) dan saksi menjadi salah satu reseller JGLOW. Lalu sekitar bulan Agustus 2021 Terdakwa I menawarkan saksi ikut lelang arisan dan menjanjikan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap pembukaan lelang arisan, dan saksi harus menawarkan pula kepada orang lain lelang arisan tersebut dan jika begitu saksi akan diberi komisi dengan penyebutan disc antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sekira bulan Agustus 2021 saksi kemudian tertarik dan mengikuti lelang arisan dengan cara komunikasi melalui Whatsapp secara pribadi, selanjutnya bulan Februari 2022, Terdakwa I dengan nomor 089697443439 membuat grup dengan nama “Grup khusus Info Arisan” untuk mempermudah komunikasi menawarkan lelang arisan dengan para member arisan dan saksi juga termasuk di dalam grup tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menawarkan lelang arisan kepada saksi serta member-member lainnya dengan cara membuat status Whatsapp yang isinya seperti “2 Februari 2650 dilelang 2300 disc 400”, “5 Februari 3100 dilelang 2900 disc 400”, “6 Februari 4200 dilelang 3800 disc 400”, “27 Februari 10jt dilelang 8jt disc 900”, dengan menggunakan istilah slot, serta memberikan iming-iming keuntungan dari setiap slot yang dituliskan di status Whatsapp dengan istilah disc;
- Bahwa ketentuan untuk bisa ikut menjadi anggota lelang arisan oleh Terdakwa I harus mempunyai reseller kemudian ikut mengiklankan lelang arisan di status Whatsapp;
- Bahwa saksi mempunyai reseller sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) orang;
- Bahwa keuntungan member yang dijanjikan Terdakwa I adalah mulai dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari reseller yang memesan slot arisan yang dibagikan melalui grup Whatsapp Terdakwa I;

Halaman 60 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pembayaran uang lelang arisan atas instruksi dari Terdakwa I, bahwa jika ingin ikut lelang arisan maka wajib dibayarkan ke rekening orang lain yang sudah ditentukan oleh Terdakwa I;
- Bahwa uang yang telah saksi keluarkan untuk ikut lelang arisan yang dikelola Terdakwa I yaitu uang pribadi yang telah saksi keluarkan sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah). Adapun uang orang lain (reseller) yang menitipkan kepada saksi untuk diikuti lelang arisan berjumlah lebih kurang Rp915.450.000,00 (sembilan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sejak mengikuti lelang arisan tersebut uang arisan yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa I berjumlah Rp1.060.450.000,00 (satu miliar enam puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mentransfer uang lelang arisan tersebut dari para reseller tersebut ke rekening suaminya Terdakwa I atas nama HENDRA TRI PURWANTO bank CIMB Niaga dengan Nomor rekening 705230280800 dan Sdr. SELVI SRI WAHYUNI bank BRI Nomor rekening 089301043588537 sebagai kurir dari Terdakwa I, serta juga ada perintah dari Terdakwa I untuk mentransfer langsung kepada member lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah dalam lelang arisan tersebut pada tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 17.30 Wib saat Terdakwa I, terdakwa II dan Sdri. SELVI serta Sdri. ROSI datang ke rumah saksi, lalu Terdakwa I mengatakan kepada saksi bahwa untuk uang lelang arisan yang akan dicairkan Terdakwa I tertipu oleh Sdri. MILA orang Antapani Bandung dan uang lelang arisan telah dibawa kabur, dan saksi sendiri pun tidak mengenal Sdri. MILA tersebut;
- Bahwa tanggal 23 Februari 2022 saksi datang ke rumah Terdakwa I dan saksi dapati banyak member-member yang menagih uang lelang arisan. Kemudian Terdakwa I mengatakan bahwa uang lelang arisan yang dikelolanya bukanlah arisan bodong, atau pengumpulan uang arisan bukan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I menyuruh saksi untuk membuat video klarifikasi dan mengatakan bahwa “uang lelang arisan tidak ada masalah apa-apa dan tidak ada unsur penipuan” lalu Terdakwa I mengupload video tersebut ke dalam group Whatsapp Khusus Info Arisan;
- Bahwa tujuan saksi membuat video klarifikasi tersebut untuk meredam para member yang datang ke rumah Terdakwa I untuk menagih pencairan uang lelang arisan ;

Halaman 61 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa I saat para member datang meminta pencairan uang lelang arisan tersebut dimana Terdakwa I berjanji akan membayar uang lelang arisan tanggal 28 Februari 2022, namun sampai sekarang Terdakwa I tidak ada mengembalikan uang lelang arisan saksi maupun uang dari para reseller saksi ;
 - Bahwa tidak ada yang memaksa saksi untuk ikut sebagai member dalam lelang arisan yang dikelola oleh Terdakwa I tersebut ;
 - Bahwa para reseller saksi tidak mau tahu dengan kerugian antara saksi dengan Terdakwa I, sebab para reseller saksi hanya tahu berurusan dengan saksi, sehingga saya juga didatangi oleh para reseller saksi yang meminta dikembalikan uang lelang arisan mereka ;
 - Bahwa arisan yang dikelola Terdakwa I tersebut benaran tidak ada hanya penipuan yang dilakukan Terdakwa I berkedok arisan;
 - Bahwa Terdakwa I menjanjikan keuntungan dengan istilah diskon dan saya disuruh langsung memotong uang diskon sebelum uang lelang arisan dikirimkan kepada Terdakwa I atau kepada rekening lain yang ditunjuk oleh Terdakwa I, yang mana nilai diskon telah ditentukan oleh Terdakwa I pada saat update penawaran lelang arisan;
 - Bahwa Terdakwa I menyuruh saksi untuk mencari reseller (pengikut) lelang arisan sebanyak-banyaknya agar saya mendapat diskon yang lebih besar;
 - Bahwa Terdakwa I menjanjikan perolehan lelang arisan/gate/penarikan lelang arisan sudah dijadwalkan sesuai dengan update penawaran lelang arisan;
 - Bahwa Terdakwa I tidak menepati janji tersebut kepada saksi yang mana uang lelang arisan yang sudah saksi maupun dari reseller saksi setorkan kepada Terdakwa I, ternyata tidak dikembalikan lagi, sampai akhirnya Terdakwa I berada didalam tahanan dan uang saksi tidak pernah dikembalikan ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
4. Novi Pebriyanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik di kepolisian telah benar ;
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi sebagai korban dari adanya lelang arisan yang dikelola oleh Terdakwa I melalui grup Whatsapp “bernama “Khusus Info Arisan ;

Halaman 62 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 sebagai rekanan bisnis dalam distribusi dan penjualan barang berupa kosmetik merk JGLOW, yang mana Terdakwa adalah sebagai reseller, sedangkan saya adalah distributornya ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya lelang arisan itu karena Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2021 melalui chat pribadi Whatsapp dengan nomor handphone saya 089503759659 dan Whatsaap Terdakwa nomor handphone: 089697443439 yang isinya menawarkan lelang arisan, karena saksi tertarik jadi saksi langsung mengikuti 5 buah "lelang arisan" dengan mengisi masing-masing 1 slot. Kemudian setelah saksi mendapatkan penarikan/get arisan seperti yang dijanjikan pada tanggal jatuh tempo, sehingga saksi percaya bahwa arisan tersebut benaran ada;
- Bahwa Terdakwa I menawarkan lelang arisan kepada saksi dengan cara membuat status Whatsapp yang isinya seperti "19 Februari 10jt dilelang 9jt disc 900", yang artinya dengan modal Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dipotong Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) menjadi Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah), maka akan didapat keuntungan Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang mana jarak penarikan uang atau tanggal jatuh tempo sekira 1 (satu) minggu hingga 3 (tiga) bulan. Kemudian saksi disuruh memposting kembali dengan cara menulis status Whatsapp dengan menghilangkan nilai diskon tersebut kepada reseller saksi;
- Bahwa ketentuan untuk bisa ikut menjadi anggota lelang arisan oleh Terdakwa I yaitu harus mempunyai reseller kemudian ikut mengiklankan lelang arisan di status Whataspp;
- Bahwa saksi mempunyai reseller sebanyak 8 (delapan) orang;
- Bahwa keuntungan yang dijanjikan Terdakwa I adalah sekira 20% (dua puluh persen) dari modal ditambah saksi sebagai member juga mendapatkan diskon dari reseller yang ditentukan Terdakwa I, serta uang fee/jasa karena sudah dicarikan reseller yang akan ikut lelang arisan;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran uang lelang arisan atas instruksi dari Terdakwa I, bahwa jika ingin ikut lelang arisan maka wajib dibayarkan ke rekening orang lain yang sudah ditentukan oleh Terdakwa I ;
- Bahwa uang yang telah saksi keluarkan untuk ikut lelang arisan yang dikelola Terdakwa I yaitu uang pribadi beserta uang dari reseller yang telah saya keluarkan sejumlah Rp120.700.000,00 (seratus dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 63 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang arisan yang telah saksi dan reseller setorkan akan tetapi tidak dikembalikan oleh Terdakwa I berjumlah Rp120.700.000,00 (seratus dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), akan tetapi saksi telah mengembalikan menggunakan uang pribadi saksi kepada para reseller. Sehingga kerugian sebesar Rp120.700.000,00 (seratus dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut adalah murni kerugian saksi pribadi;
- Bahwa saksi mentransfer uang lelang arisan tersebut dari para reseller tersebut ke rekening suaminya Terdakwa I atas nama HENDRA TRI PURWANTO bank CIMB Niaga dengan Nomor rekening 705230280800, kepada Sdr. DEWINA MAYANG WULANDARI bank BRI nomor rekening 089301042046532, kepada Sdri. WINDA SITI LESTARI bank Mandiri nomor rekening 1310016724280, dan banyak lagi atas perintah dari Terdakwa I untuk mentransfer langsung kepada member lainnya;
- Bahwa tidak ada yang memaksa Saksi untuk ikut sebagai member dalam lelang arisan yang dikelola oleh Terdakwa I tersebut ;
- Bahwa para reseller saksi tidak mau tahu dengan kerugian antara saksi dengan Terdakwa I, sebab para reseller saksi hanya tahu berurusan dengan saksi, sehingga saksi juga didatangi oleh para reseller saksi yang meminta dikembalikan uang lelang arisannya mereka, dan saksi sudah membayar semuanya uang reseller saksi ;
- Bahwa arisan yang dikelola Terdakwa I tersebut awalnya ada berjalan lancar, tetapi kesininya sudah tidak dibayar lagi, sehingga saksi kira lelang arisan itu hanya penipuan yang dilakukan Terdakwa I berkedok arisan ;
- Bahwa Terdakwa I menjanjikan keuntungan dengan istilah diskon dan saya disuruh langsung memotong uang discon sebelum uang lelang arisan dikirimkan kepada Terdakwa I atau kepada rekening lain yang ditunjuk oleh Terdakwa I, yang mana nilai discon telah ditentukan oleh Terdakwa I pada saat update penawaran lelang arisan;
- Bahwa Terdakwa I menyuruh saksi untuk mencari reseller (pengikut) lelang arisan sebanyak-banyaknya agar saya mendapat discon yang lebih besar;
- Bahwa Terdakwa I menjanjikan perolehan lelang arisan/gate/penarikan lelang arisan sudah dijadwalkan sesuai dengan update penawaran lelang arisan;
- Bahwa Terdakwa I tidak menepati janji tersebut kepada saksi yang mana uang lelang arisan yang sudah saksi maupun dari reseller saksi setorkan kepada Terdakwa I, ternyata tidak dikembalikan lagi, sampai akhirnya Terdakwa I berada didalam tahanan dan uang saksi tidak pernah dikembalikan;

Halaman 64 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 5. Rosi Elsa Nasriyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik di kepolisian telah benar ;
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi dulunya bekerja sebagai karyawan admin di toko Terdakwa I;
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa I sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, dulu saksi sering membeli produk kecantikan merk JGLOW kepada Terdakwa I. Kemudian sejak tanggal 5 Februari 2022 saksi bekerja sebagai karyawan admin di toko Neta JGLOW Jatinangor milik Terdakwa I;
 - Bahwa tanggal 5 Februari 2022 saya dihubungi oleh Terdakwa I melalui Whatsapp menawarkan kepada saksi untuk bekerja sebagai karyawan admin dengan gaji Rp2.000.000,00 (dua juta per bulan). Oleh karena saksi tertarik dengan pekerjaan itu, maka mulai saat itu saksi bekerja di toko NELA JGLOW Jatinangor di daerah Cikeruh Kab. Sumedang sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
 - Bahwa setahu saksi dimana Terdakwa I disidangkan sebagai Terdakwa karena Terdakwa I mengelola lelang arisan yang mana korbannya melaporkan bahwa Terdakwa I tidak mengembalikan uang arisan tersebut;
 - Bahwa saksi pernah di tawari lelang arisan yang dikelola Terdakwa I tetapi saksi tidak mau ikut;
 - Bahwa sebelum saksi bekerja di toko milik Terdakwa I, saksi pernah diajak mengikuti arisan lelang oleh Terdakwa I, yang mana caranya disebutkan oleh Terdakwa I adalah mulanya saksi menyetorkan sejumlah uang kemudian jangka waktu 10 (sepuluh) hari saksi akan mendapatkan uang pokok ditambah keuntungan;
 - Bahwa tugas saya adalah membuka dan menutup toko, menghitung dan mencatat alur masuk dan keluar barang produk JGLOW, melayani konsumen, menerima uang pembayaran pembelian produk JGLOW, menyimpan uang hasil penjualan produk dan melaporkan kepada Terdakwa I serta menyerahkan uang hasil penjualan produk JGLOW;
 - Bahwa karyawan Terdakwa I ada 2 (dua) orang yaitu saksi dan kurir toko bernama SELVI SRI WAHYUNI;

Halaman 65 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada transaksi jual beli produk JGLOW yang dikelola oleh Terdakwa I dimana Terdakwa I mempunyai konter/ toko yang menjual produk kecantikan bernama JGLOW, dimana Terdakwa I mengambil barang dari distributor yang berada di daerah Jatinangor untuk dijual lagi di toko;
- Bahwa sejak saksi bekerja terhitung tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022 yang tercatat di buku catatan penjualan sebesar Rp41.289.000,00;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa I mengelola lelang arisan kepada para anggotanya ;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada membayar gaji saksi sampai sekarang, dengan alasan kepada saksi bahwa toko harus tutup karena sedang ada masalah;
- Bahwa Terdakwa I telah meminjam uang secara bertahap kepada saksi sehingga berjumlah Rp78.850.000,00 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mau meminjamkan uang dalam jumlah yang besar itu kepada Terdakwa I karena Terdakwa I berkata akan mengembalikan uang saksi, sehingga saksi percaya begitu saja;
- Bahwa yang membuat saksi percaya kepada Terdakwa I karena saksi lihat penampilan sehari-hari Terdakwa I selalu memakai barang bermerk dan gaya hidupnya seperti orang kaya, makanan yang dibelinya, dan Terdakwa I juga punya usaha, hal tersebut membuat saksi yakin Terdakwa I akan mengembalikan uang yang telah saksi pinjamkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa saksi disuruh beberapa kali transfer ke rekening yang disuruh Terdakwa I, kemudian saksi juga ada mentransfer dari akun DANA saya ke beberapa rekening yang diperintahkan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan bahwa rekeningnya limit, dan ia harus mentransfer uang saat itu juga lalu Terdakwa I berjanji akan membayar uang saksi ;
- Bahwa saksi pernah melihat ada 30 (tiga) puluh orang member arisan menunggu di rumah Terdakwa I untuk menagih pencairan uang arisan;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut membantu Terdakwa I mengelola leang arisan yang saksi ketahui membantu adalah Terdakwa II memfasilitasi para member mentransfer uang arisan ke rekening Terdakwa II atas nama HENDRA TRY PURWANTO, serta Terdakwa II ikut menghadapi para member mengkarifikasi terkait lelang arisan yang dikelola Terdakwa II;

Halaman 66 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak ada membayar uang saksi sampai sekarang, begitu pun uang para member yang saksi dengar sampai mengalami kerugian hingga miliyaran jumlahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 6. Hanif Kandaga Tsabit Mujahid Bin Ary Kristianto Agung Wibowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik di kepolisian telah benar ;
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Alm. bapak saksi bernama Ary Kristianto Agung Wibowo meninggal tanggal 12 Juli 2021 adalah pemilik toko yang telah menyewakan 1 (satu) unit ruko kepada Terdakwa I;
 - Bahwa berakhirnya jangka waktu ruko yang disewakan kepada Terdakwa I pada bulan Februari 2022;
 - Bahwa ruko tersebut disewa Terdakwa I digunakan Terdakwa I untuk galeri penjualan produk kecantikan bermerk JGLOW;
 - Bahwa alamat ruko yang disewa oleh Terdakwa I kepada Alm. bapak saksi di Dsn. Warung Kalde No. 103 RT002 RW001 Desa Cikeruh Kec. Jatinangor Kab. Sumedang depan mall JATOS Sumedang;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang lelang arisan yang dikelola oleh Terdakwa I ;
 - Bahwa harga sewa ruko yang disewakan kepada Terdakwa I sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
 - Bahwa Terdakwa I selalu taat membayar uang sewa ruko sampai sampai berakhir jangka waktu sewa yaitu bulan Februari 2022;
 - Bahwa Terdakwa I melakukan pembayaran melalui transfer kepada Alm. Bapak saksi ;
 - Bahwa saksi tidak pernah ada mendengar tentang lelang arisan yang dikelola Terdakwa I ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Irawan Afrianto, S.T., M.T. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 67 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang hukum informasi dan transaksi elektronik yang memiliki surat tugas dari Universitas Komputer Indonesia;
- Bahwa Ahli menjelaskan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto elektronik data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa Ahli menjelaskan penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebutkan dalam pasal 45A ayat (1) UU ITE bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa Ahli menjelaskan tentang berita melalui whatsapp grup tentang adanya istilah arisan dimana konsepnya lelang adalah dua kegiatan yang memiliki karakteristik berbeda. Hal ini dapat dikatakan sebagai berita bohong dan akhirnya menyesatkan kepada konsumen yaitu anggota yang mengikuti arisan ini;
- Bahwa dikatakan Terdakwa menjanjikan sejumlah keuntungan yang mana dalam kontek Arisan biasanya hal ini tidak ada, maka oleh karena keuntungan itu sebenarnya tidak ada, hal ini termasuk unsur merugikan konsumen;
- Bahwa terhadap Terdakwa II dapat dikenakan unsur Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, dengan peran ikut membantu menggunakan rekening transaksi aktif pada arisan lelang tersebut yang dikelola oleh Terdakwa I;
- Terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Moneta Astuti Wibowo Alias Neta Binti Aa Budi Wibowo

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa Penyidik di kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang diberikan pada Penyidik di kepolisian adalah benar ;

Halaman 68 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa I sebagai pengelola arisan lelang yang mana akhirnya Terdakwa I tidak dapat mengembalikan uang arisan tersebut kepada para member/ anggota arisan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengelola arisan lelang ini sejak tahun 2020 sampai dengan 21 Februari 2022 ;
- Bahwa cara Terdakwa I untuk mempermudah pengelolaan arisan lelang ini dengan para anggota arisan, saya membuat grup whatsapp yang dinamakan "Grup Khusus Info Arisan" dan menawarkan gate arisan melalui grup tersebut atau lewat status whatsapp Terdakwa I ;
- Bahwa cara Terdakwa I menjalankan arisan lelang tersebut awalnya mengupdate status whatsapp dan juga dalam group arisan untuk menawarkan lelang arisan dengan membuat gate/slot, lalu bagi para member/anggota yang berminat maka kemudian mereka menghubungi Terdakwa I dan lalu menyetorkan uang arisan kepada Terdakwa I sesuai dengan jumlah yang telah Terdakwa I tentukan pada status whatsapp Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa I mengetik kata-kata "ini ada lelang arisan dengan nominal Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dilelang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan komisi member Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan pengertian bahwa setiap member menyerahkan uang ke saya Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan arisan sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan member Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) langsung dipotong member sebelum diserahkan kepada saya dan untuk tanggal perolehan arisan Terdakwa I yang menentukan;
- Bahwa Terdakwa I membuat status whatsapp tentang gate arisan lelang tersebut menggunakan handphone Terdakwa I merk VIVO Y12 warna merah kombinasi hitam dengan nomor 089697443439;
- Bahwa Terdakwa I mengadakan arisan sejak tahun 2018 sudah mengelola arisan online sampai tanggal 21 Februari 2022 Terdakwa I hentikan arisan karena Terdakwa I tidak lagi bisa mengelola dan membayar pemenang arisan;
- Bahwa pada awalnya peserta arisan Terdakwa I tidak banyak, namun sejak tahun 2020 pengikut arisan Terdakwa I mulai banyak dengan jumlah member lebih kurang 100 dan masing-masing member itu membawahi pula beberapa

Halaman 69 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reseller. Lalu oleh karena peserta arisan Terdakwa I semakin banyak, bulan Februari 2022 Terdakwa I buatlah “grup khusus info arisan” pada grup whatsapp ;

- Bahwa pada tahun 2018 arisan yang Terdakwa I Kelola dan diikuti teman-teman Terdakwa I tidak ada masalah dan berjalan lancar sampai termin selesai;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Saksi Tika Mustika, Saksi Santi Susilawati, Saksi Winda Siti Lestari, Saksi Riri Fitri Septiani, Saksi Novi Febriyanti, Saksi Tia Monica, Saksi Nisa Ulpitroh, Saksi Suci Dwi Parwati, Saksi Rosi Elsa Nasriyah, Annisa Nur Yuliyanti, Saksi Inten Rinjani dan Saksi Ujang Parmanoleh karena mereka adalah para member arisan lelang yang telah menyeter uang arisan kepada Terdakwa I, namun belum bisa Terdakwa I kembalikan uang arisan mereka;
- Bahwa arisan tahun 2020 sampai tahun 2022 yang Terdakwa I Kelola adalah arisan fiktif atau arisan bodong, karena uang yang terkumpul adalah Terdakwa I jadikan sebagai bentuk pinjaman Terdakwa I yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I, adapun penyerahan uang kepada pemenang arisan, Terdakwa I menyuruh anggota arisan lainnya untuk menyeter ke rekening pemenang ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa I dapatkan dari pengelolaan arisan tersebut dari satu gate atau slot arisan yang Terdakwa I tawarkan, Terdakwa I mendapat keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun apabila Terdakwa I ada kebutuhan lainnya seperti untuk modal beli skincare atau kebutuhan pribadi lainnya, maka Terdakwa I gunakan member lainnya untuk memenuhi jumlah nilai pemenang arisan;
- Bahwa jika dilihat dari arisan yang Terdakwa I tawarkan untuk tiap slot Terdakwa I memberikan keuntungan kepada member mulai dari Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), hitungan Terdakwa I merugi, namun di sisi lain Terdakwa I diuntungkan karena uang yang terkumpul dari para member Terdakwa I gunakan untuk modal beli kebutuhan toko JGLOW milik Terdakwa I seperti membeli skin care, dan juga untuk kebutuhan pribadi seperti beli kendaraan mobil, motor, perhiasan dan lainnya;
- Bahwa Terdakwa I menerima setoran dari para member sekira Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per harinya dari 50 (lima puluh) member;

Halaman 70 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak setiap hari terima setoran dari para member ,kadang ada kadang tidak;
- Bahwa yang menentukan pemenang arisan tersebut adalah Terdakwa I dalam jangka waktu 1 minggu sampai dengan 1 bulan;
- Bahwa Terdakwa I sudah ada mengembalikan sebagian dari uang para peserta arisan, namun belum seluruhnya karena Terdakwa I kesulitan juga mengembalikannya;
- Bahwa uang member arisan tersebut Terdakwa I digunakan untuk membayar para member yang sudah mendapatkan jadwal penarikan/pencairan arisan, untuk membeli mobil merk AGYA (leasing), No. Pol lupa kurang lebih Rp22.000.000,00 (sudah diambil member atas nama ANISA NURYULIANTI), untuk membeli Motor KLX No.Pol lupa kurang lebih Rp.22.500.000,00 (sudah diambil member atas nama TIYA MONICA), untuk membeli perhiasan emas kurang lebih Rp. 19.000.000,00 (kalung, gelang, cincin, mas antam tapi sudah dijual ke toko Mas Gajah Sakti Tanjungsari Sumedang pada tanggal 22 Februari 2022 dan hasil jual emas untuk dibayarkan ke Member), untuk modal skincare kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), untuk membeli Hp merk VIVO kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk membayar tanda jadi pembelian rumah pada tanggal 14 Februari 2022 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) selanjutnya pembelian rumah batal maka uang tanda jadi pembelian rumah tersangka ambil kembali namun terdapat potong dan yang diterima sebesar Rp370.000.000,00(tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), uang tersebut Terdakwa I gunakan membayarkan para member-member yang datang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan rekening bank BNI dan bank CIMB atas nama Terdakwa II selaku suami Terdakwa I untuk penerimaandan pembayaran transfer uang setoran arisan dari para member arisan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak menggunakan rekening atas nama Terdakwa I sendiri karena Terdakwa I tidak mempunyai rekening, makanya Terdakwa I memakai rekening suami Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa I memberi tahu suami Terdakwa I kalau Terdakwa I menggunakan rekening Terdakwa II untuk transaksi uang arisan;

Terdakwa II Hendra Tri Purwanto Bin Purwa Sasmita

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa Penyidik di kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang diberikan pada Penyidik di kepolisian adalah benar ;

Halaman 71 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa II terlibat dalam arisan lelang yang dilakukan oleh istri Terdakwa II yang mana Terdakwa I menggunakan rekening Terdakwa II untuk transaksi arisan lelang yang di kelola;
- Bahwa Terdakwa I melakukan arisan lelang sejak tahun 2018 sampai dengan Februari 2022 ;
- Bahwa awalnya Terdakwa II tidak mengetahui arisan lelang yang dikelola oleh Terdakwa I karena Terdakwa I memprivasi status whatsappnya dari Terdakwa II. Lalu Terdakwa II menanyakan kepada teman-teman Terdakwa I secara langsung, maka barulah Terdakwa II ketahui kalau Terdakwa I mengadakan arisan lelang melalui whatsapp dengan nomor: 089697443439 dan mempunyai grup arisan dengan nama “grup khusus info arisan”;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu bagaimana cara Terdakwa I mengelola arisan lelang tersebut, tapi pada tanggal 21 Februari 2022 Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II karena Terdakwa I ketakutan tidak bisa menutupi pembayaran uang arisan lelang. Lalu pada tanggal 22 Februari 2022 berdatanganlah orang-orang ke rumah Terdakwa II yang berjumlah lebih kurang 200 (dua ratus) orang dengan maksud menagih uang arisan kepada Terdakwa I;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I, dimana orang-orang yang datang menagih uang arisan lelang tersebut adalah teman-teman di kontak Terdakwa I yang merupakan reseller makanan dengan cara COD dahulu teman sekolah SD, SMP, SMA, distributor dan agen, reseller JGLOW, serta tetangga di sekitar rumah dan orang tua istri Terdakwa II;
- Bahwa arisan lelang yang dikelola oleh Terdakwa I itu tidak ada;
- Bahwa cara Terdakwa II meyakinkan para peserta arisan dengan cara menjanjikan keuntungan bagi pemenang arisan yaitu dengan cara menjanjikan potongan setoran dalam mengikuti slot arisan yang akan diikuti oleh para pesertanya;
- Bahwa Terdakwa I menentukan sendiri siapa orang yang ditentukannya sebagai pemenang arisan;
- Bahwa cara penyerahan uang arisan oleh para peserta kepada Terdakwa I ada yang diserahkan langsung dan ada yang ditransfer melalui rekening;
- Bahwa uang arisan lelang itu ditransfer ke rekening bank CIMB Niaga Nomor 705230280800 A.n HENDRA TRI PURWANTO, ke bank BNI nomor rekening 1283256906 A.n HENDRA TRI PURWANTO, ke KUR BRI A.n MONETA ASTUTI WIBOWO Als NETA dengan nomor rekening 089001034427530,

Halaman 72 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serta menurut keterangan Terdakwa I bahwa kadang uang arisan juga ditransfer ke nomor rekening peserta/ member arisan lelang lainnya;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu ada transaksi uang arisan lelang yang masuk ke nomor rekening sebab buku tabungan, ATM dan m-banking atas nomor rekening Terdakwa II tersebut dipegang oleh Terdakwa I;
 - Bahwa Terdakwa II memiliki rekening tersebut untuk penerimaan gaji saya dari perusahaan ;
 - Bahwa Terdakwa II saksi tidak pernah mengetahui pernah menerima uang arisan di rekening, akan tetapi setelah rekening koran Terdakwa II di cetak Penyidik, ternyata benar ada masuk uang arisan yang masuk ke rekening Terdakwa II, serta uang gaji Terdakwa II sendiri;
 - Bahwa Terdakwa II pernah menggunakan uang arisan yang ditransfer ke rekening untuk membeli sepeda motor KLX atas permintaan Terdakwa II kepada Terdakwa I, serta Terdakwa II juga menggunakan uang arisan itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta untuk biaya rekreasi;
 - Bahwa Terdakwa II sudah ada mengembalikan sebagian dari uang para peserta arisan, namun belum seluruhnya karena Terdakwa II kesulitan juga mengembalikannya;
 - Bahwa uang member arisan tersebut digunakan untuk membayar para anggota arisan yang sudah mendapatkan jadwal penarikan/pencairan arisan, untuk membeli mobil merk AGYA (leasing), No. Pol lupa kurang lebih Rp22.000.000,00 (sudah diambil member atas nama ANISA NURYULANTI), untuk membeli Motor KLX No.Pol lupa kurang lebih Rp.22.500.000,00 (sudah diambil member atas nama TIYA MONICA), untuk membeli perhiasan emas kurang lebih Rp. 19.000.000,00 (kalung, gelang, cincin, mas antam tapi sudah dijual ke toko Mas Gajah Sakti Tanjungsari Sumedang pada tanggal 22 Februari 2022 dan hasil jual emas untuk dibayarkan ke Member), untuk modal skincare kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), untuk membeli Hp merk VIVO kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk membayar tanda jadi pembelian rumah pada tanggal 14 Februari 2022 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) selanjutnya pembelian rumah batal maka uang tanda jadi pembelian rumah tersangka ambil kembali namun terdapat potong dan yang diterima sebesar Rp370.000.000,00(tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), uang tersebut Terdakwa II gunakan membayarkan para member-member yang datang ke rumah;
 - Bahwa peran dari Terdakwa II dalam arisan lelang yang Terdakwa I jalankan tersebut dimana rekening bank BNI dan bank CIMB atas nama Terdakwa II

Halaman 73 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku suami dari Terdakwa I digunakan untuk penerimaan dan pembayaran transfer uang setoran arisan dari para member arisan Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I tidak menggunakan rekening sendiri dalam transaksi arisan karena Terdakwa I tidak mempunyai rekening, makanya memakai rekening Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui kalau Terdakwa I menggunakan rekening Terdakwa II untuk pembayaran dan penerimaan uang arisan lelang karena Terdakwa II mengira itu arisan biasa bukan arisan lelang yang seperti ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit televisi merk Polytron warna hitam ukuran 24 inch dengan tanda bertuliskan tanda toko Aladin;
2. 1 (satu) unit sound system merk Original BMG beserta dudukannya warna hitam;
3. 1 (satu) unit playstation 3 dengan dusnya berwarna hitam;
4. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam merah type Y12 dengan kartu jenis TRI Nomor 089697443439;
5. 3 (tiga) dus produk JGLOW berwarna coklat berisikan jenis lotion, sabun dan spray;
6. 5 (lima) buah buku kuitansi arisan lelang 1 (satu) berwarna biru 4 (empat) berwarna hijau;
7. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI berwarna silver dengan nomor 5264221800976305;
8. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Britama berwarna silver dengan nomor 5221842190033149;
9. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI berwarna biru dengan nomor 6012011002001609;
10. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes berwarna biru dengan nomor rekening 0890-01-034427-52-0 atas nama tersangka MONETA ASTUTI WIBOWO;
11. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih type A12;
12. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Taplus berwarna putih dengan nomor rekening 1283256906 atas nama tersangka HENDRA TRI PURWANTO;
13. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam type Y33S dengan kartu TRI dengan nomor 0895339510578;

Halaman 74 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah type A3S kartu jenis TRI dengan nomor 089697443439;
15. 1 (satu) bundel print out screenshot chatting atau percakapan WhatsApp antara Sdri. NOVI dan tersangka;
16. 1 (satu) bundel print out screenshot chatting atau percakapan WhatsApp chat grup all member Novi "Arisan Lelangan";
17. 1 (satu) bundel print out screenshot chatting atau percakapan WhatsApp antara Sdri. NOVI dan member Sdri. YUNI;
18. 1 (satu) lembar tanda bukti transfer keluar JENIUS Bank BTPN dari Sdri. NOVI PERBIYANTI ke Sdri. TIKA MUSTIKA DESYANA;
19. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA a.n Sdri. NOVI PEBRIYANTI No. Rek : 28331957516 untuk bulan November 2021 s.d Februari 2022.
20. 1 (satu) bundel print out screenshot chatting atau percakapan WhatsApp antara Sdri. SELVI dan tersangka;
21. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI a.n Sdri. SELVI SRI WAHYUNI No. Rek : 089301043588537 untuk bulan Januari 2022;
22. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA KCP Ujung Berung a.n LUSI RUSMINI No. Rek : 2832488942 mulai tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
23. 1 (satu) bundel asli tulis tangan bukti rekapan pengiriman dana yang masuk ke tersangka melalui rekening-rekening yang ditunjuk oleh tersangka;
24. 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BRI a.n TIKA MUSTIKA DESYANA No Rek : 443601027621535 mulai tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
25. 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BRI a.n TIKA MUSTIKA DESYANA No Rek : 443601027621535 mulai tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
26. 1 (satu) bundel asli bukti rekapan pengiriman dana yang masuk ke tersangka melalui rekening-rekening yang ditunjuk oleh tersangka;
27. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (R4) merek Toyota Agya warna Biru Nomor Polisi D-1257-ABI, Nomor Rangka : MHKA4DA3JD010465, Nomor Mesin : 1KRA039575;
28. 1 (satu) buah kunci duplikat;
29. 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BNI a.n Sdr. DADAN RAHMAN MULYAWAN;
30. 1 (satu) bundel print out screenshot chatting atau percakapan WhatsApp antara Sdri. RIRI dan tersangka;

Halaman 75 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA a.n Sdri. TIA MONICA;
32. 1 (satu) bundel print out screenshot chatting atau percakapan WhatsApp antara Sdri. TIA MONICA dan tersangka;
33. 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI type LX 150 E CKD, model trail, warna hijau, plat nomor D-3936-MO, No. rangka MH4LX150EFJP14221, No. mesin LX150CEPK2772;
34. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama DEDDY CORNELIS AL KHATAB;
35. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor atas nama DEDDY CORNELIS AL KHATAB;
36. 1 (satu) bundel asli print out Rekening Koran / Laporan Transaksi periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 dari Bank BRI No. Rekening : 089001034427530 atas nama tersangka MONETA ASTUTI WIBOWO;
37. 1 (satu) bundel asli print out Rekening Koran / Laporan Transaksi periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 dari Bank BNI TAPLUS UMKM No. Rekening : 1283256906 atas nama tersangka HENDRA TRI PURWANTO;
38. 3 (tiga) bundel asli print out Rekening Koran / Laporan Transaksi periode bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 dari Bank CIMB NIAGA No. Rekening : 705230280800 atas nama tersangka HENDRA TRI PURWANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada bulan November 2021, sampai diketahui sekira pada bulan Februari 2022, bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Warung Kalde No. 103 RT002 RW001 Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, berawal dari terdakwa I Moneta yang telah menjalankan arisan semenjak tahun 2018 yang diikuti oleh beberapa teman-teman terdakwa I Moneta dan kegiatan arisan tersebut berlangsung lancar dan tidak ada kendala, oleh karena arisan yang dilaksanakan oleh terdakwa I Moneta tersebut lancar, maka kemudian terdakwa I Moneta berniat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, selanjutnya terdakwa I Moneta membentuk kembali arisan yang lebih besar lagi dengan cara melalui media sosial Whats-App membuat group dengan nama "GRUP KHUSUS INFO ARISAN" kemudian dalam Whats App tersebut, terdakwa I Moneta dalam statusnya memberikan penawaran arisan kemudian di Update dalam WA

Halaman 76 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd



Group Khusus info arisan tersebut, selanjutnya untuk menarik para peserta arisan terdakwa I Moneta terlebih dahulu membentuk sistem dalam arisan tersebut antara lain sebagai Member yaitu orang yang merekrut peserta arisan, sebagai Reseller yaitu peserta arisan. Adapun tugas sebagai Member tersebut adalah orang yang merekrut atau mencari peserta Arisan (reseller) supaya dari member - member tersebut bersemangat mencari peserta arisan (resseller) sehingga melalui para Membrnya tersebut, terdakwa I Moneta menjanjikan keuntungan apabila member tersebut dapat mencari peserta, seperti contoh peserta / reseller yang ikut arisan kurang lebih sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang keuntungan tersebut langsung dipotong oleh para member, sehingga yang disetorkan dari para member kepada terdakwa I Moneta hanya sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan selain itu yang dapat berhubungan secara langsung dengan terdakwa I Moneta adalah para peserta member, sehingga antara terdakwa I Moneta dengan Reseller / peserta arisan dibawah para member lainnya tidak saling berhubungan;

- Bahwa oleh karena keuntungan yang telah ditawarkan oleh terdakwa I Moneta sehingga menarik beberapa orang untuk menjadi member antara lain adalah saksi Tika Mustika Desyana, saksi Santi Ristianti, saksi Winda. Kemudian untuk menarik para Reseller agar berminat menjadi peserta arisan maka terdakwa I Moneta melalui para member, terdakwa I Moneta menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada para Reseller (peserta arisan) dengan cara memberikan bentuk penawaran dengan istilah lelang arisan, dengan contoh seperti lelang lunas sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan begitu berarti dilelang Rp.750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) penarikannya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang berarti nantinya para reseller akan menerima uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sementara uang yang disetorkan dari para member hanya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sehingga para Reseller akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) begitu seterusnya, dan untuk penentuan dari penerimaan uang arisan hingga menjadwalkan waktu lelang arisan tersebut ditentukan sendiri oleh terdakwa I Moneta melalui media sosial group WA tersebut melalui para member yang selanjutnya oleh member diteruskan ke para reseller, selanjutnya untuk



menampung uang lelang arisan dari para member dan para reseller tersebut maka terdakwa I Moneta memerintahkan terdakwa II Hendra untuk mempergunakan rekening tabungan terdakwa II Hendra sebagai penampung uang arisan lelang tersebut yang akan langsung dikirimkan oleh para member dengan nomor rekening, antara lain:

- Bank CIMB NAGA milik HENDRA TRI PURWANTO dengan Nomor Rekening : 705230280800;
- Bank BNI atas nama HENDRA TRI PURWANTO dengan Nomor Rekening : 1283256906;
- Bank BRI atas nama SELVI SRI WAHYUNI dengan Nomor Rekening : 08930104588537, yang merupakan asisten terdakwa;
- KUR BRI atas nama MONETA ASTUTI WIBOWO dengan Nomor Rekening : 0890-01-034427- 53-0;
- Bahwa adapun cara terdakwa I Moneta dan terdakwa II Hendra dalam melakukan lelang arisan terlebih dahulu supaya menarik peminat para reseller sehingga banyak yang mengikuti lelang arisan, maka terdakwa I Moneta menjanjikan kepada para member antara lain saksi Tika Mustika Desyana, Saksi Winda, dan saksi Santi, apabila dapat mencari para reseller maka yang dijadikan para member tersebut mendapat keuntungan atau Fee sebesar antara Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut langsung dipotong oleh para member sebelum disetorkan ke rekening terdakwa II Hendra. Dan atas dijanjikannya keuntungan tersebut, selanjutnya para member - member antara lain saksi Tika Mustika, saksi Winda, dan saksi Santi pun tertarik yang kemudian mencari para Reseller untuk mengikuti lelang arisan dengan cara para member tersebut kembali menjanjikan keuntungan apabila para reseller yang mengikuti lelang arisan, maka mereka akan diberikan keuntungan antara lain seperti apabila lelang Arisan sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka para Reseller akan menerima uang sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sementara uang yang disetorkan hanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), karena janji - janji dan serta keuntungan yang akan diberikan oleh terdakwa I Moneta tersebut melalui membernya membuat para Reseller tertarik kemudian selanjutnya menyerahkan uang - uang hasil lelang arisan tersebut kepada para membernya dan setelah uang diterima oleh para member, sehingga oleh para member terlebih dahulu memotong uang dari reseller sebagai Fee,

Halaman 78 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian selanjutnya barulah oleh para member uang lelang arisan tersebut disetorkan melalui rekening terdakwa II Hendra sebagaimana perintah terdakwa I Moneta, dan setelah uang hasil lelang arisan tersebut berada dalam rekening bank kemudian oleh terdakwa I Moneta dan terdakwa II Hendra dipergunakan untuk keperluan lain, bukan untuk keperluan arisan;

- Bahwa seharusnya uang yang diterima oleh terdakwa I Moneta dan terdakwa II Hendra menjanjikan untuk kegiatan berupa lelang arisan sesuai penawaran dari terdakwa I Moneta melalui member-membarnya kepada para Reseller tidak dapat ter-realisasi / terpenuhi pada waktunya karena pada kenyataannya sudah terlalu banyak terdakwa I Moneta menjanjikan kepada para member sehingga dari para member pun telah menjanjikan kepada para reseller, sementara itu terdakwa I Moneta dan terdakwa II Hendra untuk arisan yang sesungguhnya tidak pernah mengadakan kegiatan arisan tersebut karena yang dikelolanya merupakan kegiatan lelang arisan, selanjutnya oleh terdakwa I Moneta uang arisan tersebut dipergunakan yaitu:
 - Untuk membayar sebagian member yang sudah mendapatkan jadwal pencairan arisan;
 - Untuk membeli mobil toyota agya warna biru No. Pol. D-1257-ABI kurang lebih Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
 - Untuk membeli Sepeda Motor KLX kurang lebih sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Untuk membeli perhiasan emas sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
 - Untuk modal usaha skin care kurang lebih sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Untuk membeli HP merk VIVO kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Untuk tanda jadi DP rumah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) namun tidak jadi dan kembali lagi sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), yang selanjutnya digunakan untuk membayar para penagih dari member-member yang berdatangan ke rumah terdakwa I Moneta;
- Bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa dalam menjalankan / mengelola uang lelang arisan, selanjutnya oleh terdakwa II Hendra menyediakan Nomor Rekening antara lain Bank CIMB Niaga dan Bank BNI, yang

Halaman 79 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk menerima uang dan mentransfer uang lelang arisan atas perintah terdakwa I Moneta, maka para Member dan para Reseller mengalami kerugian materil, dengan rincian sebagai berikut:

- Dari saksi TIKA MUSTIKA selain sebagai member juga ikut arisan yang membawahi 17 (tujuh belas) reseller telah menyerahkan uang lelang arisan melalui transfer melalui rekening berbagai bank antara lain BRI, BSI, BNI, BCA dan CIMB NIAGA sesuai perintah terdakwa I Moneta yang diantaranya melalui rekening terdakwa II Hendra sebesar Rp134.800.000,00 (seratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), selain dari itu saksi TIKA telah mengembalikan uang kepada beberapa reseller sebesar Rp154.150.000,00 (seratus lima puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan pada tahap kedua telah mengembalikan sejumlah uang kepada para reseller sebesar Rp94.725.000,00 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga dari jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh saksi TIKA jika ditambahkan dengan uang pengembalian kepada beberapa reseller, terdapat jumlah total keseluruhan yaitu sebesar kurang lebih Rp383.525.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Dari Saksi SANTI SUSILAWATI selain sebagai member juga ikut arisan yang membawahi 22 reseller telah menyerahkan melalui transfer melalui rekening ke berbagai bank antara lain Bank Mandiri, CIMB NIAGA, BRI, BSI, BCA sesuai perintah terdakwa I Moneta yang diantaranya melalui rekening terdakwa II Hendra sebesar Rp225.750.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selain itu saksi SANTI telah mengembalikan uang kepada beberapa reseller kurang lebih sebesar Rp49.165.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), sehingga dari jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh saksi SANTI, jika ditambahkan dengan uang pengembalian kepada beberapa reseller, terdapat jumlah total keseluruhan yaitu sebesar kurang lebih Rp274.915.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
- Dari Saksi WINDA sebagai member yang membawahi kurang lebih 79 reseller telah menyerahkan melalui transfer melalui rekening ke berbagai bank antara lain Bank BNI, CIMB NIAGA, BRI sesuai perintah terdakwa I Moneta yang diantaranya melalui rekening

Halaman 80 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II Hendra sebesar Rp1.059.400.000,00 (satu milyar lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), selain itu saksi WINDA telah mengembalikan uang kepada 22 reseller kurang lebih sebesar Rp185.325.000,00 (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga dari jumlah uang yang telah ditransferkan oleh saksi WINDA, jika ditambahkan dengan uang pengembalian kepada 22 reseller, yaitu sebesar Rp1.244.725.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Dari Saksi RIMA sebagai reseller dari member saksi SANTI SUSILAWATI yang mana tertarik untuk mengikuti lelang arisan yang dikelola oleh terdakwa I Moneta dan telah menyerahkan uang lelang arisan melalui transfer melalui rekening bank BCA sesuai arahan saksi SANTI yang selanjutnya saksi SANTI mentransferkan uang tersebut kepada terdakwa I Moneta dengan menggunakan rekening terdakwa II Hendra, yaitu kurang lebih sebesar Rp35.950.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dari Saksi PITRI AYU sebagai reseller dari member saksi TIKI MUSTIKA yang mana tertarik untuk mengikuti lelang arisan yang dikelola oleh terdakwa I Moneta dan telah menyerahkan uang lelang arisan melalui transfer melalui rekening bank BRI sesuai arahan saksi TIKI MUSTIKA yang selanjutnya saksi PITRI AYU mentransferkan uang tersebut kepada terdakwa I Moneta melalui rekening terdakwa II Hendra sebesar kurang lebih Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Dari Saksi NOVI FEBRIYANTI sebagai member yang membawahi 8 reseller telah menyerahkan uang lelang arisan melalui transfer melalui rekening berbagai bank BRI, MANDIRI, CIMB NIAGA, BCA, sesuai perintah terdakwa I Moneta melalui rekening yang diantaranya menggunakan rekening terdakwa II Hendra sebesar kurang lebih sebesar Rp144.900.000,00 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian saksi NOVI FEBRIYANTI telah mengembalikan uang kepada 8 reseller kurang lebih sebesar Rp120.700.000,00 (seratus dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga dari jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh saksi NOVI FEBRIYANTI, jika ditambahkan dengan uang pengembalian kepada 8 reseller, terdapat jumlah total keseluruhan yaitu kurang lebih



sebesar Rp265.600.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

- Dari Saksi TIA MONICA sebagai member yang membawahi 147 reseller peserta lelang arisan telah menyerahkan uang lelang arisan melalui transfer ke rekening bank CIMB NIAGA, BNI, sesuai perintah terdakwa I Moneta dengan mempergunakan rekening terdakwa II Hendra, kurang lebih sebesar Rp63.400.000,00 (enam puluh tiga juta empat ratus rupiah);
- Dari Saksi LIA KURNIA SARI sebagai reseller peserta lelang arisan member dari Sdri. REVEENA ANIRA SAPHIRA, telah menyerahkan uang lelang arisan transfer dari milik Saksi LIA KURNIA SARI ke rekening bank milik Sdri REVEENA ANIRA SAPHIRA, sesuai arahan Sdri. REVEENA ANIRA SAPHIRA yang selanjutnya diterima / diserahkan kepada terdakwa I Moneta sebagai pengelola lelang arisan dengan mempergunakan rekening terdakwa II Hendra, yaitu kurang lebih sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), akan tetapi Sdri. REVEENA ANIRA SAPHIRA pada tanggal 01 Maret 2022 telah ada mengembalikan uang kepada saksi LIA KURNIA SARI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga jumlah kerugian yang saksi LIA KURNIA SARI alami sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Sehingga jumlah total uang yang diterima oleh terdakwa I Moneta yang alami kurang lebih sebesar Rp565.850.000,00, namun berdasarkan keterangan terdakwa I Moneta jumlah total uang yang dikelolanya kurang lebih sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah), atau setidaknya - tidaknya melebihi dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya berdasarkan kerugian para member dan reseller yang terdapat dalam berkas perkara dengan jumlah total sebesar Rp2.283.465.000,00,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan maka Majelis Hakim akan

Halaman 82 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd



mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kumulatif subsidairitas yakni Pertama Primair Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat 2 Jo. Pasal 36 Jo. Pasal 28 ayat 1, UU. RI. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa pasal yang dikenakan kepada Para Terdakwa dalam dakwaan Pertama Primair Kesatu yakni Pasal 51 ayat 2 Jo. Pasal 36 Jo. Pasal 28 ayat 1, UU. RI. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, akan tetapi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah diubah menjadi Undang-Undang RI. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *lex posterior derogate legi priori* dimana peraturan yang baru dapat mengenyampingkan atau meniadakan peraturan lama;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam dakwaan Pertama Primair Kesatu Penuntut masih menggunakan Undang-Undang yang lama sedangkan seharusnya Penuntut Umum seharusnya menggunakan Undang-Undang yang baru sehingga Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum telah salah menerapkan pasal dalam dakwaan Pertama Primair Kesatu Penuntut Umum sehingga dakwaan Pertama Primair Kesatu Penuntut Umum tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah salah menerapkan pasal dalam dakwaan Pertama Primair Kesatu dan tidak perlu dipertimbangkan maka sudah sepantasnya unsur didalam dakwaan Pertama Primair Kesatu tidak terpenuhi atas diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan Pertama Primair Kesatu Penuntut Umum tidak terpenuhi atas diri dan perbuatan Para Terdakwa sehingga secara mutatis mutandis dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum tidak terpenuhi pula atas diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Pertama Primair Kesatu dan Kedua Penuntut Umum tidak terpenuhi atas diri dan perbuatan Para Terdakwa maka sepantasnya menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Kesatu dan Kedua Penuntut Umum maka sudah sepantasnya membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Pertama Primair Kesatu dan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Kesatu sebagaimana dalam Pasal 45 A ayat 1, UU. RI. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke – 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;
4. Jika antara beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya beberapa orang yang dihadirkan dipersidangan dengan identitas bernama Moneta Astuti Wibowo Binti AA Wibowo bersama dengan Hendra Tri Purwanto Bin Purwasasmita yang mana identitas tersebut diakui oleh masing-masing Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka dengan demikian unsur telah terpenuhi terhadap diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Hukum Pidana (Criminal Wetboek) tahun 1809 dicantumkan kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang selanjutnya menurut teori hukum pidana, seseorang yang melakukan



suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti akan akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah merupakan pelaksanaan kehendak akibat perbuatan harus dikehendaki oleh si pembuat, jadi si pembuat itu sendiri dapat mengerti tentang akibat yang dapat ditimbulkan atas perbuatannya tersebut, sementara tanpa hak berarti tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari yang memiliki hak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau zonder bevoegheid adalah termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum (wederrechtelijkheid) secara negatif. Hazewinkel-Suringa sebagai pengikut paham negatif berpendapat bahwa : “wederrechtelijk” itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai “zonder eigen recht” atau “tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang” yakni katanya seperti yang telah dijelaskan dalam rumusan-rumusan delik menurut pasal 548-551 KUHP. menurut Lamintang perkataan secara tidak sah dapat meliputi pengertian yaitu bertentangan dengan hukum objektif, tanpa hak ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan. Dalam rumusan unsur ini, sub-unsur “dengan sengaja” dan sub-unsur “tanpa hak” dipisahkan dengan kata “dan” atau “en” yang mana menurut doktrin perkataan “en” (dan) menunjukkan kedudukan yang sejajar dengan demikian kesengajaan pelaku tidak perlu ditujukan kepada sifat melawan hukumnya perbuatan, dengan perkataan lain sifat melawan hukum ini diobjektifkan sehingga si pelaku tidak perlu tahu bahwa perbuatannya melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyebarkan berita bohong” adalah keadaan palsu yang disebarkan terdakwa sebagai owner arisan kepada peserta (member)/calon member/para korban, bahwa arisan yang diselenggarakan masih berlangsung tanpa kendala namun dalam kenyataannya terdakwa/owner tidak mampu membayar bunga arisan sebelumnya dengan iming-iming arisan dan kloter arisan yang baru di buka tersebut menguntungkan sehingga peserta (member)/calon member/para korban tertarik untuk mengikuti yang pada akhirnya arisan tersebut terhenti karena semakin banyak bunga yang harus dibayar, dimana perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian konsumen yang mengikuti arisan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyesatkan” berarti berita bohong tersebut menyebabkan seseorang berpandangan salah/keliru, artinya karena keadaan palsu yang di sebar oleh owner bahwa arisan yang diselenggarakan masih berlangsung tanpa kendala namun dalam kenyataannya owner sudah tidak mampu membayar bunga arisan membuat member/calon member berpandangan salah/keliru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap arisan yang diselenggarakan sehingga tersesat mengikuti dan bergabung menjadi peserta arisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana kejadiannya pada bulan November 2021, sampai diketahui sekira pada bulan Februari 2022, bertempat dirumah yang beralamat di Dusun Warung Kalde No. 103 RT002 RW001 Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, berawal dari terdakwa I Moneta yang telah menjalankan arisan semenjak tahun 2018 yang diikuti oleh beberapa teman-teman terdakwa I Moneta dan kegiatan arisan tersebut berlangsung lancar dan tidak ada kendala, oleh karena arisan yang dilaksanakan oleh terdakwa I Moneta tersebut lancar, maka kemudian terdakwa I Moneta berniat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, selanjutnya terdakwa I Moneta membentuk kembali arisan yang lebih besar lagi dengan cara melalui media sosial Whats-App membuat group dengan nama "GRUP KHUSUS INFO ARISAN" kemudian dalam Whats App tersebut, terdakwa I Moneta dalam statusnya memberikan penawaran arisan kemudian di Update dalam WA Group Khusus info arisan tersebut, selanjutnya untuk menarik para peserta arisan terdakwa I Moneta terlebih dahulu membentuk sistem dalam arisan tersebut antara lain sebagai Member yaitu orang yang merekrut peserta arisan, sebagai Reseller yaitu peserta arisan. Adapun tugas sebagai Member tersebut adalah orang yang merekrut atau mencari peserta Arisan (reseller) supaya dari member - member tersebut bersemangat mencari peserta arisan (resseller) sehingga melalui para Membernya tersebut, terdakwa I Moneta menjanjikan keuntungan apabila member tersebut dapat mencari peserta, seperti contoh peserta / reseller yang ikut arisan kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang keuntungan tersebut langsung dipotong oleh para member, sehingga yang disetorkan dari para member kepada terdakwa I Moneta hanya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan selain itu yang dapat berhubungan secara langsung dengan terdakwa I Moneta adalah para peserta member, sehingga antara terdakwa I Moneta dengan Reseller / peserta arisan dibawah para member lainnya tidak saling berhubungan;

Menimbang, bahwa oleh karena keuntungan yang telah ditawarkan oleh terdakwa I Moneta sehingga menarik beberapa orang untuk menjadi member antara lain adalah saksi Tika Mustika Desyana, saksi Santi Ristianti, saksi Winda. Kemudian untuk menarik para Reseller agar berminat menjadi peserta arisan maka terdakwa I Moneta melalui para member, terdakwa I Moneta

Halaman 86 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd



menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada para Reseller (peserta arisan) dengan cara memberikan bentuk penawaran dengan istilah lelang arisan, dengan contoh seperti lelang lunas sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan begitu berarti dilelang Rp.750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) penarikannya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang berarti nantinya para reseller akan menerima uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sementara uang yang disetorkan dari para member hanya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sehingga para Reseller akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) begitu seterusnya, dan untuk penentuan dari penerimaan uang arisan hingga menjadwalkan waktu lelang arisan tersebut ditentukan sendiri oleh terdakwa I Moneta melalui media sosial group WA tersebut melalui para member yang selanjutnya oleh member diteruskan ke para reseller, selanjutnya untuk menampung uang lelang arisan dari para member dan para reseller tersebut maka terdakwa I Moneta memerintahkan terdakwa II Hendra untuk mempergunakan rekening tabungan terdakwa II Hendra sebagai penampung uang arisan lelang tersebut yang akan langsung dikirimkan oleh para member dengan nomor rekening, antara lain:

- Bank CIMB NAGA milik HENDRA TRI PURWANTO dengan Nomor Rekening : 705230280800;
- Bank BNI atas nama HENDRA TRI PURWANTO dengan Nomor Rekening : 1283256906;
- Bank BRI atas nama SELVI SRI WAHYUNI dengan Nomor Rekening : 08930104588537, yang merupakan asisten terdakwa;
- KUR BRI atas nama MONETA ASTUTI WIBOWO dengan Nomor Rekening : 0890-01-034427- 53-0;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa I Moneta dan terdakwa II Hendra dalam melakukan lelang arisan terlebih dahulu supaya menarik peminat para reseller sehingga banyak yang mengikuti lelang arisan, maka terdakwa I Moneta menjanjikan kepada para member antara lain saksi Tika Mustika Desyana, Saksi Winda, dan saksi Santi, apabila dapat mencari para reseller maka yang dijadikan para member tersebut mendapat keuntungan atau Fee sebesar antara Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut langsung dipotong oleh para member sebelum disetorkan ke rekening terdakwa II Hendra. Dan atas dijanjikannya keuntungan tersebut, selanjutnya para member - member antara lain saksi Tika Mustika, saksi Winda, dan saksi Santi pun tertarik



yang kemudian mencari para Reseller untuk mengikuti lelang arisan dengan cara para member tersebut kembali menjanjikan keuntungan apabila para reseller yang mengikuti lelang arisan, maka mereka akan diberikan keuntungan antara lain seperti apabila lelang Arisan sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka para Reseller akan menerima uang sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sementara uang yang disetorkan hanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), karena janji - janji dan serta keuntungan yang akan diberikan oleh terdakwa I Moneta tersebut melalui membernya membuat para Reseller tertarik kemudian selanjutnya menyerahkan uang - uang hasil lelang arisan tersebut kepada para membernya dan setelah uang diterima oleh para member, sehingga oleh para member terlebih dahulu memotong uang dari reseller sebagai Fee, dan kemudian selanjutnya barulah oleh para member uang lelang arisan tersebut disetorkan melalui rekening terdakwa II Hendra sebagaimana perintah terdakwa I Moneta, dan setelah uang hasil lelang arisan tersebut berada dalam rekening bank kemudian oleh terdakwa I Moneta dan terdakwa II Hendra dipergunakan untuk keperluan lain, bukan untuk keperluan arisan;

Menimbang, bahwa seharusnya uang yang diterima oleh terdakwa I Moneta dan terdakwa II Hendra menjanjikan untuk kegiatan berupa lelang arisan sesuai penawaran dari terdakwa I Moneta melalui member-membernya kepada para Reseller tidak dapat ter-realisasi / terpenuhi pada waktunya karena pada kenyataannya sudah terlalu banyak terdakwa I Moneta menjanjikan kepada para member sehingga dari para member pun telah menjanjikan kepada para reseller, sementara itu terdakwa I Moneta dan terdakwa II Hendra untuk arisan yang sesungguhnya tidak pernah mengadakan kegiatan arisan tersebut karena yang dikelolanya merupakan kegiatan lelang arisan, selanjutnya oleh terdakwa I Moneta uang arisan tersebut dipergunakan yaitu:

- Untuk membayar sebagian member yang sudah mendapatkan jadwal pencairan arisan;
- Untuk membeli mobil toyota agya warna biru No. Pol. D-1257-ABI kurang lebih Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Untuk membeli Sepeda Motor KLX kurang lebih sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Untuk membeli perhiasan emas sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Untuk modal usaha skin care kurang lebih sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk membeli HP merk VIVO kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Untuk tanda jadi DP rumah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) namun tidak jadi dan kembali lagi sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), yang selanjutnya digunakan untuk membayar para penagih dari member-member yang berdatangan ke rumah terdakwa I Moneta;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa dalam menjalankan / mengelola uang lelang arisan, selanjutnya oleh terdakwa II Hendra menyediakan Nomor Rekening antara lain Bank CIMB Niaga dan Bank BNI, yang dipergunakan untuk menerima uang dan mentransfer uang lelang arisan atas perintah terdakwa I Moneta, maka para Member dan para Reseller mengalami kerugian materil, dengan rincian sebagai berikut:

- Dari saksi TIKA MUSTIKA selain sebagai member juga ikut arisan yang membawahi 17 (tujuh belas) reseller telah menyerahkan uang lelang arisan melalui transfer melalui rekening berbagai bank antara lain BRI, BSI, BNI, BCA dan CIMB NIAGA sesuai perintah terdakwa I Moneta yang diantaranya melalui rekening terdakwa II Hendra sebesar Rp134.800.000,00 (seratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), selain dari itu saksi TIKA telah mengembalikan uang kepada beberapa reseller sebesar Rp154.150.000,00 (seratus lima puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan pada tahap kedua telah mengembalikan sejumlah uang kepada para reseller sebesar Rp94.725.000,00 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga dari jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh saksi TIKA jika ditambahkan dengan uang pengembalian kepada beberapa reseller, terdapat jumlah total keseluruhan yaitu sebesar kurang lebih Rp383.525.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Dari Saksi SANTI SUSILAWATI selain sebagai member juga ikut arisan yang membawahi 22 reseller telah menyerahkan melalui transfer melalui rekening ke berbagai bank antara lain Bank Mandiri, CIMB NIAGA, BRI, BSI, BCA sesuai perintah terdakwa I Moneta yang diantaranya melalui rekening terdakwa II Hendra sebesar Rp225.750.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selain itu saksi SANTI telah mengembalikan uang kepada beberapa reseller kurang lebih sebesar Rp49.165.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu

Halaman 89 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd



- rupiah), sehingga dari jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh saksi SANTI, jika ditambahkan dengan uang pengembalian kepada beberapa reseller, terdapat jumlah total keseluruhan yaitu sebesar kurang lebih Rp274.915.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
- Dari Saksi WINDA sebagai member yang membawahi kurang lebih 79 reseller telah menyerahkan melalui transfer melalui rekening ke berbagai bank antara lain Bank BNI, CIMB NIAGA, BRI sesuai perintah terdakwa I Moneta yang diantaranya melalui rekening terdakwa II Hendra sebesar Rp1.059.400.000,00 (satu milyar lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), selain itu saksi WINDA telah mengembalikan uang kepada 22 reseller kurang lebih sebesar Rp185.325.000,00 (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga dari jumlah uang yang telah ditransferkan oleh saksi WINDA, jika ditambahkan dengan uang pengembalian kepada 22 reseller, yaitu sebesar Rp1.244.725.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Dari Saksi RIMA sebagai reseller dari member saksi SANTI SUSILAWATI yang mana tertarik untuk mengikuti lelang arisan yang dikelola oleh terdakwa I Moneta dan telah menyerahkan uang lelang arisan melalui transfer melalui rekening bank BCA sesuai arahan saksi SANTI yang selanjutnya saksi SANTI mentransferkan uang tersebut kepada terdakwa I Moneta dengan menggunakan rekening terdakwa II Hendra, yaitu kurang lebih sebesar Rp35.950.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Dari Saksi PITRI AYU sebagai reseller dari member saksi TIKA MUSTIKA yang mana tertarik untuk mengikuti lelang arisan yang dikelola oleh terdakwa I Moneta dan telah menyerahkan uang lelang arisan melalui transfer melalui rekening bank BRI sesuai arahan saksi TIKA MUSTIKA yang selanjutnya saksi PITRI AYU mentransferkan uang tersebut kepada terdakwa I Moneta melalui rekening terdakwa II Hendra sebesar kurang lebih Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - Dari Saksi NOVI FEBRIYANTI sebagai member yang membawahi 8 reseller telah menyerahkan uang lelang arisan melalui transfer melalui rekening berbagai bank BRI, MANDIRI, CIMB NIAGA, BCA, sesuai perintah terdakwa I Moneta melalui rekening yang diantaranya menggunakan rekening terdakwa II Hendra sebesar kurang lebih sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp144.900.000,00 (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian saksi NOVI FEBRIYANTI telah mengembalikan uang kepada 8 reseller kurang lebih sebesar Rp120.700.000,00 (seratus dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga dari jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh saksi NOVI FEBRIYANTI, jika ditambahkan dengan uang pengembalian kepada 8 reseller, terdapat jumlah total keseluruhan yaitu kurang lebih sebesar Rp265.600.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

- Dari Saksi TIA MONICA sebagai member yang membawahi 147 reseller peserta lelang arisan telah menyerahkan uang lelang arisan melalui transfer ke rekening bank CIMB NIAGA, BNI, sesuai perintah terdakwa I Moneta dengan mempergunakan rekening terdakwa II Hendra, kurang lebih sebesar Rp63.400.000,00 (enam puluh tiga juta empat ratus rupiah);
- Dari Saksi LIA KURNIA SARI sebagai reseller peserta lelang arisan member dari Sdri. REVEENA ANIRA SAPHIRA, telah menyerahkan uang lelang arisan transfer dari milik Saksi LIA KURNIA SARI ke rekening bank milik Sdri REVEENA ANIRA SAPHIRA, sesuai arahan Sdri. REVEENA ANIRA SAPHIRA yang selanjutnya diterima / diserahkan kepada terdakwa I Moneta sebagai pengelola lelang arisan dengan mempergunakan rekening terdakwa II Hendra, yaitu kurang lebih sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), akan tetapi Sdri. REVEENA ANIRA SAPHIRA pada tanggal 01 Maret 2022 telah ada mengembalikan uang kepada saksi LIA KURNIA SARI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga jumlah kerugian yang saksi LIA KURNIA SARI alami sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Sehingga jumlah total uang yang diterima oleh terdakwa I Moneta yang alami kurang lebih sebesar Rp565.850.000,00, namun berdasarkan keterangan terdakwa I Moneta jumlah total uang yang dikelolanya kurang lebih sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah), atau setidaknya - tidaknya melebihi dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya berdasarkan kerugian para member dan reseller yang terdapat dalam berkas perkara dengan jumlah total sebesar Rp2.283.465.000,00, (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dimana Para Terdakwa menjanjikan kepada para member antara lain saksi Tika Mustika Desyana, Saksi Winda, dan saksi Santi, apabila dapat

Halaman 91 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari para reseller maka yang dijadikan para member tersebut mendapat keuntungan atau Fee sebesar antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut langsung dipotong oleh para member sebelum disetorkan ke rekening terdakwa II Hendra sehingga saksi Tika Mustika Desyana, Saksi Winda, dan saksi Santi tertarik dan mencari para Reseller untuk mengikuti lelang arisan dengan cara para member tersebut kembali menjanjikan keuntungan apabila para reseller yang mengikuti lelang arisan, maka mereka akan diberikan keuntungan antara lain seperti apabila lelang Arisan sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka para Reseller akan menerima uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sementara uang yang disetorkan hanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena janji - janji dan serta keuntungan yang akan diberikan oleh terdakwa I Moneta tersebut melalui membernya membuat para Reseller tertarik kemudian selanjutnya menyerahkan uang - uang hasil lelang arisan tersebut kepada para membernya dan setelah uang diterima oleh para member, sehingga oleh para member terlebih dahulu memotong uang dari reseller sebagai Fee, dan kemudian selanjutnya barulah oleh para member uang lelang arisan tersebut disetorkan melalui rekening terdakwa II Hendra sebagaimana perintah terdakwa I Moneta, dan setelah uang hasil lelang arisan tersebut berada dalam rekening bank kemudian oleh terdakwa I Moneta dan terdakwa II Hendra dipergunakan untuk keperluan kepentingan pribadi para terdakwa, bukan untuk keperluan arisan namun hal ini menunjukkan adanya sebuah kesengajaan yang dilakukan oleh para terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menyebarkan berita bohong sehingga orang lain berminat untuk mengikutinya namun pada akhirnya hal tersebut adalah palsu dan berakibat kerugian bagi orang lain, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3.Unsur “ Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan” ;

Menimbang, pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yakni cukup dibuktikan salah satu dari pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Ketentuan ini menyatakan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana (pelaku / petindak) yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang melakukan (pleger);
- Yang menyuruh melakukan (doen pleger);
- Yang turut serta melakukan (mede pleger);

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, pengertian "turut serta" dikenal dengan beberapa pendapat, yaitu antara lain :

Prof. Mr. W. H. A Jonkers, dalam bukunya Inleiding tot de Dogmatiek, 1984, halaman 104, menyatakan: Ada dua syarat dari medeplegen yaitu:

1. Adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak;
2. Adanya pelaksanaan bersama (gemeenschappelijk uitvoering);

Roeslan Saleh, SH, dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut:

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan;
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya;

Berdasarkan Hoge Raad 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, dinyatakan:

"Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu."

Berdasarkan Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047, dinyatakan:

"Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika 2 orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai."

Halaman 93 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Hoge Raad 9 Juni 1941, 1941 Nomor 863, dinyatakan :

“Jika kerjasama antara para pelaku itu adalah demikian lengkapnya, sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberi bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan.”

Berdasarkan Hoge Raad 24 Juni 1935 W.12875, dinyatakan:

“Pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, atau setiap orang diantara mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan dari peserta yang lain”.

Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1 / 1955 / M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 1990 Nomor 525K / Pid / 1990 menetapkan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai “turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata : bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 orang; ialah “orang yang melakukan” dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana” itu;

Bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana, jadi tidak boleh misalnya, kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong. Sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut serta melakukan perbuatan;

Dalam hal ini semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana, jadi tidak boleh misalnya, kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong. Sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak termasuk orang yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana terdakwa I Moneta yang telah menjalankan arisan semenjak tahun 2018 yang diikuti oleh beberapa teman-teman terdakwa I

Halaman 94 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd



Moneta dan kegiatan arisan tersebut berlangsung lancar dan tidak ada kendala, oleh karena arisan yang dilaksanakan oleh terdakwa I Moneta tersebut lancar, maka kemudian terdakwa I Moneta berniat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, selanjutnya terdakwa I Moneta membentuk kembali arisan yang lebih besar lagi dengan cara melalui media sosial Whats-App membuat group dengan nama "GRUP KHUSUS INFO ARISAN" kemudian dalam Whats App tersebut, terdakwa I Moneta dalam statusnya memberikan penawaran arisan kemudian di Update dalam WA Group Khusus info arisan tersebut, selanjutnya untuk menarik para peserta arisan terdakwa I Moneta terlebih dahulu membentuk sistem dalam arisan tersebut antara lain sebagai Member yaitu orang yang merekrut peserta arisan, sebagai Reseller yaitu peserta arisan. Adapun tugas sebagai Member tersebut adalah orang yang merekrut atau mencari peserta Arisan (reseller) supaya dari member - member tersebut bersemangat mencari peserta arisan (resseller) sehingga melalui para Membernya tersebut, terdakwa I Moneta menjanjikan keuntungan apabila member tersebut dapat mencari peserta, seperti contoh peserta / reseller yang ikut arisan kurang lebih sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang keuntungan tersebut langsung dipotong oleh para member, sehingga yang disetorkan dari para member kepada terdakwa I Moneta hanya sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan selain itu yang dapat berhubungan secara langsung dengan terdakwa I Moneta adalah para peserta member, sehingga antara terdakwa I Moneta dengan Reseller / peserta arisan dibawah para member lainnya tidak saling berhubungan;

Menimbang, bahwa oleh karena keuntungan yang telah ditawarkan oleh terdakwa I Moneta sehingga menarik beberapa orang untuk menjadi member antara lain adalah saksi Tika Mustika Desyana, saksi Santi Ristianti, saksi Winda. Kemudian untuk menarik para Reseller agar berminat menjadi peserta arisan maka terdakwa I Moneta melalui para member, terdakwa I Moneta menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada para Reseller (peserta arisan) dengan cara memberikan bentuk penawaran dengan istilah lelang arisan, dengan contoh seperti lelang lunas sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan begitu berarti dilelang Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) penarikannya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang berarti nantinya para reseller akan menerima uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sementara uang yang disetorkan dari para member hanya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga para



Reseller akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) begitu seterusnya, dan untuk penentuan dari penerimaan uang arisan hingga menjadwalkan waktu lelang arisan tersebut ditentukan sendiri oleh terdakwa I Moneta melalui media sosial group WA tersebut melalui para member yang selanjutnya oleh member diteruskan ke para reseller, selanjutnya untuk menampung uang lelang arisan dari para member dan para reseller tersebut maka terdakwa I Moneta memerintahkan terdakwa II Hendra untuk mempergunakan rekening tabungan terdakwa II Hendra sebagai penampung uang arisan lelang tersebut yang akan langsung dikirimkan oleh para member dengan nomor rekening, antara lain:

- Bank CIMB NAGA milik HENDRA TRI PURWANTO dengan Nomor Rekening : 705230280800;
- Bank BNI atas nama HENDRA TRI PURWANTO dengan Nomor Rekening : 1283256906;
- Bank BRI atas nama SELVI SRI WAHYUNI dengan Nomor Rekening : 08930104588537, yang merupakan asisten terdakwa;
- KUR BRI atas nama MONETA ASTUTI WIBOWO dengan Nomor Rekening : 0890-01-034427- 53-0;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa I Moneta dan terdakwa II Hendra dalam melakukan lelang arisan terlebih dahulu supaya menarik peminat para reseller sehingga banyak yang mengikuti lelang arisan, maka terdakwa I Moneta menjanjikan kepada para member antara lain saksi Tika Mustika Desyana, Saksi Winda, dan saksi Santi, apabila dapat mencari para reseller maka yang dijadikan para member tersebut mendapat keuntungan atau Fee sebesar antara Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut langsung dipotong oleh para member sebelum disetorkan ke rekening terdakwa II Hendra. Dan atas dijanjikannya keuntungan tersebut, selanjutnya para member - member antara lain saksi Tika Mustika, saksi Winda, dan saksi Santi pun tertarik yang kemudian mencari para Reseller untuk mengikuti lelang arisan dengan cara para member tersebut kembali menjanjikan keuntungan apabila para reseller yang mengikuti lelang arisan, maka mereka akan diberikan keuntungan antara lain seperti apabila lelang Arisan sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka para Reseller akan menerima uang sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sementara uang yang disetorkan hanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), karena janji - janji dan serta keuntungan yang akan diberikan oleh terdakwa I Moneta tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui membernya membuat para Resseler tertarik kemudian selanjutnya menyerahkan uang - uang hasil lelang arisan tersebut kepada para membernya dan setelah uang diterima oleh para member, sehingga oleh para member terlebih dahulu memotong uang dari reseller sebagai Fee, dan kemudian selanjutnya barulah oleh para member uang lelang arisan tersebut disetorkan melalui rekening terdakwa II Hendra sebagaimana perintah terdakwa I Moneta, dan setelah uang hasil lelang arisan tersebut berada dalam rekening bank kemudian oleh terdakwa I Moneta dan terdakwa II Hendra dipergunakan untuk keperluan lain, bukan untuk keperluan arisan;

Menimbang, bahwa seharusnya uang yang diterima oleh terdakwa I Moneta dan terdakwa II Hendra menjanjikan untuk kegiatan berupa lelang arisan sesuai penawaran dari terdakwa I Moneta melalui member-membernya kepada para Reseller tidak dapat ter-realisasi / terpenuhi pada waktunya karena pada kenyataannya sudah terlalu banyak terdakwa I Moneta menjanjikan kepada para member sehingga dari para member pun telah menjanjikan kepada para reseller, sementara itu terdakwa I Moneta dan terdakwa II Hendra untuk arisan yang sesungguhnya tidak pernah mengadakan kegiatan arisan tersebut karena yang dikelolanya merupakan kegiatan lelang arisan, selanjutnya oleh terdakwa I Moneta uang arisan tersebut dipergunakan yaitu:

- Untuk membayar sebagian member yang sudah mendapatkan jadwal pencairan arisan;
- Untuk membeli mobil toyota agya warna biru No. Pol. D-1257-ABI kurang lebih R.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Untuk membeli Sepeda Motor KLX kurang lebih sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Untuk membeli perhiasan emas sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Untuk modal usaha skin care kurang lebih sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Untuk membeli HP merk VIVO kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Untuk tanda jadi DP rumah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) namun tidak jadi dan kembali lagi sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), yang selanjutnya digunakan untuk membayar para penagih dari member-member yang berdatangan ke rumah terdakwa I Moneta;

Halaman 97 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat dimana Terdakwa I ingin mendapatkan keuntungan besar sehingga membentuk arisan dengan mengajak dan menjanjikan para member-member keuntungan yang sangat besar apabila ikut arisan dan juga mau mencari member-member lainnya selanjutnya para member tersebut diarahkan oleh Terdakwa I untuk mentransfer uang arisan tersebut melalui rekening bank Terdakwa II dengan sepersetujuan dan sepengetahuan Terdakwa II akan tetapi uang arisan tersebut tidak digunakan oleh para terdakwa untuk keperluan pribadi Para Terdakwa dengan demikian adanya turut serta Para Terdakwa didalam melakukan perbuatannya oleh karena terdapatnya kerjasama diantara Para Terdakwa didalam melakukan perbuatan tersebut dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4.Unsur “Jika antara beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu:

“Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama):

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana kejadiannya pada bulan November 2021, sampai diketahui sekira pada bulan Februari 2022, bertempat dirumah yang beralamat di Dusun Warung Kalde No. 103 RT002 RW001 Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, berawal dari terdakwa I Moneta yang telah menjalankan arisan semenjak tahun 2018 yang diikuti oleh beberapa teman-teman terdakwa I Moneta dan kegiatan arisan tersebut berlangsung lancar dan tidak ada kendala, oleh karena arisan yang dilaksanakan oleh terdakwa I Moneta tersebut lancar, maka kemudian terdakwa I Moneta berniat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, selanjutnya terdakwa I Moneta membentuk kembali arisan yang lebih besar lagi dengan cara melalui media sosial Whats-App membuat group dengan nama "GRUP KHUSUS INFO ARISAN" kemudian dalam Whats App tersebut, terdakwa I Moneta dalam statusnya memberikan penawaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arisan kemudian di Update dalam WA Group Khusus info arisan tersebut, selanjutnya untuk menarik para peserta arisan terdakwa I Moneta terlebih dahulu membentuk sistem dalam arisan tersebut antara lain sebagai Member yaitu orang yang merekrut peserta arisan, sebagai Reseller yaitu peserta arisan. Adapun tugas sebagai Member tersebut adalah orang yang merekrut atau mencari peserta Arisan (reseller) supaya dari member - member tersebut bersemangat mencari peserta arisan (resseller) sehingga melalui para Membronya tersebut, terdakwa I Moneta menjanjikan keuntungan apabila member tersebut dapat mencari peserta, seperti contoh peserta / reseller yang ikut arisan kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang keuntungan tersebut langsung dipotong oleh para member, sehingga yang disetorkan dari para member kepada terdakwa I Moneta hanya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan selain itu yang dapat berhubungan secara langsung dengan terdakwa I Moneta adalah para peserta member, sehingga antara terdakwa I Moneta dengan Reseller / peserta arisan dibawah para member lainnya tidak saling berhubungan;

Menimbang, bahwa oleh karena keuntungan yang telah ditawarkan oleh terdakwa I Moneta sehingga menarik beberapa orang untuk menjadi member antara lain adalah saksi Tika Mustika Desyana, saksi Santi Ristianti, saksi Winda. Kemudian untuk menarik para Reseller agar berminat menjadi peserta arisan maka terdakwa I Moneta melalui para member, terdakwa I Moneta menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada para Reseller (peserta arisan) dengan cara memberikan bentuk penawaran dengan istilah lelang arisan, dengan contoh seperti lelang lunas sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan begitu berarti dilelang Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) penarikannya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang berarti nantinya para reseller akan menerima uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sementara uang yang disetorkan dari para member hanya sebesar R.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga para Reseller akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) begitu seterusnya, dan untuk penentuan dari penerimaan uang arisan hingga menjadwalkan waktu lelang arisan tersebut ditentukan sendiri oleh terdakwa I Moneta melalui media sosial group WA tersebut melalui para member yang selanjutnya oleh member diteruskan ke para reseller, selanjutnya untuk menampung uang lelang arisan dari para member dan para reseller tersebut maka terdakwa I Moneta memerintahkan terdakwa II Hendra

Halaman 99 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd



untuk mempergunakan rekening tabungan terdakwa II Hendra sebagai penampung uang arisan lelang tersebut yang akan langsung dikirimkan oleh para member dengan nomor rekening, antara lain:

- Bank CIMB NAGA milik HENDRA TRI PURWANTO dengan Nomor Rekening : 705230280800;
- Bank BNI atas nama HENDRA TRI PURWANTO dengan Nomor Rekening : 1283256906;
- Bank BRI atas nama SELVI SRI WAHYUNI dengan Nomor Rekening : 08930104588537, yang merupakan asisten terdakwa;
- KUR BRI atas nama MONETA ASTUTI WIBOWO dengan Nomor Rekening : 0890-01-034427- 53-0;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dimana adanya perbuatan yang berlanjut dari para terdakwa untuk mencari para member untuk ikut arisan dengan cara memberi janji akan memberikan keuntungan dan apabila masuk arisan wajib memiliki member baru serta uang arisan tersebut di transfer ke rekening Terdakwa II yang sudah mana jaraknya tidak berjauhan dimulai sejak November 2021 sampai dengan Februari 2022, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 A ayat 1, UU. RI. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke – 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke – 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;



4. Jika antara beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” sebelumnya telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi atas diri masing-masing Para Terdakwa sehingga dengan demikian maka unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa didalam unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum “ menjelaskan pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Dimana terdapat delik curang dalam unsur ini yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain atas perbuatannya, sehingga harus ada unsur kesengajaan didalam perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan” pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui;

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud;
Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan;
- Kesengajaan sebagai kepastian;
Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam beberapa perumusan delik, disamping unsur dengan sengaja terdapat pula unsur “dengan melawan hukum” dengan arti penempatan unsur kesengajaan ditempatkan diawal dimaksudkan oleh pembuat undang-undang menurut MvT, bahwa pelaku harus mengetahui dan / atau menginsyafi tindakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud “memakai nama palsu atau martabat palsu” adalah suatu perbuatan yang memakai nama atau martabat yang bukan sebenarnya. Pengertian “tipu muslihat” merupakan perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya, sedangkan yang dimaksud “rangkaiian kebohongan” merupakan pelbagai kebohongan yang saling melengkapi antara kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menggerakkan orang menyerahkan barang sesuatu kepadanya” adalah suatu perbuatan pelaku untuk menyuruh si korban memindahkan barang dari kekuasaan si korban kepada si pelaku;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata “Atau” yang mana unsur ini bersifat alternatif limitatif yang berarti apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini dengan sendirinya pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana kejadiannya pada bulan November 2021, sampai diketahui sekira pada bulan Februari 2022, bertempat dirumah yang beralamat di Dusun Warung Kalde No. 103 RT002 RW001 Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, berawal dari terdakwa I Moneta yang telah menjalankan arisan semenjak tahun 2018 yang diikuti oleh beberapa teman-teman terdakwa I Moneta dan kegiatan arisan tersebut berlangsung lancar dan tidak ada kendala, oleh karena arisan yang dilaksanakan oleh terdakwa I Moneta tersebut lancar, maka kemudian terdakwa I Moneta berniat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, selanjutnya terdakwa I Moneta membentuk kembali arisan yang lebih besar lagi dengan cara melalui media sosial Whats-App membuat

Halaman 102 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

group dengan nama "GRUP KHUSUS INFO ARISAN" kemudian dalam Whats App tersebut, terdakwa I Moneta dalam statusnya memberikan penawaran arisan kemudian di Update dalam WA Group Khusus info arisan tersebut, selanjutnya untuk menarik para peserta arisan terdakwa I Moneta terlebih dahulu membentuk sistem dalam arisan tersebut antara lain sebagai Member yaitu orang yang merekrut peserta arisan, sebagai Reseller yaitu peserta arisan. Adapun tugas sebagai Member tersebut adalah orang yang merekrut atau mencari peserta Arisan (reseller) supaya dari member - member tersebut bersemangat mencari peserta arisan (resseller) sehingga melalui para Mernbernya tersebut, terdakwa I Moneta menjanjikan keuntungan apabila member tersebut dapat mencari peserta, seperti contoh peserta / reseller yang ikut arisan kurang lebih sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang keuntungan tersebut langsung dipotong oleh para member, sehingga yang disetorkan dari para member kepada terdakwa I Moneta hanya sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan selain itu yang dapat berhubungan secara langsung dengan terdakwa I Moneta adalah para peserta member, sehingga antara terdakwa I Moneta dengan Reseller / peserta arisan dibawah para member lainnya tidak saling berhubungan;

Menimbang, bahwa oleh karena keuntungan yang telah ditawarkan oleh terdakwa I Moneta sehingga menarik beberapa orang untuk menjadi member antara lain adalah saksi Tika Mustika Desyana, saksi Santi Ristianti, saksi Winda. Kemudian untuk menarik para Reseller agar berminat menjadi peserta arisan maka terdakwa I Moneta melalui para member, terdakwa I Moneta menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada para Reseller (peserta arisan) dengan cara memberikan bentuk penawaran dengan istilah lelang arisan, dengan contoh seperti lelang lunas sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan begitu berarti dilelang Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) penarikannya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang berarti nantinya para reseller akan menerima uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sementara uang yang disetorkan dari para member hanya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga para Reseller akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) begitu seterusnya, dan untuk penentuan dari penerimaan uang arisan hingga menjadwalkan waktu lelang arisan tersebut ditentukan sendiri oleh terdakwa I Moneta melalui media sosial group WA tersebut melalui para member yang selanjutnya oleh member diteruskan ke para reseller,

Halaman 103 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd



selanjutnya untuk menampung uang lelang arisan dari para member dan para reseller tersebut maka terdakwa I Moneta memerintahkan terdakwa II Hendra untuk mempergunakan rekening tabungan terdakwa II Hendra sebagai penampung uang arisan lelang tersebut yang akan langsung dikirimkan oleh para member dengan nomor rekening, antara lain:

- Bank CIMB NAGA milik HENDRA TRI PURWANTO dengan Nomor Rekening : 705230280800;
- Bank BNI atas nama HENDRA TRI PURWANTO dengan Nomor Rekening : 1283256906;
- Bank BRI atas nama SELVI SRI WAHYUNI dengan Nomor Rekening : 08930104588537, yang merupakan asisten terdakwa;
- KUR BRI atas nama MONETA ASTUTI WIBOWO dengan Nomor Rekening : 0890-01-034427- 53-0;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa I Moneta dan terdakwa II Hendra dalam melakukan lelang arisan terlebih dahulu supaya menarik peminat para reseller sehingga banyak yang mengikuti lelang arisan, maka terdakwa I Moneta menjanjikan kepada para member antara lain saksi Tika Mustika Desyana, Saksi Winda, dan saksi Santi, apabila dapat mencari para reseller maka yang dijadikan para member tersebut mendapat keuntungan atau Fee sebesar antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp900.000,00; (sembilan ratus ribu rupiah), dan uang tersebut langsung dipotong oleh para member sebelum disetorkan ke rekening terdakwa II Hendra. Dan atas dijanjikannya keuntungan tersebut, selanjutnya para member - member antara lain saksi Tika Mustika, saksi Winda, dan saksi Santi pun tertarik yang kemudian mencari para Reseller untuk mengikuti lelang arisan dengan cara para member tersebut kembali menjanjikan keuntungan apabila para reseller yang mengikuti lelang arisan, maka mereka akan diberikan keuntungan antara lain seperti apabila lelang Arisan sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) maka para Reseller akan menerima uang sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sementara uang yang disetorkan hanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena janji - janji dan serta keuntungan yang akan diberikan oleh terdakwa I Moneta tersebut melalui membernya membuat para Reseller tertarik kemudian selanjutnya menyerahkan uang - uang hasil lelang arisan tersebut kepada para membernya dan setelah uang diterima oleh para member, sehingga oleh para member terlebih dahulu memotong uang dari reseller sebagai Fee, dan kemudian selanjutnya barulah oleh para member uang lelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arisan tersebut disetorkan melalui rekening terdakwa II Hendra sebagaimana perintah terdakwa I Moneta, dan setelah uang hasil lelang arisan tersebut berada dalam rekening bank kemudian oleh terdakwa I Moneta dan terdakwa II Hendra dipergunakan untuk keperluan lain, bukan untuk keperluan arisan;

Menimbang, bahwa seharusnya uang yang diterima oleh terdakwa I Moneta dan terdakwa II Hendra menjanjikan untuk kegiatan berupa lelang arisan sesuai penawaran dari terdakwa I Moneta melalui member-membarnya kepada para Reseller tidak dapat ter-realisasi / terpenuhi pada waktunya karena pada kenyataannya sudah terlalu banyak terdakwa I Moneta menjanjikan kepada para member sehingga dari para member pun telah menjanjikan kepada para reseller, sementara itu terdakwa I Moneta dan terdakwa II Hendra untuk arisan yang sesungguhnya tidak pernah mengadakan kegiatan arisan tersebut karena yang dikelolanya merupakan kegiatan lelang arisan, selanjutnya oleh terdakwa I Moneta uang arisan tersebut dipergunakan yaitu:

- Untuk membayar sebagian member yang sudah mendapatkan jadwal pencairan arisan;
- Untuk membeli mobil toyota agya warna biru No. Pol. D-1257-ABI kurang lebih Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Untuk membeli Sepeda Motor KLX kurang lebih sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Untuk membeli perhiasan emas sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Untuk modal usaha skin care kurang lebih sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Untuk membeli HP merk VIVO kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Untuk tanda jadi DP rumah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) namun tidak jadi dan kembali lagi sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), yang selanjutnya digunakan untuk membayar para penagih dari member-member yang berdatangan ke rumah terdakwa I Moneta;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa dalam menjalankan / mengelola uang lelang arisan, selanjutnya oleh terdakwa II Hendra menyediakan Nomor Rekening antara lain Bank CIMB Niaga dan Bank BNI, yang dipergunakan untuk menerima uang dan mentransfer uang lelang arisan atas perintah terdakwa I Moneta, maka para Member dan para Reseller mengalami kerugian materil, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 105 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari saksi TIKA MUSTIKA selain sebagai member juga ikut arisan yang membawahi 17 (tujuh belas) reseller telah menyerahkan uang lelang arisan melalui transfer melalui rekening berbagai bank antara lain BRI, BSI, BNI, BCA dan CIMB NIAGA sesuai perintah terdakwa I Moneta yang diantaranya melalui rekening terdakwa II Hendra sebesar Rp134.800.000,00 (seratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), selain dari itu saksi TIKA telah mengembalikan uang kepada beberapa reseller sebesar Rp154.150.000,00 (seratus lima puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan pada tahap kedua telah mengembalikan sejumlah uang kepada para reseller sebesar Rp94.725.000,00 (sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga dari jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh saksi TIKA jika ditambahkan dengan uang pengembalian kepada beberapa reseller, terdapat jumlah total keseluruhan yaitu sebesar kurang lebih Rp383.525.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Dari Saksi SANTI SUSILAWATI selain sebagai member juga ikut arisan yang membawahi 22 reseller telah menyerahkan melalui transfer melalui rekening ke berbagai bank antara lain Bank Mandiri, CIMB NIAGA, BRI, BSI, BCA sesuai perintah terdakwa I Moneta yang diantaranya melalui rekening terdakwa II Hendra sebesar Rp225.750.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selain itu saksi SANTI telah mengembalikan uang kepada beberapa reseller kurang lebih sebesar Rp49.165.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah), sehingga dari jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh saksi SANTI, jika ditambahkan dengan uang pengembalian kepada beberapa reseller, terdapat jumlah total keseluruhan yaitu sebesar kurang lebih Rp274.915.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
- Dari Saksi WINDA sebagai member yang membawahi kurang lebih 79 reseller telah menyerahkan melalui transfer melalui rekening ke berbagai bank antara lain Bank BNI, CIMB NIAGA, BRI sesuai perintah terdakwa I Moneta yang diantaranya melalui rekening terdakwa II Hendra sebesar Rp1.059.400.000,00 (satu milyar lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah), selain itu saksi WINDA telah mengembalikan uang kepada 22 reseller kurang lebih sebesar Rp185.325.000,00 (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga dari jumlah uang

Halaman 106 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah ditransferkan oleh saksi WINDA, jika ditambahkan dengan uang pengembalian kepada 22 reseller, yaitu sebesar Rp1.244.725.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Dari Saksi RIMA sebagai reseller dari member saksi SANTI SUSILAWATI yang mana tertarik untuk mengikuti lelang arisan yang dikelola oleh terdakwa I Moneta dan telah menyerahkan uang lelang arisan melalui transfer melalui rekening bank BCA sesuai arahan saksi SANTI yang selanjutnya saksi SANTI mentransferkan uang tersebut kepada terdakwa I Moneta dengan menggunakan rekening terdakwa II Hendra, yaitu kurang lebih sebesar Rp35.950.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dari Saksi PITRI AYU sebagai reseller dari member saksi TIKA MUSTIKA yang mana tertarik untuk mengikuti lelang arisan yang dikelola oleh terdakwa I Moneta dan telah menyerahkan uang lelang arisan melalui transfer melalui rekening bank BRI sesuai arahan saksi TIKA MUSTIKA yang selanjutnya saksi PITRI AYU mentransferkan uang tersebut kepada terdakwa I Moneta melalui rekening terdakwa II Hendra sebesar kurang lebih Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Dari Saksi NOVI FEBRIYANTI sebagai member yang membawahi 8 reseller telah menyerahkan uang lelang arisan melalui transfer melalui rekening berbagai bank BRI, MANDIRI, CIMB NIAGA, BCA, sesuai perintah terdakwa I Moneta melalui rekening yang diantaranya menggunakan rekening terdakwa II Hendra sebesar kurang lebih sebesar Rp.144.900.000,- (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian saksi NOVI FEBRIYANTI telah mengembalikan uang kepada 8 reseller kurang lebih sebesar Rp120.700.000,00 (seratus dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga dari jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh saksi NOVI FEBRIYANTI, jika ditambahkan dengan uang pengembalian kepada 8 reseller, terdapat jumlah total keseluruhan yaitu kurang lebih sebesar Rp265.600.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Dari Saksi TIA MONICA sebagai member yang membawahi 147 reseller peserta lelang arisan telah menyerahkan uang lelang arisan melalui transfer ke rekening bank CIMB NIAGA, BNI, sesuai perintah terdakwa I Moneta dengan mempergunakan rekening terdakwa II Hendra, kurang lebih sebesar Rp63.400.000,00 (enam puluh tiga juta empat ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari Saksi LIA KURNIA SARI sebagai reseller peserta lelang arisan member dari Sdri. REVEENA ANIRA SAPHIRA, telah menyerahkan uang lelang arisan transfer dari milik Saksi LIA KURNIA SARI ke rekening bank milik Sdri REVEENA ANIRA SAPHIRA, sesuai arahan Sdri. REVEENA ANIRA SAPHIRA yang selanjutnya diterima / diserahkan kepada terdakwa I Moneta sebagai pengelola lelang arisan dengan mempergunakan rekening terdakwa II Hendra, yaitu kurang lebih sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), akan tetapi Sdri. REVEENA ANIRA SAPHIRA pada tanggal 01 Maret 2022 telah ada mengembalikan uang kepada saksi LIA KURNIA SARI sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga jumlah kerugian yang saksi LIA KURNIA SARI alami sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Sehingga jumlah total uang yang diterima oleh terdakwa I Moneta yang alami kurang lebih sebesar Rp565.850.000,00, namun berdasarkan keterangan terdakwa I Moneta jumlah total uang yang dikelolanya kurang lebih sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah), atau setidaknya tidaknya melebihi dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya berdasarkan kerugian para member dan reseller yang terdapat dalam berkas perkara dengan jumlah total sebesar Rp2.283.465.000,00, (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat para terdakwa ingin memiliki mendapatkan keuntungan yang besar selanjutnya terdakwa I berpura-pura membuat arisan dengan mengajak para member untuk ikut arisan dengan menjanjikan keuntungan yang besar dan meminta agar para member yang mau ikut wajib membawa member baru selanjutnya para member tertatik mau ikut arisan tersebut lalu terdakwa I meminta para member yang mau ikut arisan dengan mentransfer ke rekening milik terdakwa II akan tetapi uang tersebut bukan digunakan untuk arisan namun digunakan untuk keuntungan bagi para terdakwa hal ini menunjukkan terdakwa menghendaki perbuatan tersebut dengan melakukan rangkaian kebohongan yang menyebabkan orang lain percaya terhadap para terdakwa dan mengikuti segala perintah terdakwa yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa demi mendapatkan keuntungan bagi para terdakwa sendiri sehingga unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan para terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan”

Halaman 108 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini sebelumnya telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad.4. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini sebelumnya telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke – 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 45 A ayat 1, UU. RI. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dimana terdapat kata “dan/atau” untuk pidana denda yang mana menurut Majelis Hakim Undang-Undang ini bersifat alternatif artinya selain para terdakwa dikenakan pidana penjara, para terdakwa dapat dikenakan pula pidana denda atau pun pidana denda tersebut didalam Undang-Undang ini boleh untuk tidak digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum maka selain para terdakwa dikenakan pidana penjara, para terdakwa dikenakan pidana denda yang mengenai besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit televisi merk Polytron warna hitam ukuran 24 inch dengan tanda bertuliskan tanda toko Aladin.
- 1 (satu) unit sound system merk Original BMG beserta dudukannya warna hitam;
- 1 (satu) unit playstation 3 dengan dusnya berwarna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih type A12.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam merah type Y12.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam type Y33S.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah type A3S.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI type LX 150 E CKD, model trail, warna hijau, plat nomor D-3936-MO, No. rangka MH4LX150EFJP14221, No. mesin LX150CEPK2772;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama DEDDY CORNELIS AL KHATAB;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor atas nama DEDDY CORNELIS AL KHATAB;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas merupakan hasil dari kejahatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain serta memiliki nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang pihak-pihak yang berhak, yaitu kepada :

- TIKA MUSTIKA DESYANA Binti AMINUDIN.
- SANTI SUSILAWATI Binti JAKARIA.
- WINDA SITI LESTARI Binti SALAMUN.
- NOVI PEBRIYANTI.
- TIA MONICA.
- RIRI FITRI SEPTIANI.
- NISA ULPITROH.
- UJANG PARMAN.
- SUCI DWI PARWATI Binti PAWIT SUPARDI.
- ANNISA NUR YULIYANTI.
- INTEN RINJANI.
- ROSI ELSA NASRIYAH.

Halaman 110 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat (R4) merek Toyota Agya warna Biru Nomor Polisi terpasang D-1257-ABI, Nomor Rangka : MHKA4DA3JD010465, Nomor Mesin : 1KRA039575;

- 1 (satu) buah kunci duplikat;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas para terdakwa tidak dapat menunjukkan mengenai surat kepemilikan atas barang tersebut serta memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatasnya dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) dus produk JGLOW berwarna coklat berisikan jenis lotion, sabun dan spray;
- Sim card kartu jenis TRI Nomor 089697443439 (yang terdapat dalam handphone merk VIVO warna hitam merah type Y12);
- Sim Card kartu TRI dengan nomor 0895339510578 (yang terdapat dalam handphone merk VIVO warna hitam type Y33S);
- Sim Card kartu jenis TRI dengan nomor 089697443439 (yang terdapat dalam handphone merk OPPO warna merah type A3S);

Menimbang, bahwa barang bukti diatas berkaitan dengan tidak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa serta barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatasnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 (lima) buah buku kwitansi arisan lelang 1 (satu) berwarna biru 4 (empat) berwarna hijau;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI berwarna silver dengan nomor 5264221800976305;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Britama berwarna silver dengan nomor 5221842190033149;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI berwarna biru dengan nomor 6012011002001609;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes berwarna biru dengan nomor rekening 0890-01-034427-52-0 atas nama MONETA ASTUTI WIBOWO;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Taplus berwarna putih dengan nomor rekening 1283256906 atas nama HENDRA TRI PURWANTO;
- 1 (satu) bundel print out screenshot chatting atau percakapan WhatsApp antara Sdri. NOVI dan Moneta;
- 1 (satu) bundel print out screenshot chatting atau percakapan WhatsApp chat grup all member Novi "Arisan Lelang";

Halaman 111 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel print out screenshot chatting atau percakapan WhatsApp antara Sdri. NOVI dan member Sdri. YUNI;
- 1 (satu) lembar tanda bukti transfer keluar JENIUS Bank BTPN dari Sdri. NOVI PERBIYANTI ke Sdri. TIKA MUSTIKA DESYANA;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA a.n Sdri. NOVI PEBRIYANTI No. Rek : 28331957516 untuk bulan November 2021 s.d Februari 2022;
- 1 (satu) bundel print out screenshot chatting atau percakapan WhatsApp antara Sdri. SELVI dan Moneta;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI a.n Sdri. SELVI SRI WAHYUNI No. Rek : 089301043588537 untuk bulan Januari 2022;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA KCP Ujung Berung a.n LUSI RUSMINI No. Rek : 2832488942 mulai tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
- 1 (satu) bundel asli tulis tangan bukti rekapan pengiriman dana yang masuk ke tersangka melalui rekening-rekening yang ditunjuk oleh Moneta;
- 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BRI a.n TIKA MUSTIKA DESYANA No Rek : 443601027621535 mulai tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
- 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BRI a.n TIKA MUSTIKA DESYANA No Rek : 443601027621535 mulai tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
- 1 (satu) bundel asli bukti rekapan pengiriman dana yang masuk ke Moneta melalui rekening-rekening yang ditunjuk oleh Moneta;
- 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BNI a.n Sdr. DADAN RAHMAN MULYAWAN;
- 1 (satu) bundel print out screenshot chatting atau percakapan WhatsApp antara Sdri. RIRI dan Moneta;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA a.n Sdri. TIA MONICA;
- 1 (satu) bundel print out screenshot chatting atau percakapan WhatsApp antara Sdri. TIA MONICA dan MONETA;
- 1 (satu) bundel asli print out Rekening Koran / Laporan Transaksi periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 dari Bank BRI No. Rekening : 089001034427530 atas nama MONETA ASTUTI WIBOWO;
- 1 (satu) bundel asli print out Rekening Koran / Laporan Transaksi periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 dari Bank BNI

Halaman 112 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAPLUS UMKM No. Rekening : 1283256906 atas nama HENDRA TRI PURWANTO;

- 3 (tiga) bundel asli print out Rekening Koran / Laporan Transaksi periode bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 dari Bank CIMB NIAGA No. Rekening : 705230280800 atas nama HENDRA TRI PURWANTO;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah dilampirkan dalam berkas perkara maka sudah sepatutnya teteap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat Perbuatan kedua Terdakwa, maka para saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.2.283.465.000,00, (dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Para terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 A ayat 1, UU. RI. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke – 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke – 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Moneta Astuti Wibowo Binti AA Wibowo dan Terdakwa II Hendra Tri Purwanto Bin Purwasasmita tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primair kesatu dan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa I Moneta Astuti Wibowo Binti AA Wibowo dan Terdakwa II Hendra Tri Purwanto Bin Purwasasmita dari dakwaan pertama primair kesatu dan kedua;

Halaman 113 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd



3. Menyatakan Terdakwa I Moneta Astuti Wibowo Binti AA Wibowo dan Terdakwa II Hendra Tri Purwanto Bin Purwasasmita telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, dan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan secara berlanjut”** sebagaimana dalam dakwaan subsidair kesatu dan kedua ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Moneta Astuti Wibowo Binti AA Wibowo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II Hendra Tri Purwanto Bin Purwasasmita oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit televisi merk Polytron warna hitam ukuran 24 inch dengan tanda bertuliskan tanda toko Aladin;
 - 1 (satu) unit sound system merk Original BMG beserta dudukannya warna hitam;
 - 1 (satu) unit playstation 3 dengan dusnya berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih type A12;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam merah type Y12;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam type Y33S;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna merah type A3S;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI type LX 150 E CKD, model trail, warna hijau, plat nomor D-3936-MO, No. rangka MH4LX150EFJP14221, No. mesin LX150CEPK2772;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama DEDDY CORNELIS AL KHATAB;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor atas nama DEDDY CORNELIS AL KHATAB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang pihak-pihak yang berhak, yaitu kepada :

- TIKA MUSTIKA DESYANA Binti AMINUDIN;
 - SANTI SUSILAWATI Binti JAKARIA;
 - WINDA SITI LESTARI Binti SALAMUN;
 - NOVI PEBRIYANTI;
 - TIA MONICA;
 - RIRI FITRI SEPTIANI;
 - NISA ULPITROH;
 - UJANG PARMAN;
 - SUCI DWI PARWATI Binti PAWIT SUPARDI;
 - ANNISA NUR YULIYANTI;
 - INTEN RINJANI;
 - ROSI ELSA NASRIYAH;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat (R4) merek Toyota Agya warna Biru Nomor Polisi terpasang D-1257-ABI, Nomor Rangka : MHKA4DA3JD010465, Nomor Mesin : 1KRA039575;
 - 1 (satu) buah kunci duplikat;
- Dirampas untuk Negara;
- 3 (tiga) dus produk JGLOW berwarna coklat berisikan jenis lotion, sabun dan spray;
 - Sim card kartu jenis TRI Nomor 089697443439 (yang terdapat dalam handphone merk VIVO warna hitam merah type Y12);
 - Sim Card kartu TRI dengan nomor 0895339510578 (yang terdapat dalam handphone merk VIVO warna hitam type Y33S);
 - Sim Card kartu jenis TRI dengan nomor 089697443439 (yang terdapat dalam handphone merk OPPO warna merah type A3S);
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 5 (lima) buah buku kwitansi arisan lelang 1 (satu) berwarna biru 4 (empat) berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI berwarna silver dengan nomor 5264221800976305;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI Britama berwarna silver dengan nomor 5221842190033149;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI berwarna biru dengan nomor 6012011002001609;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes berwarna biru dengan

Halaman 115 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 0890-01-034427-52-0 atas nama MONETA ASTUTI WIBOWO;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI Taplus berwarna putih dengan nomor rekening 1283256906 atas nama HENDRA TRI PURWANTO;
- 1 (satu) bundel print out screenshot chatting atau percakapan WhatsApp antara Sdri. NOVI dan Moneta;
- 1 (satu) bundel print out screenshot chatting atau percakapan WhatsApp chat grup all member Novi "Arisan Lelangan";
- 1 (satu) bundel print out screenshot chatting atau percakapan WhatsApp antara Sdri. NOVI dan member Sdri. YUNI;
- 1 (satu) lembar tanda bukti transfer keluar JENIUS Bank BTPN dari Sdri. NOVI PERBIYANTI ke Sdri. TIKA MUSTIKA DESYANA;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA a.n Sdri. NOVI PEBRIYANTI No. Rek : 28331957516 untuk bulan November 2021 s.d Februari 2022;
- 1 (satu) bundel print out screenshot chatting atau percakapan WhatsApp antara Sdri. SELVI dan Moneta;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI a.n Sdri. SELVI SRI WAHYUNI No. Rek : 089301043588537 untuk bulan Januari 2022;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA KCP Ujung Berung a.n LUSI RUSMINI No. Rek : 2832488942 mulai tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
- 1 (satu) bundel asli tulis tangan bukti rekapan pengiriman dana yang masuk ke tersangka melalui rekening-rekening yang ditunjuk oleh Moneta;
- 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BRI a.n TIKA MUSTIKA DESYANA No Rek : 443601027621535 mulai tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
- 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BRI a.n TIKA MUSTIKA DESYANA No Rek : 443601027621535 mulai tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
- 1 (satu) bundel asli bukti rekapan pengiriman dana yang masuk ke Moneta melalui rekening-rekening yang ditunjuk oleh Moneta;
- 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BNI a.n Sdr. DADAN RAHMAN MULYAWAN;
- 1 (satu) bundel print out screenshot chatting atau percakapan WhatsApp antara Sdri. RIRI dan Moneta;

Halaman 116 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA a.n Sdri. TIA MONICA;
- 1 (satu) bundel print out screenshot chatting atau percakapan WhatsApp antara Sdri. TIA MONICA dan MONETA;
- 1 (satu) bundel asli print out Rekening Koran / Laporan Transaksi periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 dari Bank BRI No. Rekening : 089001034427530 atas nama MONETA ASTUTI WIBOWO;
- 1 (satu) bundel asli print out Rekening Koran / Laporan Transaksi periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 dari Bank BNI TAPLUS UMKM No. Rekening : 1283256906 atas nama HENDRA TRI PURWANTO;
- 3 (tiga) bundel asli print out Rekening Koran / Laporan Transaksi periode bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 dari Bank CIMB NIAGA No. Rekening : 705230280800 atas nama HENDRA TRI PURWANTO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 oleh kami, Riyanti Desiwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H., Leo Mampe Hasugian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ariyeni Fitri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Ucup Supriyatna, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

Riyanti Desiwati, S.H., M.H.

Ttd

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ariyeni Fitri, S.H., M.H.

Halaman 117 dari 117 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Smd